



P U T U S A N

No.74 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana :

- I. N a m a : **Drs. SYAFRIADI ;**
Tempat Lahir : Kapar ;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 31 Desember 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jorong IV Koto Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS / Guru di SMP 2 Kinali (Mantan PPTK Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat 2009) ;
- II. N a m a : **BAKRI, S.Ag ;**
Tempat Lahir : Andilan ;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 23 Agustus 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jambak Jalur IV Timur Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS / Guru di SD Negeri 05 Sungai Aur (Mantan PPTK Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat 2009) ;
- III. N a m a : **AGUSMAR, S.T. ;**
Tempat Lahir : Lubuk Sikaping ;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Agustus 1957 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Hal. 1 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Selatan Pasaman Baru Jorong
Pasaman Baru Nagari Lingkung Aur,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten
Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS / Kabid Cipta Karya Pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman
Barat (Mantan PPTK Kegiatan DAK
Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009);

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Simpang Empat sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I Drs. SYAFRIADI, Pegawai Negeri Sipil Kantor Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Pasaman Barat (Mantan PPTK Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dan sekarang selaku Guru di SMP 2 Kinali Kabupaten Pasaman Barat), bersama-sama dengan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag Pegawai Negeri Sipil Kantor Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Pasaman Barat (Mantan PPTK Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dan sekarang selaku Guru di SD 05 Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat), Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. Pegawai Negeri Sipil Kantor Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Pasaman Barat (Mantan PPTK Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dan sekarang selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat) di mana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tanggal 4 November 2009 (B-444) mereka Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009, sekira bulan Oktober 2009 s/d Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009 dan tahun 2010 dan Drs. H. YAMAN, MM. (disidangkan dalam perkara terpisah) Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 dan sekarang selaku Guru

Hal. 2 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SMKN Kinali Kabupaten Pasaman Barat), bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat atau di kantor-kantor Unit Pelaksana Tekhnis Pendidikan Dasar (UPTPD) Kecamatan Pasaman, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan atau bertempat di Sekolah-sekolah Dasar yang mendapat bantuan DAK tahun 2009 di Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/Bup-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 (B-453), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Barat pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor : 1.20.05.02.0000.5.1 yang terletak pada kode rekening belanja hibah kepada Badan/lembaga/organisasi swasta (Belanja hibah kepada satuan pendidikan (DAK dan pendamping DAK Pendidikan) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat (B-437), telah dianggarkan dana untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang secara keseluruhan berjumlah Rp24.435.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan fisik yang bersumber dari dana APBN Rp22.216.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus enam belas juta rupiah) dan dana pendamping untuk Fisik (APBD) Rp2.219.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah) untuk kegiatan antara lain :
 1. Rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta penggantian meubelairnya ;
 2. Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC ;
 3. Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya, tidak termasuk pembelian buku ;

Hal. 3 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan Meubelairnya ;
- Bahwa di samping anggaran untuk kegiatan fisik tersebut, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat nomor 1.01.01 yang terletak pada kode rekening Belanja Barang dan jasa (B-429) telah dianggarkan dana sejumlah Rp411.700.000,00 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja Jasa Konsultan untuk pembuatan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan kegiatan antara lain :
 1. Biaya Perencanaan konsultan untuk ruang kelas sejumlah 328 ruang untuk 1 ruang kelas @ Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp385.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
 2. Biaya Perencanaan konsultan untuk kamar mandi/WC sejumlah 16 unit untuk 1 unit @ Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 3. Biaya Perencanaan konsultan untuk ruang perpustakaan sejumlah 11 unit untuk 1 unit @ Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pengadaan/pembangunan baik ruang kelas rusak dan meubelairnya, kamar mandi/WC serta ruang perpustakaan bagi Sekolah Dasar Tahun 2009 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 dengan mempergunakan Dana Alokasi Khusus yang telah dianggarkan ;
- Bahwa sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 halaman 10 huruf B angka 5 menyebutkan, bahwa DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara Swakelola dengan melibatkan partisipasi Komite Sekolah dan masyarakat disekitar sekolah sebagai bagian integral dari system manajemen berbasis sekolah (MBS) ;

Hal. 4 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain :
 - A. Pada halaman 11 angka IV huruf C, telah dibagi satuan biaya untuk setiap komponen kegiatan di antaranya :
 1. Rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta penggantian meubelairnya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per-kelas ;
 2. Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per- sekolah ;
 3. Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) per-sekolah ;
 4. Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan Meubelairnya sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) per-sekolah ;
 - B. Pada halaman 14 huruf A menjelaskan, DAK bidang pendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 1. Administrasi kegiatan ;
 2. Penyiapan kegiatan fisik ;
 3. Penelitian ;
 4. Pelatihan ;
 5. Perjalanan pegawai daerah ;
 6. Lain-lain biaya umum sejenis diluar ketentuan dalam petunjuk teknis ini ;
 - C. Pada halaman 18, 19, 20 dan 21, angka VI huruf A dan B dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan untuk pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung dilaksanakan oleh Panitia dari unsur sekolah dan masyarakat yang mempunyai tugas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/417/Bup.Pasbar.2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Perubahan sebagian Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/388/Bup.Pasbar.2009 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran

Hal. 5 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, telah ditunjuk saksi ASMAYULIS, SE.,M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belanja hibah kepada Satuan Pendidikan (DAK dan Pendamping DAK Pendidikan. (B-446) ;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk tingkat Sekolah Dasar telah ditunjuk Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 800/175/Dindik-2009 tanggal 14 April 2009 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 800/175/Dindik-2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 (B-451) ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tanggal 4 November 2009 (B-444) tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/ Rehabilitasi Ruang kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 di dalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :
 1. BAKRI, S.Ag, Kasi Perencanaan Dinas Pendidikan, selaku PPTK Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur ;
 2. Drs. SYAFRIADI, Kasi Sarana Prasarana TK/SD Dinas Pendidikan, selaku PPTK Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Kinali ;
 3. AGUSMAR, S.T., Kasi Sarana Prasarana SLTP/SLTA Dinas Pendidikan, selaku PPTK Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan ;Dengan tugas :
 - a. Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain :
 1. Dokumen administrasi kegiatan ;
 2. Dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

Hal. 6 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengetahui/menyetujui kwitansi yang dibuat Kepala Sekolah ;
 4. Menyiapkan Laporan Realisasi Fisik dan Penyerapan Dana ;
 - d. Melakukan pengendalian kegiatan dan melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;
 - e. Menyiapkan naskah perjanjian hibah DAK Bidang Pendidikan antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Sekolah Penerima ;
- Bahwa penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk tingkat Sekolah Dasar telah ditetapkan Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 (B-453) antara lain :
1. Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan /perbaikan meubelair Ruang Kelas sejumlah 113 Sekolah Dasar dengan jumlah ruangan 328 ruang ;
 2. Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Meubelair Perpustakaan sejumlah 11 Sekolah Dasar dengan jumlah 11 Unit ;
 3. Rehabilitasi/pengadaan Sumber dan Sanitasi Air Bersih serta Kamar Mandi dan WC sejumlah 16 Sekolah Dasar dengan jumlah 16 Unit ;
- Bahwa Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 telah menetapkan sebanyak 140 Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 antara lain :

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH RUANG	KET
I	II	III	IV	V
1	SDN 08 PASAMAN	LUBUK LANDUR	3	
2	SDN 19 PASAMAN	LINTANG UTARA	3	
3	SDN 20 PASAMAN	SUKAMENANTI	3	
4	SDN 25 PASAMAN	LEMBAH BINUANG	3	
5	SDN 27 PASAMAN	AIR GADANG TIMUR	3	
6	SDN 14 PASAMAN	LEMBAH BINUANG	3	
7	SDN 32 PASAMAN	LADANG RIMBO	2	
8	SDN 01 PASAMAN	SUKAMENANTI	2	
9	SDN 09 PASAMAN	PASAMAN BARU	5	
10	SDN 07 PASAMAN	BANDAREJO	3	
11	SDN 11 PASAMAN	BANDAREJO	2	
12	SDN 06 PASAMAN	BATANG BIYU	4	
13	SDN 05 PASAMAN	SUKAMENANTI	3	
14	SDN 23 PASAMAN	AIR GADANG	3	
15	SDN 21 PASAMAN	PINAGAR	3	
16	SDN 18 PASAMAN	LINTANG SELATAN	1	
17	SDN 10 PASAMAN	AIR GADANG TIMUR	3	
18	SDN 13 LEMBAH MELINTANG	SAROHA	3	
19	SDN 15 LEMBAH MELINTANG	PASAR LAMA	3	
20	SDN 20 LEMBAH MELINTANG	SERASAH SITUAK BARAT	3	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	SDN 22 LEMBAH MELINTANG	SITUAK	3	
22	SDN 23 LEMBAH MELINTANG	LUBUK ALAI	2	
23	SDN 24 LEMBAH MELINTANG	NUSANTARA TIMUR	3	
24	SDN 08 LEMBAH MELINTANG	KOTO SAWAH	3	
25	SDN 08 LEMBAH MELINTANG	BANJAR BAHAL	2	
26	SDN 19 LEMBAH MELINTANG	BATANG GUNUNG	2	
27	SDN 03 LEMBAH MELINTANG	RANAH SALODO	3	
28	SDN 01 LEMBAH MELINTANG	SITUAK	3	
29	SDN 11 LEMBAH MELINTANG	BRASTAGI	3	
30	SDN 02 LEMBAH MELINTANG	NUSANTARA BARAT	3	
31	SDN 18 LEMBAH MELINTANG	KOTO SAWAH	3	
32	SDN 02 GUNUNG TULEH	SUDIRMAN	4	
33	SDN 04 GUNUNG TULEH	PARAMAN AMPALU	3	
34	SDN 17 GUNUNG TULEH	HUTA TONGA	3	
35	SDN 08 GUNUNG TULEH	SILIGAWAN	3	
36	SDN 10 GUNUNG TULEH	MUAR KIAWAI BARAT	3	
37	SDN 12 GUNUNG TULEH	SUDIRMAN	3	
38	SDN 20 GUNUNG TULEH	BURUH GUNUNG	4	
39	SDN 09 GUNUNG TULEH	KARTINI	3	
40	SDN 13 GUNUNG TULEH	MUARA KIAWAI	3	
41	SDN 01 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	5	
42	SDN 03 SUNGAI AUR	SIKILANG	5	
43	SDN 07 SUNGAI AUR	KARANG PUTIH	3	
44	SDN 13 SUNGAI AUR	SERASAH	3	
45	SDN 14 SUNGAI AUR	PEMANTANG SONTANG	3	
46	SDN 06 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	3	
47	SDN 08 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	3	
48	SDN 11 SUNGAI AUR	KOTO HARAPAN	2	
49	SDN 08 SASAK RANAH PASISIE	RANTAU PANJANG	3	
50	SDN 02 SASAK RANAH PASISIE	MALIGI	2	
51	SDN 04 SASAK RANAH PASISIE	PONDOK	4	
51	SDN 06 SASAK RANAH PASISIE	MALIGI	3	
53	SDN 07 SASAK RANAH PASISIE	SIALANG	2	
54	SDN 09 SASAK RANAH PASISIE	BANDAR BARU	2	
55	SDN 09 TALAMAU	TIMBO ABU LOKAL JAUH	2	
56	SDN 09 TALAMAU	TIMBO ABU	3	
57	SDN 10 TALAMAU	KEMAKMURAN	3	
58	SDN 17 TALAMAU	TIMBO ABU	3	
59	SDN 21 TALAMAU	KAMPUNG NAN TIGO	3	
60	SDN 03 TALAMAU	TINGGAM	4	
61	SDN 18 TALAMAU	TINGGAM	3	
62	SDN 04 TALAMAU	SEI JANIH	3	
63	SDN 16 TALAMAU	KAJAI	3	
64	SDN 25 TALAMAU	BATAS SEMUT	2	
65	SDN 03 KINALI	KAPUNDUNG	3	
66	SDN 08 KINALI	SILAMBAU	3	
67	SDN 16 KINALI	BANDAR DURIAN GADANG	3	
68	SDN 18 KINALI	KOTO GADANG JAYA	3	
69	SDN 19 KINALI	TANJUNG MEDAN	3	
70	SDN 20 KINALI	KAMPUNG KURAI	3	
71	SDN 26 KINALI	KAMPUNG TALANG	3	
72	SDN 29 KINALI	SUNGAI PAKU	4	
73	SDN 30 KINALI	SIDODADI	3	
74	SDN 31 KINALI	RANTING BAMBAN	3	
75	SDN 32 KINALI	AUA BADIDIK	3	
76	SDN 39 KINALI	GUNUNG SANGKUR	3	
77	SDN 22 KINALI	TAMPUNIK	3	
78	SDN 33 KINALI	BASCAMP	3	

Hal. 8 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	SDN 17 KINALI	LANGGAM	3	
80	SDN 05 KINALI	PADANG RAJO	3	
81	SDN 24 KINALI	DURIAN KILANGAN	3	
82	SDN 25 KINALI	AIR RAHU	3	
83	SDN 01 KINALI	MANDIANGIN	3	
84	SDN 12 KINALI	WONOSARI	3	
85	SDN 07 LUHAK NAN DUO	SIMPANG KAPAR	3	
86	SDN 08 LUHAK NAN DUO	KAPAR SELATAN	3	
87	SDN 15 LUHAK NAN DUO	MAHAKARYA	3	
88	SDN 16 LUHAK NAN DUO	SARIK	3	
89	SDN 02 LUHAK NAN DUO	SUNGAI TALANG	2	
90	SDN 21 LUHAK NAN DUO	SIMPANG TIGA	3	
91	SDN 03 LUHAK NAN DUO	PUJARAHAYU	2	
92	SDN 09 LUHAK NAN DUO	SUNGAI TALANG	3	
93	SDN 18 LUHAK NAN DUO	PADANG BALIMBING	2	
94	SDN 05 KOTO BALINGKA	SIMPANG BARUNDING	3	
95	SDN 09 KOTO BALINGKA	SIKABAU	3	
96	SDN 12 KOTO BALINGKA	PEMUKIMAN BARU PARIT	3	
97	SDN 13 KOTO BALINGKA	SIMPANG BARUNDING	3	
98	SDN 17 KOTO BALINGKA	RURA PATONTANG	4	
99	SDN 18 KOTO BALINGKA	AEK NABIRONG	1	
100	SDN 05 SUNGAI BEREMAS	PASAR BARU	3	
101	SDN 06 SUNGAI BEREMAS	KOTO SEMBILAN	3	
102	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	KAMPUNG PADANG	3	
103	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	LUBUK BUTAR	1	
104	SDN 01 RANAH BATAHAN	SILAPING	2	
105	SDN 01 RANAH BATAHAN	MUARO GOBING SILAYANG	3	
106	SDN 01 RANAH BATAHAN	KAMPUNG MESJID BARU	3	
107	SDN 01 RANAH BATAHAN	TANJUNG SEPAKAT MUDIK	3	
108	SDN 01 RANAH BATAHAN	SILAPING	3	
109	SDN 01 RANAH BATAHAN	MOARO GOBING SILAYANG	3	
110	SDN 01 RANAH BATAHAN	SILAPING	3	
111	SDN 01 RANAH BATAHAN	SUKOREJO	3	
112	SDN 01 RANAH BATAHAN	PINTU PADANG	3	
113	SDN 01 RANAH BATAHAN	SIGANTANG	1	
JUMLAH			328	

PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN DAN PENGADAAN MEUBELAIR PERPUSTAKAAN

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH UNIT	KET
I	II	III	IV	V
1	SDN 02 KINALI	PASAR DURIAN KILANGAN	1	
2	SDN 05 LUHAK NAN DUO	SIMPANG TIGA	1	
3	SDN 26 PASAMAN	TONGAR	1	
4	SDN 05 SASAK RANAH PASISIE	PASAR LAMA	1	
5	SDN 13 TALAMAU	TALU	1	
6	SDN 01 GUNUNG TULEH	LERENG KENAIKAN	1	
7	SDN 10 SUNGAI AUR	AIR HAJI	1	
8	SDN 12 LEMBAH MELINTANG	KUAMANG	1	
9	SDN 02 KOTO BALINGKA	PARIT	1	
10	SDN 04 SUNGAI BEREMAS	KOTO JAMBIA	1	
11	SDN 08 RANAH BATAHAN	SIMPANG KOTO	1	



PEMBANGUNAN SUMBER DAN SANITASI AIR BERSIH SERTA KAMAR MANDI DAN WC

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH UNIT	KET
I	II	III	IV	V
1	SDN 33 KINALI	BASECAMP	1	
2	SDN 34 KINALI	KAMPUNG PISANG	1	
3	SDN 20 LUHAK NAN DUO	SARIK	1	
4	SDN 23 LUHAK NAN DUO	PUJARAHAYU	1	
5	SDN 14 PASAMAN	LEMBAH BINUANG	1	
6	SDN 06 PASAMAN	BATANG BIYU	1	
7	SDN 01 SASAK RANAH PASISIE	SASAK	1	
8	SDN 01 TALAMAU	BANGKOK	1	
9	SDN 04 GUNUNG TULEH	PARAMAN AMPALU	1	
10	SDN 05 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	1	
11	SDN 14 LEMBAH MELINTANG	IRIAN	1	
12	SDN 10 LEMBAH MELINTANG	SUMBA	1	
13	SDN 05 KOTO BALINGKA	SIMPANG BARUNDING	1	
14	SDN 01 SUNGAI BEREMAS	KOTO JAMBUA	1	
15	SDN 03 RANAH BATAHAN	KAMPUNG MESJID BARU	1	
16	SDN 14 RANAH BATAHAN	MULYO REJO	1	

- Bahwa untuk kegiatan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pagu dananya telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2009 ;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 dalam lampiran I angka VI tentang Panitia Pelaksana Pembangunan / Rehabilitasi Gedung huruf B tentang Tugas dan Tanggungjawab Panitia DAK Bidang pendidikan di Sekolah pada pokoknya menyebutkan untuk pembuatan gambar, RAB, serta laporan merupakan tanggungjawab dari masing-masing Sekolah ;
- Bahwa untuk pembuatan gambar, RAB, serta Laporan merupakan tanggung jawab dari masing-masing sekolah ;
- Bahwa dalam pelaksanaan untuk pembuatan RAB dan gambar, berdasarkan kesepakatan para Terdakwa selaku PPTK diserahkan ke MAHLIL, karena yang bersangkutan pernah melaksanakan kegiatan tersebut tahun sebelumnya, lalu mereka Terdakwa menyampaikan kepada Kepala Dinas (Drs. YAMAN, MM.) bahwa yang membuat perencanaan adalah sdr. MAHLIL dan Kepala Dinas menyetujui, lalu para Terdakwa memberitahu MAHLIL untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dan MAHLIL meminta SK Penetapan Sekolah penerima DAK tahun 2009 sedangkan berapa biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan untuk pembuatan gambar dan RAB juga telah diberitahukan PPTK kepada MAHLIL ;

- Bahwa mereka Terdakwa memungut dana perencanaan yang disediakan di APBD Kabupaten Pasaman Barat yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah dana Rp411.700.000,00 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja Jasa Konsultan untuk pembuatan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan kegiatan pembuatan gambar dan RAB antara lain :
 1. Biaya Perencanaan konsultan untuk ruang kelas sejumlah 328 ruang untuk 1 ruang kelas @ Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp385.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
 2. Biaya Perencanaan konsultan untuk kamar mandi/WC sejumlah 16 unit untuk 1 unit @ Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 3. Biaya Perencanaan konsultan untuk ruang perpustakaan sejumlah 11 unit untuk 1 unit @ Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekira bulan Maret 2009 Terdakwa I. SYAFRIADI dan dan Terdakwa II. BAKRI selaku PPTK datang menemui saksi MAHLIL USMAN di Toko Jaya Bangunan Simpang Empat lalu Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI menanyakan berapa sanggup mengerjakan gambar dan RAB untuk proyek fisik DAK Sekolah Dasar dan saya menjawab Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per-lokal, nilai bersih tidak ada biaya-biaya lain yang dikeluarkan seperti pajak dan lainnya, dan PPTK menyetujui, selanjutnya beberapa hari setelah itu Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI datang lagi ke Kantor saksi Mahli Usman mengantarkan daftar sekolah yang menerima DAK beserta nilai uang kegiatan perencanaan per-lokal yakni Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per-lokal dan mengatakan pada saksi Mahlil Usman untuk segera melakukan survey lapangan, setelah melihat berapa nilai sesungguhnya dari biaya perencanaan, saksi Mahlil Usman ada menanyakan “apakah nantinya saya akan menandatangani kwitansi sejumlah yang tertera didaftar ini ? dan

Hal. 11 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI “ya” dengan alasan karena ada biaya yang kami tumpangi di situ sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu per-lokal) yang nantinya akan digunakan untuk bayar pajak dan biaya operasional Tim Dinas Pendidikan selama pengelolaan bangunan sampai selesai ;

Setelah Terdakwa I. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. memberitahukan perihal pungutan tersebut kepada Drs. H. YAMAN, MM di rumah saksi Drs. H. YAMAN, MM, lalu Drs. H. YAMAN, MM meminta uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan disetujui oleh Terdakwa I. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T., selanjutnya atas nama ketiga Terdakwa selaku PPTK, Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI menemui saksi MAHLIL di Kantornya untuk membicarakan masalah perencanaan, setelah menyampaikan hasil pembicaraan PPTK dengan Kepala Dinas kepada MAHLIL, MAHLIL menyanggupi dengan jasa/biaya untuk perencanaan sejumlah lebih kurang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk penyerahannya dilakukan apabila pekerjaan sudah selesai dan uang telah ditransfer oleh Kepala Sekolah ke Rekening MAHLIL ;

Setelah pelaksanaan kegiatan perencanaan selesai uang diserahkan oleh MAHLIL kepada Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI dengan cara pembayaran tunai dan lewat cek di Bank Mandiri, dengan jumlah total keseluruhan lebih kurang Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Uang tersebut disampaikan kepada Terdakwa III. Agusmar, selanjutnya uang tersebut dibawa ke Kepala Dinas bertempat di Rumah Kepala Dinas di Jl. Jati II Pasaman Baru, uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Kepala Dinas (Drs. YAMAN, MM.) sisanya dibagi tiga rata untuk para Terdakwa masing-masing lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 dalam hal perencanaan kegiatan dilakukan oleh konsultan Perencanaan yang ditunjuk secara lisan oleh PPTK dan penunjukan konsultan perencanaan tersebut tanpa adanya perjanjian kontrak, di mana tugas konsultan perencanaan tersebut yaitu dalam hal pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Pembuatan Gambar Kerja di buat oleh Konsultan Perencanaan kegiatan DAK 2009 yaitu H. MAHLIL USMAN, SP, ADITIAWARMAN dan BUSYRA ;

Hal. 12 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag memberitahu H. MAHLIL USMAN perihal pagu dana perencanaan adalah sebesar Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per lokal dan konsultan Perencanaan sepakat untuk mengerjakan gambar kerja dan RAB dengan biaya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per lokal dari jumlah pagu perencanaan sebesar Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdapat selisih Dana perencanaan tersebut sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari kesepakatan dana sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut diminta oleh Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag untuk pembayaran pajak dan biaya Tim Dinas Pendidikan selama pengelolaan bangunan sampai selesai ;
- Bahwa Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag ada mendatangi saksi H. MAHLIL USMAN untuk meminta titipan dana untuk pajak dan Dana Operasional Kegiatan sesuai kesepakatan secara lisan antara Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dengan saksi H. MAHLIL USMAN sebesar Rp175.100.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Mahlil Usman membayarkan permintaan dana sejumlah Rp175.100.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Drs. SYAFRIADI melalui 4 (empat) kali pembayaran dan saksi ada menuliskan tanda terima di buku agenda saksi sebanyak 3 kali dari 4 kali penyerahan uang tersebut, 2 di antaranya melalui cek Bank Mandiri Cabang Simpang Empat, yang menandatangani adalah Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan saat itu ada saksi dan Terdakwa II. BAKRI serta karyawan saksi yang bernama ELFIA (B-449) ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara H. MAHLIL USMAN , SP Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, saksi H. MAHLIL USMAN, SP telah membuat 86 (delapan puluh enam) laporan mingguan dengan dana sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) selanjutnya diberikan uang oleh Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag kepada H. MAHLIL USMAN, SP uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak diberikan karena berkaitan dengan biaya konsultan yang disepakati dalam kesepakatan awal sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh H. MAHLIL USMAN, SP Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sisanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) belum diserahkan dan masih

Hal. 13 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekening H. MAHLIL USMAN, SP selaku Konsultan Perencanaan dan setelah selesai pembuatan laporan mingguan uang jasa konsultan sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dipotong langsung sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh PPTK dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diberikan tunai oleh PPTK kepada H. MAHLIL USMAN, SP ;

- Bahwa untuk kegiatan fisik, setelah dikeluarkannya Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009, saksi SYAFRIADI, BAKRI, S.Ag, dan AGUSMAR, S.T. selaku PPTK yang ditunjuk mulai melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengumpulkan masing-masing Sekolah penerima DAK beserta Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Pendidikan Dasar (UPTPD) Kecamatan Pasaman, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan pada bulan September 2009 bertempat di Kampus YAPTIP dari jam 08.00 WIB s/d jam 13.00 WIB Yang hadir dalam kegiatan sosialisasi adalah seluruh Kepala Sekolah yang mendapat DAK serta Komite Sekolah, Bendaharawan Sekolah, dan dari Dinas Pendidikan dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan, PPTK Syafriadi, Bakri dan AGUSMAR, S.T., UPTPD dan yang dibicarakan adalah mengenai bagaimana pengelolaan dana bantuan DAK, pelaksanaan proyek DAK, mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, tata cara pencairan dana, penjelasan tersebut disampaikan oleh Terdakwa, pimpinan kegiatan, dana diberikan langsung kepada Sekolah ke rekening Kepala Sekolah ;
- Bahwa setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut, kepada sekolah-sekolah juga diperintahkan untuk memulai pelaksanaan pekerjaan fisik oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan mengeluarkan Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) nomor : 425/2186/Din.Dik-2009 tanggal 25 September 2009 (B-13) ;
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan/perbaikan meubelair Ruang Kelas, Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC dan Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta

Hal. 14 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan meubelairnya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sekira akhir bulan September 2009 masing-masing sekolah mulai membentuk panitia yang berasal dari Unsur Kepala Sekolah, Bendaharawan, Guru serta Komite Sekolah ;

- Bahwa untuk pembiayaan pekerjaan tersebut pencairan dana kegiatan dilakukan secara bertahap melalui tiga kali pencairan, proses pencairan dana dilaksanakan secara bertahap (tiga tahap), untuk tahap I sebanyak 30% (Rp7.330.000.500,00) tahap II 45% (Rp10.995.750.000,00) dan tahap III 25% (Rp6.108.750.000), pemberian dana hibah dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dari Kas Umum Daerah ke Rekening sekolah, untuk proses permintaan dana tahap I diawali dengan adanya telaahan staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 12 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan antara lain Naskah perjanjian hibah DAK antara KPA dengan Kepala Sekolah yang disetujui Pengguna Anggaran (PA), Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh kepala Sekolah dan diketahui oleh PPTK dan disetujui KPA, Telaahan staf dari Dinas Pendidikan yang telah disetujui oleh Bupati, SK Penetapan sekolah, RAB dan gambar kerja dari masing-masing sekolah ;

Untuk pencairan dana tahap II dan III dilaksanakan dengan melampirkan Surat pertanggungjawaban dana tahap sebelumnya, rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, laporan kemajuan oleh konsultan pengawas yang disetujui oleh PPTK dan diketahui oleh Kepala Dinas, Telaahan staf, Berita Acara kemajuan pekerjaan, Berita acara pembayaran, Berita acara serah terima pekerjaan, Kwitansi bermaterai dan foto dokumentasi tingkat kemajuan, yang diatur berdasarkan Perbub Nomor 29 tahun 2009 tentang sistem/prosedur dan pertanggung jawaban pelaksanaan belanja hibah DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 tanggal 26 Oktober 2009 dalam Pasal 19 ;

- Bahwa dana tahap I dicairkan berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat/ Wakil Bupati Pasaman Barat telah dimintakan untuk dicairkan pada tanggal 12 Oktober 2009 (B-440) dan dana tahap I tersebut dicairkan serta masuk ke rekening sekolah penerima sekira bulan November 2009 ;
- Bahwa dana tahap II dicairkan berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat/Wakil

Hal. 15 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Pasaman Barat telah dimintakan untuk dicairkan pada tanggal 4 November 2009 (B-433) dan dana II tersebut dicairkan serta masuk ke rekening sekolah penerima pada akhir Desember 2009 ;

- Bahwa dana tahap III dicairkan berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat/Wakil Bupati Pasaman Barat telah dimintakan untuk dicairkan pada tanggal 11 Desember 2009 (B-439) dan dana III tersebut dicairkan serta masuk ke rekening sekolah penerima pada akhir Desember 2009 bersamaan dengan dana tahap II ;
- Bahwa untuk pencairan dana yang dilaksanakan 3 tahap dengan persyaratan diantaranya yaitu :
 1. Untuk pencairan dana Tahap I dilengkapi dengan Proposal dari sekolah, gambar dan RAB, bahan-bahan kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap baru diserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.,M.Si.), setelah persyaratan pencairan dana tahap I diserahkan ke DPKAD selanjutnya DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing sekolah penerima ;
 2. Untuk pencairan dana Tahap II dilengkapi dengan adanya SPJ tahap I dan laporan mingguan, bahan-bahan kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap baru diserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE. M Si.), setelah persyaratan pencairan dana tahap I diserahkan ke DPKAD selanjutnya DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing sekolah penerima ;
 3. Untuk pencairan dana Tahap III dilengkapi dengan adanya SPJ tahap II dan laporan mingguan, bahan-bahan kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap baru diserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE. M Si.), setelah persyaratan pencairan dana tahap I diserahkan ke DPKAD selanjutnya DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing sekolah penerima ;
- Bahwa sebelum dana dicairkan saksi Drs. YAMAN, MM melalui Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. (PPTK) meminta dana partisipasi kepada sekolah-sekolah penerima DAK tahun 2009 yang dipungut oleh Terdakwa Drs. SYAFRIADI, Terdakwa

Hal. 16 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKRI, S.Ag dan Terdakwa AGUSMAR, S.T., adapun nominalnya adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-lokal ;

- Bahwa selanjutnya dalam realisasi Pelaksanaan Dana DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu adanya pungutan/permintaan dana kepada sekolah-sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2009 yang dilakukan oleh Terdakwa I. Drs. DYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S. Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. pelaksana kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009 yang besar jumlah pungutannya telah ditentukan oleh Terdakwa I. Drs. DYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T., jenis pungutan tersebut antara lain permintaan Dana Partisipasi Lokal, Permintaan Dana untuk Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Kemajuan Kegiatan (Laporan Mingguan) ;
- Bahwa permintaan uang partisipasi ini dilaksanakan berdasarkan ide dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat (Drs. YAMAN, MM.) ide ini disampaikan kepada Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dengan cara memanggil ketiga PPTK ke ruangan kantor Kepala Dinas Pendidikan (kantor lama) sekira awal bulan Agustus 2009, untuk meminta uang partisipasi kepada Kepala Sekolah penerima bantuan. Pada waktu itu mereka Terdakwa menjawab, hal ini tidak sanggup untuk melaksanakannya. Kepala Dinas Pendidikan waktu itu mengatakan, "biarlah lain waktu kita bicarakan lagi" ;
- Bahwa untuk permintaan dana kepada pihak sekolah-sekolah sebelumnya telah disampaikan atau diberitahukan dari PPTK kepada Kepala UPTPD untuk mengumpulkan uang partisipasi lokal, pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Kemajuan Kegiatan (Laporan Mingguan) dari kepala sekolah yang sekolahannya menerima dana DAK 2009 dan setelah uang pungutan tersebut terkumpul selanjutnya diserahkan oleh Kepala UPTPD kepada PPTK kegiatan DAK 2009 dan ada juga langsung dari para kepala sekolah penerima DAK kepada masing-masing Terdakwa ;
- Bahwa untuk pembayaran pungutan/permintaan Dana kepada sekolah-sekolah penerima (Dana Alokasi Khusus) DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 yang dilakukan oleh PPTK Kegiatan DAK 2009 tersebut dilakukan dalam berbagai cara antara lain dibayarkan secara langsung oleh kepala

Hal. 17 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah Penerima DAK 2009 kepada PPTK ,serta ada yang pembayarannya dilakukan dengan cara uang pungutan tersebut dititipkan oleh Kepala Sekolah Penerima DAK 2009 kepada Kepala UPTPD di kantor UPTPD dan selanjutnya untuk diserahkan kepada PPTK ;

- Bahwa jumlah dana Partisipasi lokal kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2009 yang dikumpulkan oleh PPTK yaitu Drs. SYAFRIADI sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), BAKRI, S.Ag sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan AGUSMAR, S.T. sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya PPTK melaporkan seluruh Dana Partisipasi yang telah terkumpul sejumlah Rp470.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dana partisipasi tersebut di bagi oleh Kepala Dinas Pendidikan yaitu Drs. YAMAN, MM dengan pembagian untuk Drs. YAMAN, MM sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Drs. SYAFRIADI sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), BAKRI, S.Ag sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan AGUSMAR, S.T. sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan untuk DPKAD Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni para kepala sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009, perihal permintaan dana dari PPTK kepada Sekolah-sekolah Penerima DAK 2009, jumlah Permintaan Dana tersebut antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
I.	KECAMATAN PASAMAN	
1	SDN 08 PASAMAN	
2	SDN 19 PASAMAN	
3	SDN 20 PASAMAN	
4	SDN 25 PASAMAN	4,500,000
5	SDN 27 PASAMAN	5,500,000
6	SDN 14 PASAMAN	4,500,000
7	SDN 32 PASAMAN	
8	SDN 01 PASAMAN	3,000,000
9	SDN 09 PASAMAN	7,500,000
10	SDN 07 PASAMAN	4,500,000
11	SDN 11 PASAMAN	3,000,000
12	SDN 06 PASAMAN	0
13	SDN 05 PASAMAN	4,500,000
14	SDN 23 PASAMAN	4,500,000
15	SDN 21 PASAMAN	4,500,000
16	SDN 18 PASAMAN	

Hal. 18 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	SDN 10 PASAMAN	4,500,000
JUMLAH		50,500,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
II. KECAMATAN LEMBAH MELINTANG		
1	SDN 13 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
2	SDN 15 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
3	SDN 20 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
4	SDN 22 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
5	SDN 23 LEMBAH MELINTANG	
6	SDN 24 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
7	SDN 08 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
8	SDN 25 LEMBAH MELINTANG	4,000,000
9	SDN 19 LEMBAH MELINTANG	4,000,000
10	SDN 03 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
11	SDN 01 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
12	SDN 11 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
13	SDN 02 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
14	SDN 18 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
JUMLAH		74,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
III. KECAMATAN GUNUNG TULEH		
1	SDN 02 GUNUNG TULEH	6,000,000
2	SDN 04 GUNUNG TULEH	
3	SDN 17 GUNUNG TULEH	4,500,000
4	SDN 08 GUNUNG TULEH	4,500,000
5	SDN 10 GUNUNG TULEH	4,500,000
6	SDN 12 GUNUNG TULEH	4,500,000
7	SDN 20 GUNUNG TULEH	
8	SDN 09 GUNUNG TULEH	4,500,000
9	SDN 13 GUNUNG TULEH	4,500,000
JUMLAH		33,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
IV. KECAMATAN SUNGAI AUR		
1	SDN 01 SUNGAI AUR	7,500,000
2	SDN 03 SUNGAI AUR	7,500,000
3	SDN 07 SUNGAI AUR	4,500,000
4	SDN 13 SUNGAI AUR	4,500,000
5	SDN 14 SUNGAI AUR	4,500,000
6	SDN 06 SUNGAI AUR	4,500,000
7	SDN 08 SUNGAI AUR	4,500,000
8	SDN 11 SUNGAI AUR	3,000,000
JUMLAH		40,500,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
V. KECAMATAN SASAK RANAH PESISIR		
1	SDN 08 SASAK RANAH PESISIR	4,500,000
2	SDN 02 SASAK RANAH PESISIR	3,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	SDN 04 SASAK RANAH PESISIE	6,000,000
4	SDN 06 SASAK RANAH PESISIE	4,500,000
5	SDN 07 SASAK RANAH PESISIE	3,000,000
6	SDN 09 SASAK RANAH PESISIE	3,000,000
JUMLAH		24,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
VI.	KECAMATAN TALAMAU	
1	SDN 09 TALAMAU	7,500,000
2	SDN 09 TALAMAU	
3	SDN 10 TALAMAU	4,500,000
4	SDN 17 TALAMAU	4,500,000
5	SDN 21 TALAMAU	4,500,000
6	SDN 03 TALAMAU	6,000,000
7	SDN 18 TALAMAU	4,500,000
8	SDN 04 TALAMAU	4,500,000
9	SDN 16 TALAMAU	4,500,000
10	SDN 25 TALAMAU	3,000,000
JUMLAH		43,500,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
VII.	KECAMATAN KINALI	
1	SDN 03 KINALI	8,500,000
2	SDN 08 KINALI	4,500,000
3	SDN 16 KINALI	10,000,000
4	SDN 18 KINALI	4,500,000
5	SDN 19 KINALI	4,500,000
6	SDN 20 KINALI	4,500,000
7	SDN 26 KINALI	4,500,000
8	SDN 29 KINALI	10,500,000
9	SDN 30 KINALI	6,000,000
10	SDN 31 KINALI	4,500,000
11	SDN 32 KINALI	4,500,000
12	SDN 39 KINALI	8,500,000
13	SDN 22 KINALI	4,500,000
14	SDN 33 KINALI	4,500,000
15	SDN 17 KINALI	4,500,000
16	SDN 05 KINALI	4,500,000
17	SDN 24 KINALI	4,500,000
18	SDN 25 KINALI	4,500,000
19	SDN 01 KINALI	4,500,000
20	SDN 12 KINALI	4,500,000
JUMLAH		111,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
VIII.	KECAMATAN LUHAK NAN DUO	
1	SDN 07 LUHAK NAN DUO	4,500,000
2	SDN 08 LUHAK NAN DUO	3,000,000
3	SDN 15 LUHAK NAN DUO	4,500,000
4	SDN 16 LUHAK NAN DUO	4,500,000
5	SDN 02 LUHAK NAN DUO	3,000,000

Hal. 20 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	SDN 21 LUHAK NAN DUO	4,500,000
7	SDN 03 LUHAK NAN DUO	3,000,000
8	SDN 09 LUHAK NAN DUO	3,500,000
9	SDN 18 LUHAK NAN DUO	3,000,000
JUMLAH		33,500,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
IX. KECAMATAN KOTO BALINGKA		
1	SDN 05 KOTO BALINGKA	8,000,000
2	SDN 09 KOTO BALINGKA	6,000,000
3	SDN 12 KOTO BALINGKA	4,500,000
4	SDN 13 KOTO BALINGKA	6,000,000
5	SDN 17 KOTO BALINGKA	8,000,000
6	SDN 18 KOTO BALINGKA	2,000,000
JUMLAH		34,500,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
X. KECAMATAN SUNGAI BEREMAS		
1	SDN 05 SUNGAI BEREMAS	6,000,000
2	SDN 06 SUNGAI BEREMAS	6,000,000
3	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	8,000,000
4	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	
JUMLAH		20,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
XI. KECAMATAN RANAH BATAHAN		
1	SDN 01 RANAH BATAHAN	4,000,000
2	SDN 15 RANAH BATAHAN	6,000,000
3	SDN 03 RANAH BATAHAN	6,000,000
4	SDN 06 RANAH BATAHAN	6,000,000
5	SDN 09 RANAH BATAHAN	6,000,000
6	SDN 02 RANAH BATAHAN	6,000,000
7	SDN 16 RANAH BATAHAN	6,000,000
8	SDN 17 RANAH BATAHAN	
9	SDN 11 RANAH BATAHAN	6,000,000
10	SDN 20 RANAH BATAHAN	2,000,000
JUMLAH		48,000,000

JUMLAH I S/D XI	512,500,000
-----------------	-------------

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
XII. ALOKASI PUSTAKA		
1	SDN 02 KINALI	
2	SDN 05 LUHAK NAN DUO	
3	SDN 26 PASAMAN	2,000,000
4	SDN 05 SASAK RANAH PESISIE	
5	SDN 13 TALAMAU	2,250,000
6	SDN 01 GUNUNG TULEH	1,500,000
7	SDN 10 SUNGAI AUR	2,000,000
8	SDN 12 LEMBAH MELINTANG	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	SDN 02 KOTO BALINGKA	2,000,000
10	SDN 04 SUNGAI BEREMAS	2,000,000
11	SDN 08 RANAH BATAHAN	
JUMLAH		11,750,000

JUMLAH TOTAL I s/d XII	524,250,000
------------------------	-------------

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta, memungut, dan menerima dana partisipasi ruang serta uang/dana kegiatan perencanaan melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a, b, e, f, g, dan h Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;
 - c. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest) ;
 - d. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;
 - e. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
 - f. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa" ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta dan memungut uang/dana partisipasi ruang kelas serta uang/dana kegiatan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Hal. 22 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 Pada halaman 14 huruf A menjelaskan, DAK bidang pendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Administrasi kegiatan ;
 2. Penyiapan kegiatan fisik ;
 3. Penelitian ;
 4. Pelatihan ;
 5. Perjalanan pegawai daerah ;
 6. Lain-lain biaya umum sejenis diluar ketentuan dalam petunjuk teknis ini ;
- serta, angka VI huruf A dan B pada halaman 18, 19, 20 dan 21 yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan untuk pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung dilaksanakan oleh Panitia dari unsur sekolah dan masyarakat yang mempunyai tugas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta dan memungut dana partisipasi ruang kelas serta dana kegiatan perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tanggal 4 November 2009 (B-444) tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 di dalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan dengan tugas :

- a. Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan ;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain :
 1. Dokumen administrasi Kegiatan ;
 2. Dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan
 3. Mengetahui/menyetujui kwitansi yang dibuat Kepala Sekolah ;
 4. Menyiapkan laporan Realisasi Fisik dan Penyerapan Dana ;

Hal. 23 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan pengendalian kegiatan dan melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;
- e. Menyiapkan naskah perjanjian hibah DAK Bidang Pendidikan antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Sekolah Penerima ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta dan memungut dana partisipasi ruang kelas serta dana kegiatan perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat telah merugikan keuangan Negara/daerah sejumlah Rp664.250.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp524.250.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jumlah dana partisipasi dan kurang lebih sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk dana perencanaan atau setidaknya sekira jumlah itu ;
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. Drs. H. YAMAN, MM telah memperkaya atau membuat harta Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah berdasarkan keterangan Drs. H. YAMAN, MM dan Drs. SYAFRIADI, saksi BAKRI, S.Ag, dan saksi AGUSMAR, S.T., dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Terdakwa Drs. H. YAMAN, MM memperoleh bagian dari dana kegiatan perencanaan DAK Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dana kegiatan fisik berupa dana partisipasi ruang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Drs. SYAFRIADI selaku PPTK memperoleh bagian dari dana kegiatan perencanaan DAK Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dana kegiatan fisik berupa dana partisipasi ruang sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. BAKRI, S.Ag selaku PPTK memperoleh bagian dari dana kegiatan perencanaan DAK Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dana kegiatan fisik berupa dana partisipasi ruang sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) ;

Hal. 24 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. AGUSMAR, S.T. selaku PPTK memperoleh bagian dari dana kegiatan perencanaan DAK Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah dan dana kegiatan fisik berupa dana partisipasi ruang sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabuapten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor 53/S/XVIII.PDG/01/2011 Tanggal 20 Januari 2011 dari hasil temuan pemeriksaan tentang pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1.118.951.818,18 (satu milyar seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu delapan ratus delapa belas, koma delapan belas rupiah) dan pajak atas Perencanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp52.398.181,82 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Pegawai Negeri Sipil Kantor Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Pasaman Barat (Mantan PPTK Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten pasaman Barat dan sekarang selaku Guru di SMP 2 Kinali Kabupaten Pasaman Barat),
Terdakwa II. BAKRI, S.Ag Pegawai Negeri Sipil Kantor Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Pasaman Barat (Mantan PPTK Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dan sekarang selaku Guru di SD 05 Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat),
Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. Pegawai Negeri Sipil Kantor Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Pasaman Barat (Mantan PPTK Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dan sekarang selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat) di mana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tanggal 4 November 2009 (B-444) mereka Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan

Hal. 25 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009, sekira bulan Oktober 2009 s/d Maret 2010 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2009 dan tahun 2010 dan Drs. H. YAMAN, MM. (di sidangkan dalam perkara terpisah) Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 dan sekarang selaku Guru pada SMKN Kinali Kabupaten Pasaman Barat), bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat atau di kantor-kantor Unit Pelaksana Tekhnis Pendidikan Dasar (UPTPD) Kecamatan Pasaman, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan atau bertempat di Sekolah-sekolah Dasar yang mendapat bantuan DAK tahun 2009 di Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/Bup-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 (B-453), atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Barat pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor : 1.20.05.02.0000.5.1 yang terletak pada kode rekening belanja hibah kepada Badan/lembaga/organisasi swasta (Belanja hibah kepada satuan pendidikan (DAK dan pendamping DAK Pendidikan) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat (B-437), telah dianggarkan dana untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang secara keseluruhan berjumlah Rp24.435.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan fisik yang bersumber dari dana APBN Rp22.216.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus enam belas juta rupiah) dan dana pendamping untuk Fisik (APBD) Rp2.219.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah) untuk kegiatan antara lain :

Hal. 26 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta penggantian meubelairnya ;
 2. Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC ;
 3. Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya, tidak termasuk pembelian buku ;
 4. Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan Meubelairnya ;
- Bahwa di samping anggaran untuk kegiatan fisik tersebut, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat nomor 1.01.01 yang terletak pada kode rekening Belanja Barang dan jasa (B-429) telah dianggarkan dana sejumlah Rp411.700.000,00 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja Jasa Konsultan untuk pembuatan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan kegiatan antara lain :
 1. Biaya Perencanaan konsultan untuk ruang kelas sejumlah 328 ruang untuk 1 ruang kelas @ Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp385.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
 2. Biaya Perencanaan konsultan untuk kamar mandi/WC sejumlah 16 unit untuk 1 unit @ Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 3. Biaya Perencanaan konsultan untuk ruang perpustakaan sejumlah 11 unit untuk 1 unit @ Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pengadaan/pembangunan baik ruang kelas rusak dan meubelairnya, kamar mandi/WC serta ruang perpustakaan bagi Sekolah Dasar Tahun 2009 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus yang telah dianggarkan ;
 - Bahwa sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis

Hal. 27 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 halaman 10 huruf B angka 5 menyebutkan, bahwa DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara Swakelola dengan melibatkan partisipasi Komite Sekolah dan masyarakat disekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah (MBS) ;

- Bahwa sesuai lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain :

A. Pada halaman 11 angka IV huruf C, telah dibagi satuan biaya untuk setiap komponen kegiatan diantaranya :

1. Rehabilitasi/rekontruksi ruang kelas rusak beserta penggantian meubelairnya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per-kelas ;
2. Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per- sekolah ;
3. Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) per-sekolah ;
4. Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan Meubelairnya sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) per-sekolah ;

B. Pada angka IV Penggunaan DAK Bidang Pendidikan halaman 14 huruf H menjelaskan, DAK bidang pendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Administrasi kegiatan ;
2. Penyiapan kegiatan fisik ;
3. Penelitian ;
4. Pelatihan ;
5. Perjalanan pegawai daerah ;
6. Lain-lain biaya umum sejenis diluar ketentuan dalam petunjuk tekhnis ini ;

C. Pada halaman 18, 19, 20 dan 21, angka VI huruf A dan B dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan untuk pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung dilaksanakan oleh Panitia

Hal. 28 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari unsur sekolah dan masyarakat yang mempunyai tugas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/417/Bup.Pasbar.2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Perubahan sebagian Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/388/Bup. Pasbar.2009 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009, telah ditunjuk saksi ASMAYULIS, SE.,M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belanja hibah kepada Satuan Pendidikan (DAK dan Pendamping DAK Pendidikan. (B-446) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk tingkat Sekolah Dasar telah ditunjuk Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 800/175/Dindik-2009 tanggal 14 April 2009 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Pasaman Barat Nomor : 800/175/Dindik-2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 (B-451) ;
- Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tanggal 4 November 2009 (B-444) tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/ Rehabilitasi Ruang kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 di dalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :
 1. BAKRI, S.Ag, Kasi Perencanaan Dinas Pendidikan, selaku PPTK Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur ;
 2. Drs. SYAFRIADI, Kasi Sarana Prasarana TK/SD Dinas Pendidikan, selaku PPTK Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Kinali ;
 3. AGUSMAR, S.T., Kasi Sarana Prasarana SLTP/SLTA Dinas Pendidikan, selaku PPTK Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan ;

Dengan tugas :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;

Hal. 29 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain :
 1. Dokumen administrasi kegiatan ;
 2. Dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
 3. Mengetahui/menyetujui kwitansi yang dibuat Kepala Sekolah ;
 4. Menyiapkan laporan Realisasi Fisik dan Penyerapan Dana ;
 - d. Melakukan pengendalian kegiatan dan melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;
 - e. Menyiapkan naskah perjanjian hibah DAK Bidang Pendidikan antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Sekolah Penerima ;
- Bahwa penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk tingkat Sekolah Dasar telah ditetapkan Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 (B-453) antara lain :
1. Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan/perbaikan meubelair Ruang Kelas sejumlah 113 Sekolah Dasar dengan jumlah ruangan 328 ruang ;
 2. Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Meubelair Perpustakaan sejumlah 11 Sekolah Dasar dengan jumlah 11 Unit ;
 3. Rehabilitasi/pengadaan Sumber dan Sanitasi Air Bersih serta Kamar Mandi dan WC sejumlah 16 Sekolah Dasar dengan jumlah 16 Unit ;
- Bahwa Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 telah menetapkan sebanyak 140 Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 antara lain :

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH RUANG	KET
I	II	III	IV	V
1	SDN 08 PASAMAN	LUBUK LANDUR	3	
2	SDN 19 PASAMAN	LINTANG UTARA	3	
3	SDN 20 PASAMAN	SUKAMENANTI	3	
4	SDN 25 PASAMAN	LEMBAH BINUANG	3	
5	SDN 27 PASAMAN	AIR GADANG TIMUR	3	
6	SDN 14 PASAMAN	LEMBAH BINUANG	3	
7	SDN 32 PASAMAN	LADANG RIMBO	2	
8	SDN 01 PASAMAN	SUKAMENANTI	2	
9	SDN 09 PASAMAN	PASAMAN BARU	5	
10	SDN 07 PASAMAN	BANDAREJO	3	
11	SDN 11 PASAMAN	BANDAREJO	2	
12	SDN 06 PASAMAN	BATANG BIYU	4	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	SDN 05 PASAMAN	SUKAMENANTI	3	
14	SDN 23 PASAMAN	AIR GADANG	3	
15	SDN 21 PASAMAN	PINAGAR	3	
16	SDN 18 PASAMAN	LINTANG SELATAN	1	
17	SDN 10 PASAMAN	AIR GADANG TIMUR	3	
18	SDN 13 LEMBAH MELINTANG	SAROHA	3	
19	SDN 15 LEMBAH MELINTANG	PASAR LAMA	3	
20	SDN 20 LEMBAH MELINTANG	SERASAH SITUAK BARAT	3	
21	SDN 22 LEMBAH MELINTANG	SITUAK	3	
22	SDN 23 LEMBAH MELINTANG	LUBUK ALAI	2	
23	SDN 24 LEMBAH MELINTANG	NUSANTARA TIMUR	3	
24	SDN 08 LEMBAH MELINTANG	KOTO SAWAH	3	
25	SDN 08 LEMBAH MELINTANG	BANJAR BAHAL	2	
26	SDN 19 LEMBAH MELINTANG	BATANG GUNUNG	2	
27	SDN 03 LEMBAH MELINTANG	RANAH SALODO	3	
28	SDN 01 LEMBAH MELINTANG	SITUAK	3	
29	SDN 11 LEMBAH MELINTANG	BRASTAGI	3	
30	SDN 02 LEMBAH MELINTANG	NUSANTARA BARAT	3	
31	SDN 18 LEMBAH MELINTANG	KOTO SAWAH	3	
32	SDN 02 GUNUNG TULEH	SUDIRMAN	4	
33	SDN 04 GUNUNG TULEH	PARAMAN AMPALU	3	
34	SDN 17 GUNUNG TULEH	HUTA TONGA	3	
35	SDN 08 GUNUNG TULEH	SILIGAWAN	3	
36	SDN 10 GUNUNG TULEH	MUAR KIAWAI BARAT	3	
37	SDN 12 GUNUNG TULEH	SUDIRMAN	3	
38	SDN 20 GUNUNG TULEH	BURUH GUNUNG	4	
39	SDN 09 GUNUNG TULEH	KARTINI	3	
40	SDN 13 GUNUNG TULEH	MUARA KIAWAI	3	
41	SDN 01 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	5	
42	SDN 03 SUNGAI AUR	SIKILANG	5	
43	SDN 07 SUNGAI AUR	KARANG PUTIH	3	
44	SDN 13 SUNGAI AUR	SERASAH	3	
45	SDN 14 SUNGAI AUR	PEMANTANG SONTANG	3	
46	SDN 06 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	3	
47	SDN 08 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	3	
48	SDN 11 SUNGAI AUR	KOTO HARAPAN	2	
49	SDN 08 SASAK RANAH PASISIE	RANTAU PANJANG	3	
50	SDN 02 SASAK RANAH PASISIE	MALIGI	2	
51	SDN 04 SASAK RANAH PASISIE	PONDOK	4	
51	SDN 06 SASAK RANAH PASISIE	MALIGI	3	
53	SDN 07 SASAK RANAH PASISIE	SIALANG	2	
54	SDN 09 SASAK RANAH PASISIE	BANDAR BARU	2	
55	SDN 09 TALAMAU	TIMBO ABU LOKAL JAUH	2	
56	SDN 09 TALAMAU	TIMBO ABU	3	
57	SDN 10 TALAMAU	KEMAKMURAN	3	
58	SDN 17 TALAMAU	TIMBO ABU	3	
59	SDN 21 TALAMAU	KAMPUNG NAN TIGO	3	
60	SDN 03 TALAMAU	TINGGAM	4	
61	SDN 18 TALAMAU	TINGGAM	3	
62	SDN 04 TALAMAU	SEI JANIH	3	
63	SDN 16 TALAMAU	KAJAI	3	
64	SDN 25 TALAMAU	BATAS SEMUT	2	
65	SDN 03 KINALI	KAPUNDUNG	3	
66	SDN 08 KINALI	SILAMBAU	3	
67	SDN 16 KINALI	BANDAR DURIAN GADANG	3	
68	SDN 18 KINALI	KOTO GADANG JAYA	3	
69	SDN 19 KINALI	TANJUNG MEDAN	3	
70	SDN 20 KINALI	KAMPUNG KURAI	3	

Hal. 31 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	SDN 26 KINALI	KAMPUNG TALANG	3	
72	SDN 29 KINALI	SUNGAI PAKU	4	
73	SDN 30 KINALI	SIDODADI	3	
74	SDN 31 KINALI	RANTING BAMBAN	3	
75	SDN 32 KINALI	AUA BADIDIK	3	
76	SDN 39 KINALI	GUNUNG SANGKUR	3	
77	SDN 22 KINALI	TAMPUNIK	3	
78	SDN 33 KINALI	BASCAMP	3	
79	SDN 17 KINALI	LANGGAM	3	
80	SDN 05 KINALI	PADANG RAJO	3	
81	SDN 24 KINALI	DURIAN KILANGAN	3	
82	SDN 25 KINALI	AIR RAHU	3	
83	SDN 01 KINALI	MANDIANGIN	3	
84	SDN 12 KINALI	WONOSARI	3	
85	SDN 07 LUHAK NAN DUO	SIMPANG KAPAR	3	
86	SDN 08 LUHAK NAN DUO	KAPAR SELATAN	3	
87	SDN 15 LUHAK NAN DUO	MAHAKARYA	3	
88	SDN 16 LUHAK NAN DUO	SARIK	3	
89	SDN 02 LUHAK NAN DUO	SUNGAI TALANG	2	
90	SDN 21 LUHAK NAN DUO	SIMPANG TIGA	3	
91	SDN 03 LUHAK NAN DUO	PUJARAHAYU	2	
92	SDN 09 LUHAK NAN DUO	SUNGAI TALANG	3	
93	SDN 18 LUHAK NAN DUO	PADANG BALIMBING	2	
94	SDN 05 KOTO BALINGKA	SIMPANG BARUNDING	3	
95	SDN 09 KOTO BALINGKA	SIKABAU	3	
96	SDN 12 KOTO BALINGKA	PEMUKIMAN BARU PARIT	3	
97	SDN 13 KOTO BALINGKA	SIMPANG BARUNDING	3	
98	SDN 17 KOTO BALINGKA	RURA PATONTANG	4	
99	SDN 18 KOTO BALINGKA	AEK NABIRONG	1	
100	SDN 05 SUNGAI BEREMAS	PASAR BARU	3	
101	SDN 06 SUNGAI BEREMAS	KOTO SEMBILAN	3	
102	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	KAMPUNG PADANG	3	
103	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	LUBUK BUTAR	1	
104	SDN 01 RANAH BATAHAN	SILAPING	2	
105	SDN 01 RANAH BATAHAN	MUARO GOBING SILAYANG	3	
106	SDN 01 RANAH BATAHAN	KAMPUNG MESJID BARU	3	
107	SDN 01 RANAH BATAHAN	TANJUNG SEPAKAT MUDIK	3	
108	SDN 01 RANAH BATAHAN	SILAPING	3	
109	SDN 01 RANAH BATAHAN	MOARO GOBING SILAYANG	3	
110	SDN 01 RANAH BATAHAN	SILAPING	3	
111	SDN 01 RANAH BATAHAN	SUKOREJO	3	
112	SDN 01 RANAH BATAHAN	PINTU PADANG	3	
113	SDN 01 RANAH BATAHAN	SIGANTANG	1	
JUMLAH			328	

PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN DAN PENGADAAN MEUBELAIR PERPUSTAKAAN

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH UNIT	KET
I	II	III	IV	V
1	SDN 02 KINALI	PASAR DURIAN KILANGAN	1	
2	SDN 05 LUHAK NAN DUO	SIMPANG TIGA	1	
3	SDN 26 PASAMAN	TONGAR	1	
4	SDN 05 SASAK RANAH PASISIE	PASAR LAMA	1	
5	SDN 13 TALAMAU	TALU	1	
6	SDN 01 GUNUNG TULEH	LERENG KENAIKAN	1	
7	SDN 10 SUNGAI AUR	AIR HAJI	1	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	SDN 12 LEMBAH MELINTANG	KUAMANG	1	
9	SDN 02 KOTO BALINGKA	PARIT	1	
10	SDN 04 SUNGAI BEREMAS	KOTO JAMBUA	1	
11	SDN 08 RANAH BATAHAN	SIMPANG KOTO	1	

PEMBANGUNAN SUMBER DAN SANITASI AIR BERSIH SERTA KAMAR MANDI DAN WC

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH UNIT	KET
I	II	III	IV	V
1	SDN 33 KINALI	BASECAMP	1	
2	SDN 34 KINALI	KAMPUNG PISANG	1	
3	SDN 20 LUHAK NAN DUO	SARIK	1	
4	SDN 23 LUHAK NAN DUO	PUJARAHAYU	1	
5	SDN 14 PASAMAN	LEMBAH BINUANG	1	
6	SDN 06 PASAMAN	BATANG BIYU	1	
7	SDN 01 SASAK RANAH PASISIE	SASAK	1	
8	SDN 01 TALAMAU	BANGKOK	1	
9	SDN 04 GUNUNG TULEH	PARAMAN AMPALU	1	
10	SDN 05 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	1	
11	SDN 14 LEMBAH MELINTANG	IRIAN	1	
12	SDN 10 LEMBAH MELINTANG	SUMBA	1	
13	SDN 05 KOTO BALINGKA	SIMPANG BARUNDING	1	
14	SDN 01 SUNGAI BEREMAS	KOTO JAMBUA	1	
15	SDN 03 RANAH BATAHAN	KAMPUNG MESJID BARU	1	
16	SDN 14 RANAH BATAHAN	MULYO REJO	1	

- Bahwa untuk kegiatan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pagu dananya telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2009 ;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 dalam lampiran I angka VI tentang Panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung huruf B tentang Tugas dan tanggung jawab panitia DAK Bidang pendidikan di sekolah pada pokoknya menyebutkan untuk pembuatan gambar, RAB, serta laporan merupakan tanggung jawab dari masing-masing sekolah ;
- Bahwa dalam pelaksanaan untuk pembuatan RAB dan gambar, berdasarkan kesepakatan para Terdakwa selaku PPTK diserahkan ke MAHLIL, karena yang bersangkutan pernah melaksanakan kegiatan tersebut tahun sebelumnya, lalu mereka Terdakwa menyampaikan kepada Kepala Dinas (Drs. YAMAN, MM.) bahwa yang membuat perencanaan adalah sdr. MAHLIL dan Kepala Dinas menyetujui, lalu para Terdakwa memberitahu MAHLIL untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dan MAHLIL meminta SK Penetapan Sekolah penerima DAK tahun 2009 sedangkan berapa biaya

Hal. 33 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan untuk pembuatan gambar dan RAB juga telah diberitahukan PPTK kepada MAHLIL ;

- Bahwa mereka Terdakwa memungut dana perencanaan yang disediakan di APBD Kabupaten Pasaman Barat yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah dana Rp411.700.000,00 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja Jasa Konsultan untuk pembuatan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan kegiatan pembuatan gambar dan RAB antara lain :
 1. Biaya Perencanaan konsultan untuk ruang kelas sejumlah 328 ruang untuk 1 ruang kelas @ Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp385.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
 2. Biaya Perencanaan konsultan untuk kamar mandi/WC sejumlah 16 unit untuk 1 unit @ Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 3. Biaya Perencanaan konsultan untuk ruang perpustakaan sejumlah 11 unit untuk 1 unit @ Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekira bulan Maret 2009 Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI selaku PPTK datang menemui saksi MAHLIL USMAN di Toko Jaya bangunan Simpang Empat lalu Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI menanyakan berapa sanggup mengerjakan gambar dan RAB untuk proyek fisik DAK Sekolah Dasar dan saya menjawab Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per-lokal, nilai bersih tidak ada biaya-biaya lain yang dikeluarkan seperti pajak dan lainnya, dan PPTK menyetujui, selanjutnya beberapa hari setelah itu Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI datang lagi ke kantor saksi Mahli Usman mengantarkan daftar sekolah yang menerima DAK beserta nilai uang kegiatan perencanaan perlokal yakni Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per-lokal dan mengatakan pada saksi Mahlil Usman untuk segera melakukan survey lapangan, setelah melihat berapa nilai sesungguhnya dari biaya perencanaan, saksi Mahlil Usman ada menanyakan “apakah nantinya saya akan menandatangani kwitansi sejumlah yang tertera di daftar ini ? dan

Hal. 34 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI “ya” dengan alasan karena ada biaya yang kami tumpangi di situ sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu per-lokal) yang nantinya akan digunakan untuk bayar pajak dan biaya operasional Tim Dinas Pendidikan selama pengelolaan bangunan sampai selesai ;

Setelah Terdakwa I. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. memberitahukan perihal pungutan tersebut kepada Drs. H. YAMAN, MM di rumah saksi Drs. H. YAMAN, MM, lalu Drs. H. YAMAN, MM meminta uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan disetujui oleh Terdakwa I. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T., selanjutnya atas nama ketiga Terdakwa selaku PPTK, Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI menemui saksi MAHLIL di kantornya untuk membicarakan masalah perencanaan, setelah menyampaikan hasil pembicaraan PPTK dengan Kepala Dinas kepada MAHLIL, MAHLIL menyanggupi dengan jasa/biaya untuk perencanaan sejumlah lebih kurang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk penyerahannya dilakukan apabila pekerjaan sudah selesai dan uang telah ditransfer oleh Kepala Sekolah ke Rekening MAHLIL ;

Setelah pelaksanaan kegiatan perencanaan selesai uang diserahkan oleh MAHLIL kepada Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI dengan cara pembayaran tunai dan lewat cek di Bank Mandiri, dengan jumlah total keseluruhan lebih kurang Rp140.000.000. (seratus empat puluh juta rupiah). Uang tersebut disampaikan kepada Terdakwa III. Agusmar, selanjutnya uang tersebut dibawa ke Kepala Dinas bertempat di Rumah Kepala Dinas di Jl. Jati II Pasaman Baru, uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Kepala Dinas (Drs. YAMAN, MM.) sisanya dibagi tiga rata untuk para Terdakwa masing-masing lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang pendidikan tahun 2009 dalam hal perencanaan kegiatan dilakukan oleh Konsultan Perencanaan yang ditunjuk secara lisan oleh PPTK dan penunjukan konsultan perencanaan tersebut tanpa adanya perjanjian kontrak, di mana tugas konsultan perencanaan tersebut yaitu dalam hal pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Pembuatan Gambar Kerja di buat oleh Konsultan Perencanaan kegiatan DAK 2009 yaitu H. MAHLIL USMAN, SP, ADITIAWARMAN dan BUSYRA ;

Hal. 35 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag ada mendatangi saksi H. MAHLIL USMAN untuk meminta titipan dana untuk pajak dan Dana Operasional Kegiatan sesuai kesepakatan secara lisan antara Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dengan saksi H. MAHLIL USMAN sebesar Rp175.100.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Mahlil Usman membayarkan permintaan dana sejumlah Rp175.100.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Drs. SYAFRIADI melalui 4 (empat) kali pembayaran dan saksi ada menuliskan tanda terima di buku agenda saksi sebanyak 3 kali dari 4 kali penyerahan uang tersebut, 2 di antaranya melalui cek Bank Mandiri Cabang Simpang Empat, yang menandatangani adalah Terdakwa I Drs. SYAFRIADI dan saat itu ada saksi dan Terdakwa II BAKRI serta karyawan saksi yang bernama ELFIA (B-449) ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara H. MAHLIL USMAN, SP Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, saksi H. MAHLIL USMAN, SP telah membuat 86 (delapan puluh enam) laporan mingguan dengan dana sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) selanjutnya diberikan uang oleh Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag kepada H. MAHLIL USMAN, SP uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak diberikan karena berkaitan dengan biaya konsultan yang disepakati dalam kesepakatan awal sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh H. MAHLIL USMAN, SP Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sisanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) belum diserahkan dan masih dalam Rekening H. MAHLIL USMAN, SP selaku Konsultan Perencanaan dan setelah selesai pembuatan laporan mingguan uang jasa konsultan sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dipotong langsung sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh PPTK dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diberikan tunai oleh PPTK kepada H. MAHLIL USMAN, SP ;
- Bahwa untuk kegiatan fisik, setelah dikeluarkannya Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009, saksi SYAFRIADI, BAKRI, S.Ag, dan AGUSMAR, S.T. selaku PPTK yang ditunjuk mulai melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengumpulkan masing-

Hal. 36 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Sekolah penerima DAK beserta Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Pendidikan Dasar (UPTPD) Kecamatan Pasaman, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada bulan September 2009 bertempat di Kampus YAPTIP dari jam 08.00 WIB s/d jam 13.00 WIB yang hadir dalam kegiatan sosialisasi adalah seluruh Kepala Sekolah yang mendapat DAK serta Komite Sekolah, Bendaharawan Sekolah, dan dari Dinas Pendidikan dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan, PPTK Syafridi, Bakri dan AGUSMAR, S.T., UPTPD dan yang dibicarakan adalah mengenai bagaimana pengelolaan dana bantuan DAK, pelaksanaan proyek DAK, mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, tata cara pencairan dana, penjelasan tersebut disampaikan oleh Terdakwa, Pimpinan kegiatan, dana diberikan langsung kepada sekolah ke rekening Kepala Sekolah ;

- Bahwa setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut, kepada sekolah-sekolah juga diperintahkan untuk memulai pelaksanaan pekerjaan fisik oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan mengeluarkan Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) nomor : 425/2186/Din.Dik-2009 tanggal 25 September 2009 (B-13) ;
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan/perbaikan meubelair Ruang Kelas, Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC dan Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sekira akhir bulan September 2009 masing-masing sekolah mulai membentuk panitia yang berasal dari unsur Kepala Sekolah, Bendaharawan, Guru serta Komite Sekolah ;
- Bahwa untuk pembiayaan pekerjaan tersebut pencairan dana kegiatan dilakukan secara bertahap melalui tiga kali pencairan, proses pencairan dana dilaksanakan secara bertahap (tiga tahap), untuk tahap I sebanyak 30% (Rp7.330.000.500,00) tahap II 45% (Rp10.995.750.000,00) dan tahap III 25% (Rp6.108.750.000), pemberian dana hibah dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dari Kas Umum Daerah ke Rekening sekolah, untuk proses permintaan dana tahap I diawali dengan adanya telaahan staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 12

Hal. 37 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 yang ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan antara lain Naskah perjanjian hibah DAK antara KPA dengan Kepala Sekolah yang disetujui Pengguna Anggaran (PA), Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Berita Acara Pembayaran, kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh PPTK dan disetujui KPA, Telaahan staf dari Dinas Pendidikan yang telah disetujui oleh Bupati, SK Penetapan sekolah, RAB dan gambar kerja dari masing-masing sekolah ;

Untuk pencairan dana tahap II dan III dilaksanakan dengan melampirkan surat pertanggungjawaban dana tahap sebelumnya, rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, laporan kemajuan oleh konsultan pengawas yang disetujui oleh PPTK dan diketahui oleh Kepala Dinas, Telaahan staf, Berita Acara kemajuan pekerjaan, Berita acara pembayaran, Berita acara serah terima pekerjaan, Kwitansi bermaterai dan foto dokumentasi tingkat kemajuan, yang diatur berdasarkan Perbub Nomor 29 tahun 2009 tentang sistem/prosedur dan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja hibah DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 tanggal 26 Oktober 2009 dalam Pasal 19 ;

- Bahwa dana tahap I dicairkan berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat/ Wakil Bupati Pasaman Barat telah dimintakan untuk dicairkan pada tanggal 12 Oktober 2009 (B-440) dan dana tahap I tersebut dicairkan serta masuk ke rekening sekolah penerima sekira bulan November 2009 ;
- Bahwa dana tahap II dicairkan berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat/ Wakil Bupati Pasaman Barat telah dimintakan untuk dicairkan pada tanggal 4 November 2009 (B-433) dan dana II tersebut dicairkan serta masuk ke rekening sekolah penerima pada akhir Desember 2009 ;
- Bahwa dana tahap III dicairkan berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat/ Wakil Bupati Pasaman Barat telah dimintakan untuk dicairkan pada tanggal 11 Desember 2009 (B-439) dan dana III tersebut dicairkan serta masuk ke rekening sekolah penerima pada akhir Desember 2009 bersamaan dengan dana tahap II ;
- Bahwa untuk pencairan dana yang dilaksanakan 3 tahap dengan persyaratan diantaranya yaitu :

Hal. 38 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk pencairan dana Tahap I dilengkapi dengan Proposal dari sekolah, gambar dan RAB, bahan-bahan kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap baru diserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.,M.Si.), setelah persyaratan pencairan dana tahap I diserahkan ke DPKAD selanjutnya DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing sekolah penerima ;
 2. Untuk pencairan dana Tahap II dilengkapi dengan adanya SPJ tahap I dan laporan mingguan, bahan-bahan kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap baru diserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.,M.Si.), setelah persyaratan pencairan dana tahap I diserahkan ke DPKAD selanjutnya DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing sekolah penerima ;
 3. Untuk pencairan dana Tahap III dilengkapi dengan adanya SPJ tahap II dan laporan mingguan, bahan-bahan kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap baru diserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE. M Si.), setelah persyaratan pencairan dana tahap I diserahkan ke DPKAD selanjutnya DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing sekolah penerima ;
- Bahwa sebelum dana dicairkan saksi Drs. YAMAN, MM melalui Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. (PPTK) meminta dana partisipasi kepada sekolah-sekolah penerima DAK tahun 2009 yang dipungut oleh Terdakwa Drs. SYAFRIADI, Terdakwa BAKRI, S.Ag dan Terdakwa AGUSMAR, S.T., adapun nominalnya adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-lokal ;
 - Bahwa selanjutnya dalam realisasi Pelaksanaan Dana DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu adanya pungutan/permintaan dana kepada sekolah-sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2009 yang dilakukan oleh Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. pelaksana kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009 yang besar jumlah pungutannya telah ditentukan oleh Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T., jenis pungutan tersebut antara lain permintaan Dana Partisipasi Lokal,

Hal. 39 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Dana untuk Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Kemajuan Kegiatan (Laporan Mingguan) ;

- Bahwa untuk permintaan dana kepada pihak sekolah-sekolah sebelumnya telah disampaikan atau diberitahukan dari Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S. Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T., kepada Kepala UPTPD untuk mengumpulkan uang partisipasi lokal, pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Kemajuan Kegiatan (Laporan Mingguan) dari kepala sekolah yang sekolahannya menerima dana DAK 2009 dan setelah uang pungutan tersebut terkumpul selanjutnya diserahkan oleh Kepala UPTPD kepada PPTK kegiatan DAK 2009 dan ada juga langsung dari para kepala sekolah penerima DAK kepada masing-masing Terdakwa ;
- Bahwa untuk pembayaran pungutan/permintaan dana kepada sekolah-sekolah penerima (Dana Alokasi Khusus) DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 yang dilakukan oleh PPTK Kegiatan DAK 2009 tersebut dilakukan dalam berbagai cara antara lain dibayarkan secara langsung oleh Kepala Sekolah Penerima DAK 2009 kepada PPTK, serta ada yang pembayarannya dilakukan dengan cara uang pungutan tersebut dititipkan oleh Kepala Sekolah Penerima DAK 2009 kepada Kepala UPTPD di kantor UPTPD dan selanjutnya untuk diserahkan kepada PPTK ;
- Bahwa jumlah dana partisipasi lokal kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009 yang dikumpulkan oleh PPTK yaitu Drs. SYAFRIADI sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), BAKRI, S.Ag sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan AGUSMAR, S.T. sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya PPTK melaporkan seluruh Dana Partisipasi yang telah terkumpul sejumlah Rp470.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dana partisipasi tersebut dibagi oleh Kepala Dinas Pendidikan yaitu Drs. YAMAN, MM dengan pembagian untuk Drs. YAMAN, MM sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Drs. SYAFRIADI sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), BAKRI, S.Ag sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan AGUSMAR, S.T. sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan untuk DPKAD Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni para kepala sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009, perihal permintaan dana

Hal. 40 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PPTK kepada Sekolah-sekolah Penerima DAK 2009, jumlah Permintaan Dana tersebut antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
I.	KECAMATAN PASAMAN	
1	SDN 08 PASAMAN	
2	SDN 19 PASAMAN	
3	SDN 20 PASAMAN	
4	SDN 25 PASAMAN	4,500,000
5	SDN 27 PASAMAN	5,500,000
6	SDN 14 PASAMAN	4,500,000
7	SDN 32 PASAMAN	
8	SDN 01 PASAMAN	3,000,000
9	SDN 09 PASAMAN	7,500,000
10	SDN 07 PASAMAN	4,500,000
11	SDN 11 PASAMAN	3,000,000
12	SDN 06 PASAMAN	0
13	SDN 05 PASAMAN	4,500,000
14	SDN 23 PASAMAN	4,500,000
15	SDN 21 PASAMAN	4,500,000
16	SDN 18 PASAMAN	
17	SDN 10 PASAMAN	4,500,000
JUMLAH		50,500,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
II.	KECAMATAN LEMBAH MELINTANG	
1	SDN 13 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
2	SDN 15 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
3	SDN 20 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
4	SDN 22 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
5	SDN 23 LEMBAH MELINTANG	
6	SDN 24 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
7	SDN 08 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
8	SDN 25 LEMBAH MELINTANG	4,000,000
9	SDN 19 LEMBAH MELINTANG	4,000,000
10	SDN 03 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
11	SDN 01 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
12	SDN 11 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
13	SDN 02 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
14	SDN 18 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
JUMLAH		74,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
III.	KECAMATAN GUNUNG TULEH	
1	SDN 02 GUNUNG TULEH	6,000,000
2	SDN 04 GUNUNG TULEH	
3	SDN 17 GUNUNG TULEH	4,500,000
4	SDN 08 GUNUNG TULEH	4,500,000
5	SDN 10 GUNUNG TULEH	4,500,000
6	SDN 12 GUNUNG TULEH	4,500,000
7	SDN 20 GUNUNG TULEH	
8	SDN 09 GUNUNG TULEH	4,500,000

Hal. 41 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	SDN 13 GUNUNG TULEH	4,500,000
JUMLAH		33,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
IV.	KECAMATAN SUNGAI AUR	
1	SDN 01 SUNGAI AUR	7,500,000
2	SDN 03 SUNGAI AUR	7,500,000
3	SDN 07 SUNGAI AUR	4,500,000
4	SDN 13 SUNGAI AUR	4,500,000
5	SDN 14 SUNGAI AUR	4,500,000
6	SDN 06 SUNGAI AUR	4,500,000
7	SDN 08 SUNGAI AUR	4,500,000
8	SDN 11 SUNGAI AUR	3,000,000
JUMLAH		40,500,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
V.	KECAMATAN SASAK RANAH PESISIR	
1	SDN 08 SASAK RANAH PESISIR	4,500,000
2	SDN 02 SASAK RANAH PESISIR	3,000,000
3	SDN 04 SASAK RANAH PESISIR	6,000,000
4	SDN 06 SASAK RANAH PESISIR	4,500,000
5	SDN 07 SASAK RANAH PESISIR	3,000,000
6	SDN 09 SASAK RANAH PESISIR	3,000,000
JUMLAH		24,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
VI.	KECAMATAN TALAMAU	
1	SDN 09 TALAMAU	7,500,000
2	SDN 09 TALAMAU	
3	SDN 10 TALAMAU	4,500,000
4	SDN 17 TALAMAU	4,500,000
5	SDN 21 TALAMAU	4,500,000
6	SDN 03 TALAMAU	6,000,000
7	SDN 18 TALAMAU	4,500,000
8	SDN 04 TALAMAU	4,500,000
9	SDN 16 TALAMAU	4,500,000
10	SDN 25 TALAMAU	3,000,000
JUMLAH		43,500,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
VII.	KECAMATAN KINALI	
1	SDN 03 KINALI	8,500,000
2	SDN 08 KINALI	4,500,000
3	SDN 16 KINALI	10,000,000
4	SDN 18 KINALI	4,500,000
5	SDN 19 KINALI	4,500,000
6	SDN 20 KINALI	4,500,000
7	SDN 26 KINALI	4,500,000
8	SDN 29 KINALI	10,500,000
9	SDN 30 KINALI	6,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10	SDN 31 KINALI	4,500,000
11	SDN 32 KINALI	4,500,000
12	SDN 39 KINALI	8,500,000
13	SDN 22 KINALI	4,500,000
14	SDN 33 KINALI	4,500,000
15	SDN 17 KINALI	4,500,000
16	SDN 05 KINALI	4,500,000
17	SDN 24 KINALI	4,500,000
18	SDN 25 KINALI	4,500,000
19	SDN 01 KINALI	4,500,000
20	SDN 12 KINALI	4,500,000
JUMLAH		111,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
VIII.	KECAMATAN LUHAK NAN DUO	
1	SDN 07 LUHAK NAN DUO	4,500,000
2	SDN 08 LUHAK NAN DUO	3,000,000
3	SDN 15 LUHAK NAN DUO	4,500,000
4	SDN 16 LUHAK NAN DUO	4,500,000
5	SDN 02 LUHAK NAN DUO	3,000,000
6	SDN 21 LUHAK NAN DUO	4,500,000
7	SDN 03 LUHAK NAN DUO	3,000,000
8	SDN 09 LUHAK NAN DUO	3,500,000
9	SDN 18 LUHAK NAN DUO	3,000,000
JUMLAH		33,500,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
IX.	KECAMATAN KOTO BALINGKA	
1	SDN 05 KOTO BALINGKA	8,000,000
2	SDN 09 KOTO BALINGKA	6,000,000
3	SDN 12 KOTO BALINGKA	4,500,000
4	SDN 13 KOTO BALINGKA	6,000,000
5	SDN 17 KOTO BALINGKA	8,000,000
6	SDN 18 KOTO BALINGKA	2,000,000
JUMLAH		34,500,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
X.	KECAMATAN SUNGAI BEREMAS	
1	SDN 05 SUNGAI BEREMAS	6,000,000
2	SDN 06 SUNGAI BEREMAS	6,000,000
3	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	8,000,000
4	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	
JUMLAH		20,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
XI.	KECAMATAN RANAH BATAHAN	
1	SDN 01 RANAH BATAHAN	4,000,000
2	SDN 15 RANAH BATAHAN	6,000,000
3	SDN 03 RANAH BATAHAN	6,000,000
4	SDN 06 RANAH BATAHAN	6,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	SDN 09 RANAH BATAHAN	6,000,000
6	SDN 02 RANAH BATAHAN	6,000,000
7	SDN 16 RANAH BATAHAN	6,000,000
8	SDN 17 RANAH BATAHAN	
9	SDN 11 RANAH BATAHAN	6,000,000
10	SDN 20 RANAH BATAHAN	2,000,000
JUMLAH		48,000,000

JUMLAH I S/D XI	512,500,000
-----------------	-------------

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
XII.	ALOKASI PUSTAKA	
1	SDN 02 KINALI	
2	SDN 05 LUHAK NAN DUO	
3	SDN 26 PASAMAN	2,000,000
4	SDN 05 SASAK RANAH PESISIE	
5	SDN 13 TALAMAU	2,250,000
6	SDN 01 GUNUNG TULEH	1,500,000
7	SDN 10 SUNGAI AUR	2,000,000
8	SDN 12 LEMBAH MELINTANG	
9	SDN 02 KOTO BALINGKA	2,000,000
10	SDN 04 SUNGAI BEREMAS	2,000,000
11	SDN 08 RANAH BATAHAN	
JUMLAH		11,750,000

JUMLAH TOTAL I s/d XII	524,250,000
------------------------	-------------

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta, memungut, dan menerima dana partisipasi ruang serta uang/dana kegiatan perencanaan melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a, b, e, f, g, dan h Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
 - b) bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;
 - c) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest) ;



- d) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;
 - e) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
 - f) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa” ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta dan memungut uang/dana partisipasi ruang kelas serta uang/dana kegiatan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 pada angka IV Penggunaan DAK Bidang Pendidikan halaman 14 huruf H menjelaskan, DAK bidang pendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
1. Administrasi kegiatan ;
 2. Penyiapan kegiatan fisik ;
 3. Penelitian ;
 4. Pelatihan ;
 5. Perjalanan pegawai daerah ;
 6. Lain-lain biaya umum sejenis di luar ketentuan dalam petunjuk teknis ini ;
- Serta, angka VI huruf A dan B Pada halaman 18, 19, 20 dan 21 yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan untuk pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung dilaksanakan oleh Panitia dari unsur sekolah dan masyarakat yang mempunyai tugas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta dan memungut dana partisipasi ruang kelas serta dana kegiatan perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 telah melakukan perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tanggal 4 November 2009 (B-444) tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 di dalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan dengan tugas :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain :
 1. Dokumen administrasi kegiatan ;
 2. Dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
 3. Mengetahui/menyetujui kwitansi yang dibuat Kepala Sekolah ;
 4. Menyiapkan laporan realisasi fisik dan penyerapan dana ;
 5. Melakukan pengendalian kegiatan dan melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;
 - d. Menyiapkan naskah perjanjian hibah DAK Bidang Pendidikan antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Sekolah Penerima ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta dan memungut dana partisipasi ruang kelas serta dana kegiatan perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat telah merugikan keuangan Negara/daerah sejumlah Rp664.250.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp524.250.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jumlah dana partisipasi dan kurang lebih sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk dana perencanaan atau setidaknya sekira jumlah itu ;
 - Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T., Drs. H. YAMAN, MM telah memperkaya atau membuat harta Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah berdasarkan keterangan Drs. H. YAMAN, MM dan Drs. SYAFRIADI, saksi BAKRI, S.Ag, dan saksi AGUSMAR, S.T., dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 46 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



- a. Terdakwa Drs. H. YAMAN, MM memperoleh bagian dari dana kegiatan perencanaan DAK Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah dan dana kegiatan fisik berupa dana partisipasi ruang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- b. Drs. SYAFRIADI selaku PPTK memperoleh bagian dari dana kegiatan perencanaan DAK Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah dan dana kegiatan fisik berupa dana partisipasi ruang sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. BAKRI, S.Ag selaku PPTK memperoleh bagian dari dana kegiatan perencanaan DAK Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah dan dana kegiatan fisik berupa dana partisipasi ruang sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) ;
- d. AGUSMAR, S.T. selaku PPTK memperoleh bagian dari dana kegiatan perencanaan DAK Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dana kegiatan fisik berupa dana partisipasi ruang sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor 53/S/XVIII.PDG/01/2011 Tanggal 20 Januari 2011 dari hasil temuan pemeriksaan tentang pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1.118.951.818,18 (satu milyar seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu delapan ratus delapan belas koma delapan belas rupiah) dan pajak atas Perencanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp52.398.181,82 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Pegawai Negeri Sipil Kantor Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Pasaman Barat (Mantan PPTK Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dan sekarang selaku Guru di SMP 2 Kinali Kabupaten Pasaman Barat), Terdakwa II. BAKRI, S.Ag Pegawai Negeri Sipil Kantor Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Pasaman Barat (Mantan PPTK Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dan sekarang selaku Guru di SD 05 Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat), Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. Pegawai Negeri Sipil Kantor Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Pasaman Barat (Mantan PPTK Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dan sekarang selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat) dimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tanggal 4 November 2009 (B-444) mereka Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009, sekira bulan Oktober 2009 s/d Maret 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2009 dan tahun 2010 dan Drs. H. YAMAN, MM. (disidangkan dalam perkara terpisah) Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 dan sekarang selaku Guru pada SMKN Kinali Kabupaten Pasaman Barat), bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat atau di kantor-kantor Unit Pelaksana Tekhnis Pendidikan Dasar (UPTPD) Kecamatan Pasaman, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan atau bertempat di Sekolah-sekolah Dasar yang mendapat bantuan DAK tahun 2009 di Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/Bup-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 (B-453), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Barat pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai Negeri atau

Hal. 48 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor : 1.20.05.02.0000.5.1 yang terletak pada kode rekening belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta (belanja hibah kepada satuan pendidikan (DAK dan pendamping DAK Pendidikan) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat (B-437), telah dianggarkan dana untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang secara keseluruhan berjumlah Rp24.435.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan fisik yang bersumber dari dana APBN Rp22.216.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus enam belas juta rupiah) dan dana pendamping untuk Fisik (APBD) Rp2.219.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah) untuk kegiatan antara lain :
 1. Rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta penggantian meubelairnya ;
 2. Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC ;
 3. Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya, tidak termasuk pembelian buku ;
 4. Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan meubelairnya ;
- Bahwa di samping anggaran untuk kegiatan fisik tersebut, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat nomor 1.01.01 yang terletak pada kode rekening Belanja Barang dan jasa (B-429) telah dianggarkan dana sejumlah Rp411.700.000,00 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja Jasa Konsultan untuk pembuatan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan kegiatan antara lain :
 - a. Biaya perencanaan konsultan untuk ruang kelas sejumlah 328 ruang untuk 1 ruang kelas @ Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp385.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;

Hal. 49 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya perencanaan konsultan untuk kamar mandi/WC sejumlah 16 unit untuk 1 unit @ Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- c. Biaya perencanaan konsultan untuk ruang perpustakaan sejumlah 11 unit untuk 1 unit @ Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pengadaan/pembangunan baik ruang kelas rusak dan meubelairnya, kamar mandi/WC serta ruang perpustakaan bagi Sekolah Dasar Tahun 2009 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 dengan mempergunakan Dana Alokasi Khusus yang telah dianggarkan ;
- Bahwa sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 halaman 10 huruf B angka 5 menyebutkan, bahwa DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi Komite Sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah (MBS) ;
- Bahwa sesuai lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain :
 - A. Pada halaman 11 angka IV huruf C, telah dibagi satuan biaya untuk setiap komponen kegiatan diantaranya :
 - 1. Rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta penggantian meubelairnya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per-kelas ;
 - 2. Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per-sekolah ;
 - 3. Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) per-sekolah ;

Hal. 50 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan meubelairnya sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) per-sekolah ;
- B. Pada halaman 14 huruf H menjelaskan, DAK bidang pendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 1. Administrasi kegiatan ;
 2. Penyiapan kegiatan fisik ;
 3. Penelitian ;
 4. Pelatihan ;
 5. Perjalanan pegawai daerah ;
 6. Lain-lain biaya umum sejenis di luar ketentuan dalam petunjuk teknis ini ;
- C. Pada halaman 18, 19, 20 dan 21, angka VI huruf A dan B dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan untuk pelaksanaan pembangunan/ rehabilitasi gedung dilaksanakan oleh Panitia dari unsur sekolah dan masyarakat yang mempunyai tugas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/417/Bup.Pasbar.2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Perubahan Sebagian Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/388/Bup.Pasbar.2009 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009, telah ditunjuk saksi ASMAYULIS, SE.,M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belanja hibah kepada Satuan Pendidikan (DAK dan Pendamping DAK Pendidikan. (B-446) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk tingkat Sekolah Dasar telah ditunjuk Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 800/175/Dindik-2009 tanggal 14 April 2009 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Pasaman Barat Nomor : 800/175/Dindik-2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 (B-451) ;

Hal. 51 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tanggal 4 November 2009 (B-444) tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/ Rehabilitasi Ruang Kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 di dalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :

1. BAKRI, S.Ag, Kasi Perencanaan Dinas Pendidikan, selaku PPTK Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur ;
2. Drs. SYAFRIADI, Kasi Sarana Prasarana TK/SD Dinas Pendidikan, selaku PPTK Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Kinali ;
3. AGUSMAR, S.T., Kasi Sarana Prasarana SLTP/SLTA Dinas Pendidikan, selaku PPTK Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan ;

Dengan tugas :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain :
 1. Dokumen administrasi kegiatan ;
 2. Dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ;
 3. Mengetahui/menyetujui kwitansi yang dibuat Kepala Sekolah ;
 - d. Menyiapkan laporan realisasi fisik dan penyerapan dana ;
 - e. Melakukan pengendalian kegiatan dan melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;
 - f. Menyiapkan naskah perjanjian hibah DAK Bidang Pendidikan antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Sekolah Penerima ;
- Bahwa penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk tingkat Sekolah Dasar telah ditetapkan Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 (B-453) antara lain :
 1. Rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas sejumlah 113 Sekolah Dasar dengan jumlah ruangan 328 ruang ;

Hal. 52 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan ruang perpustakaan dan pengadaan meubelair perpustakaan sejumlah 11 Sekolah Dasar dengan jumlah 11 Unit ;
3. Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC sejumlah 16 Sekolah Dasar dengan jumlah 16 Unit ;
- Bahwa Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 telah menetapkan sebanyak 140 Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 antara lain :

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH RUANG	KET
I	II	III	IV	V
1	SDN 08 PASAMAN	LUBUK LANDUR	3	
2	SDN 19 PASAMAN	LINTANG UTARA	3	
3	SDN 20 PASAMAN	SUKAMENANTI	3	
4	SDN 25 PASAMAN	LEMBAH BINUANG	3	
5	SDN 27 PASAMAN	AIR GADANG TIMUR	3	
6	SDN 14 PASAMAN	LEMBAH BINUANG	3	
7	SDN 32 PASAMAN	LADANG RIMBO	2	
8	SDN 01 PASAMAN	SUKAMENANTI	2	
9	SDN 09 PASAMAN	PASAMAN BARU	5	
10	SDN 07 PASAMAN	BANDAREJO	3	
11	SDN 11 PASAMAN	BANDAREJO	2	
12	SDN 06 PASAMAN	BATANG BIYU	4	
13	SDN 05 PASAMAN	SUKAMENANTI	3	
14	SDN 23 PASAMAN	AIR GADANG	3	
15	SDN 21 PASAMAN	PINAGAR	3	
16	SDN 18 PASAMAN	LINTANG SELATAN	1	
17	SDN 10 PASAMAN	AIR GADANG TIMUR	3	
18	SDN 13 LEMBAH MELINTANG	SAROKA	3	
19	SDN 15 LEMBAH MELINTANG	PASAR LAMA	3	
20	SDN 20 LEMBAH MELINTANG	SERASAH SITUAK BARAT	3	
21	SDN 22 LEMBAH MELINTANG	SITUAK	3	
22	SDN 23 LEMBAH MELINTANG	LUBUK ALAI	2	
23	SDN 24 LEMBAH MELINTANG	NUSANTARA TIMUR	3	
24	SDN 08 LEMBAH MELINTANG	KOTO SAWAH	3	
25	SDN 08 LEMBAH MELINTANG	BANJAR BAHAL	2	
26	SDN 19 LEMBAH MELINTANG	BATANG GUNUNG	2	
27	SDN 03 LEMBAH MELINTANG	RANAH SALODO	3	
28	SDN 01 LEMBAH MELINTANG	SITUAK	3	
29	SDN 11 LEMBAH MELINTANG	BRASTAGI	3	
30	SDN 02 LEMBAH MELINTANG	NUSANTARA BARAT	3	
31	SDN 18 LEMBAH MELINTANG	KOTO SAWAH	3	
32	SDN 02 GUNUNG TULEH	SUDIRMAN	4	
33	SDN 04 GUNUNG TULEH	PARAMAN AMPALU	3	
34	SDN 17 GUNUNG TULEH	HUTA TONGA	3	
35	SDN 08 GUNUNG TULEH	SILIGAWAN	3	
36	SDN 10 GUNUNG TULEH	MUAR KAWAI BARAT	3	
37	SDN 12 GUNUNG TULEH	SUDIRMAN	3	
38	SDN 20 GUNUNG TULEH	BURUH GUNUNG	4	
39	SDN 09 GUNUNG TULEH	KARTINI	3	
40	SDN 13 GUNUNG TULEH	MUARA KAWAI	3	
41	SDN 01 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	5	
42	SDN 03 SUNGAI AUR	SIKILANG	5	
43	SDN 07 SUNGAI AUR	KARANG PUTIH	3	
44	SDN 13 SUNGAI AUR	SERASAH	3	

Hal. 53 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	SDN 14 SUNGAI AUR	PEMANTANG SONTANG	3	
46	SDN 06 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	3	
47	SDN 08 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	3	
48	SDN 11 SUNGAI AUR	KOTO HARAPAN	2	
49	SDN 08 SASAK RANAH PASISIE	RANTAU PANJANG	3	
50	SDN 02 SASAK RANAH PASISIE	MALIGI	2	
51	SDN 04 SASAK RANAH PASISIE	PONDOK	4	
51	SDN 06 SASAK RANAH PASISIE	MALIGI	3	
53	SDN 07 SASAK RANAH PASISIE	SIALANG	2	
54	SDN 09 SASAK RANAH PASISIE	BANDAR BARU	2	
55	SDN 09 TALAMAU	TIMBO ABU LOKAL JAUH	2	
56	SDN 09 TALAMAU	TIMBO ABU	3	
57	SDN 10 TALAMAU	KEMAKMURAN	3	
58	SDN 17 TALAMAU	TIMBO ABU	3	
59	SDN 21 TALAMAU	KAMPUNG NAN TIGO	3	
60	SDN 03 TALAMAU	TINGGAM	4	
61	SDN 18 TALAMAU	TINGGAM	3	
62	SDN 04 TALAMAU	SEI JANIHI	3	
63	SDN 16 TALAMAU	KAJAI	3	
64	SDN 25 TALAMAU	BATAS SEMUT	2	
65	SDN 03 KINALI	KAPUNDUNG	3	
66	SDN 08 KINALI	SILAMBAU	3	
67	SDN 16 KINALI	BANDAR DURIAN GADANG	3	
68	SDN 18 KINALI	KOTO GADANG JAYA	3	
69	SDN 19 KINALI	TANJUNG MEDAN	3	
70	SDN 20 KINALI	KAMPUNG KURAI	3	
71	SDN 26 KINALI	KAMPUNG TALANG	3	
72	SDN 29 KINALI	SUNGAI PAKU	4	
73	SDN 30 KINALI	SIDODADI	3	
74	SDN 31 KINALI	RANTING BAMBAN	3	
75	SDN 32 KINALI	AUA BADIDIK	3	
76	SDN 39 KINALI	GUNUNG SANGKUR	3	
77	SDN 22 KINALI	TAMPUNIK	3	
78	SDN 33 KINALI	BASCAMP	3	
79	SDN 17 KINALI	LANGGAM	3	
80	SDN 05 KINALI	PADANG RAJO	3	
81	SDN 24 KINALI	DURIAN KILANGAN	3	
82	SDN 25 KINALI	AIR RAHU	3	
83	SDN 01 KINALI	MANDIANGIN	3	
84	SDN 12 KINALI	WONOSARI	3	
85	SDN 07 LUHAK NAN DUO	SIMPANG KAPAR	3	
86	SDN 08 LUHAK NAN DUO	KAPAR SELATAN	3	
87	SDN 15 LUHAK NAN DUO	MAHAKARYA	3	
88	SDN 16 LUHAK NAN DUO	SARIK	3	
89	SDN 02 LUHAK NAN DUO	SUNGAI TALANG	2	
90	SDN 21 LUHAK NAN DUO	SIMPANG TIGA	3	
91	SDN 03 LUHAK NAN DUO	PUJARAHAYU	2	
92	SDN 09 LUHAK NAN DUO	SUNGAI TALANG	3	
93	SDN 18 LUHAK NAN DUO	PADANG BALIMBING	2	
94	SDN 05 KOTO BALINGKA	SIMPANG BARUNDING	3	
95	SDN 09 KOTO BALINGKA	SIKABAU	3	
96	SDN 12 KOTO BALINGKA	PEMUKIMAN BARU PARIT	3	
97	SDN 13 KOTO BALINGKA	SIMPANG BARUNDING	3	
98	SDN 17 KOTO BALINGKA	RURA PATONTANG	4	
99	SDN 18 KOTO BALINGKA	AEK NABIRONG	1	
100	SDN 05 SUNGAI BEREMAS	PASAR BARU	3	
101	SDN 06 SUNGAI BEREMAS	KOTO SEMBILAN	3	
102	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	KAMPUNG PADANG	3	

Hal. 54 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	LUBUK BUTAR	1	
104	SDN 01 RANAH BATAHAN	SILAPING	2	
105	SDN 01 RANAH BATAHAN	MUARO GOBING SILAYANG	3	
106	SDN 01 RANAH BATAHAN	KAMPUNG MESJID BARU	3	
107	SDN 01 RANAH BATAHAN	TANJUNG SEPAKAT MUDIK	3	
108	SDN 01 RANAH BATAHAN	SILAPING	3	
109	SDN 01 RANAH BATAHAN	MOARO GOBING SILAYANG	3	
110	SDN 01 RANAH BATAHAN	SILAPING	3	
111	SDN 01 RANAH BATAHAN	SUKOREJO	3	
112	SDN 01 RANAH BATAHAN	PINTU PADANG	3	
113	SDN 01 RANAH BATAHAN	SIGANTANG	1	
JUMLAH			328	

PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN DAN PENGADAAN MEUBELAIR PERPUSTAKAAN

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH UNIT	KET
I	II	III	IV	V
1	SDN 02 KINALI	PASAR DURIAN KILANGAN	1	
2	SDN 05 LUHAK NAN DUO	SIMPANG TIGA	1	
3	SDN 26 PASAMAN	TONGAR	1	
4	SDN 05 SASAK RANAH PASISIE	PASAR LAMA	1	
5	SDN 13 TALAMAU	TALU	1	
6	SDN 01 GUNUNG TULEH	LERENG KENAIKAN	1	
7	SDN 10 SUNGAI AUR	AIR HAJI	1	
8	SDN 12 LEMBAH MELINTANG	KUAMANG	1	
9	SDN 02 KOTO BALINGKA	PARIT	1	
10	SDN 04 SUNGAI BEREMAS	KOTO JAMBUA	1	
11	SDN 08 RANAH BATAHAN	SIMPANG KOTO	1	

PEMBANGUNAN SUMBER DAN SANITASI AIR BERSIH SERTA KAMAR MANDI DAN WC

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH UNIT	KET
I	II	III	IV	V
1	SDN 33 KINALI	BASECAMP	1	
2	SDN 34 KINALI	KAMPUNG PISANG	1	
3	SDN 20 LUHAK NAN DUO	SARIK	1	
4	SDN 23 LUHAK NAN DUO	PUJARAHAYU	1	
5	SDN 14 PASAMAN	LEMBAH BINUANG	1	
6	SDN 06 PASAMAN	BATANG BIYU	1	
7	SDN 01 SASAK RANAH PASISIE	SASAK	1	
8	SDN 01 TALAMAU	BANGKOK	1	
9	SDN 04 GUNUNG TULEH	PARAMAN AMPALU	1	
10	SDN 05 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	1	
11	SDN 14 LEMBAH MELINTANG	IRIAN	1	
12	SDN 10 LEMBAH MELINTANG	SUMBA	1	
13	SDN 05 KOTO BALINGKA	SIMPANG BARUNDING	1	
14	SDN 01 SUNGAI BEREMAS	KOTO JAMBUA	1	
15	SDN 03 RANAH BATAHAN	KAMPUNG MESJID BARU	1	
16	SDN 14 RANAH BATAHAN	MULYO REJO	1	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pagu dananya telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2009 ;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 dalam lampiran I angka VI tentang Panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung huruf B tentang Tugas dan tanggung jawab panitia DAK Bidang pendidikan di sekolah pada pokoknya menyebutkan untuk pembuatan gambar, RAB, serta laporan merupakan tanggung jawab dari masing-masing sekolah ;
- Bahwa dalam pelaksanaan untuk pembuatan RAB dan gambar, berdasarkan kesepakatan para Terdakwa selaku PPTK diserahkan ke MAHLIL, karena yang bersangkutan pernah melaksanakan kegiatan tersebut tahun sebelumnya, lalu mereka Terdakwa menyampaikan kepada Kepala Dinas (Drs. YAMAN, MM.) bahwa yang membuat perencanaan adalah sdr. MAHLIL dan Kepala Dinas menyetujui, lalu para Terdakwa memberitahu MAHLIL untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dan MAHLIL meminta SK Penetapan Sekolah penerima DAK tahun 2009 sedangkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan gambar dan RAB juga telah diberitahukan PPTK kepada MAHLIL ;
- Bahwa mereka Terdakwa memungut dana perencanaan yang disediakan di APBD Kabupaten Pasaman Barat yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah dana Rp411.700.000,00 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja Jasa Konsultan untuk pembuatan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan kegiatan pembuatan gambar dan RAB antara lain :
 1. Biaya perencanaan konsultan untuk ruang kelas sejumlah 328 ruang untuk 1 ruang kelas @ Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp385.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
 2. Biaya perencanaan konsultan untuk kamar mandi/WC sejumlah 16 unit untuk 1 unit @ Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Hal. 56 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perencanaan konsultan untuk ruang perpustakaan sejumlah 11 unit untuk 1 unit @ Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekira bulan Maret 2009 Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI selaku PPTK datang menemui saksi MAHLIL USMAN di Toko Jaya bangunan Simpang Empat lalu Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI menanyakan berapa sanggup mengerjakan gambar dan RAB untuk proyek fisik DAK Sekolah Dasar dan saya menjawab Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per-lokal, nilai bersih tidak ada biaya-biaya lain yang dikeluarkan seperti pajak dan lainnya, dan PPTK menyetujui, selanjutnya beberapa hari setelah itu Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI datang lagi ke kantor saksi Mahli Usman mengantarkan daftar sekolah yang menerima DAK beserta nilai uang kegiatan perencanaan per lokal yakni Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per-lokal dan mengatakan pada saksi Mahlil Usman untuk segera melakukan survey lapangan, setelah melihat berapa nilai sesungguhnya dari biaya perencanaan, saksi Mahlil Usman ada menanyakan "apakah nantinya saya akan menandatangani kwitansi sejumlah yang tertera di daftar ini ? dan dijawab oleh Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI "ya" dengan alasan karena ada biaya yang kami tumpangi di situ sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu per-lokal) yang nantinya akan digunakan untuk bayar pajak dan biaya operasional Tim Dinas Pendidikan selama pengelolaan bangunan sampai selesai ;
- Setelah Terdakwa I. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. memberitahukan perihal pungutan tersebut kepada Drs. H. YAMAN, MM di rumah saksi Drs. H. YAMAN, MM, lalu Drs. H. YAMAN, MM meminta uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan disetujui oleh Terdakwa I. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T., selanjutnya atas nama ketiga Terdakwa selaku PPTK, Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI menemui saksi Mahlil di kantornya untuk membicarakan masalah perencanaan, setelah menyampaikan hasil pembicaraan PPTK dengan Kepala Dinas kepada Mahlil, MAHLIL menyanggupi dengan jasa/biaya untuk perencanaan sejumlah lebih kurang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk penyerahannya dilakukan apabila pekerjaan sudah selesai dan uang telah ditransfer oleh Kepala Sekolah ke rekening MAHLIL ;

Hal. 57 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pelaksanaan kegiatan perencanaan selesai uang diserahkan oleh MAHLIL kepada Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI dengan cara pembayaran tunai dan lewat cek di Bank Mandiri, dengan jumlah total keseluruhan lebih kurang Rp140.000.000. (seratus empat puluh juta rupiah). Uang tersebut disampaikan kepada Terdakwa III. Agusmar, selanjutnya uang tersebut dibawa ke Kepala Dinas bertempat di Rumah Kepala Dinas di Jl. Jati II Pasaman Baru, uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Kepala Dinas (Drs. YAMAN, MM.) sisanya dibagi tiga rata untuk para Terdakwa masing-masing lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 dalam hal perencanaan kegiatan dilakukan oleh Konsultan Perencanaan yang ditunjuk secara lisan oleh PPTK dan penunjukan Konsultan Perencanaan tersebut tanpa adanya perjanjian kontrak, dimana tugas Konsultan Perencanaan tersebut yaitu dalam hal pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Pembuatan Gambar Kerja dibuat oleh Konsultan Perencanaan kegiatan DAK 2009 yaitu H. MAHLIL USMAN, SP, ADITIAWARMAN dan BUSYRA ;
- Bahwa Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag ada mendatangi saksi H. MAHLIL USMAN untuk meminta titipan dana untuk pajak dan Dana Operasional Kegiatan sesuai kesepakatan secara lisan antara Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dengan saksi H. MAHLIL USMAN sebesar Rp175.100.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Mahlil Usman membayarkan permintaan dana sejumlah Rp175.100.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Drs. SYAFRIADI melalui 4 (empat) kali pembayaran dan saksi ada menuliskan tanda terima di buku agenda saksi sebanyak 3 kali dari 4 kali penyerahan uang tersebut, 2 di antaranya melalui cek Bank Mandiri Cabang Simpang Empat, yang menandatangani adalah Terdakwa I Drs. SYAFRIADI dan saat itu ada saksi dan Terdakwa II BAKRI serta karyawan saksi yang bernama ELFIA (B-449) ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara H. MAHLIL USMAN, SP Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, saksi H. MAHLIL USMAN, SP telah membuat 86 (delapan puluh enam) laporan mingguan dengan dana sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) selanjutnya diberikan uang oleh Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag kepada H. MAHLIL USMAN, SP uang sejumlah Rp8.000.000,00

Hal. 58 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak diberikan karena berkaitan dengan biaya konsultan yang disepakati dalam kesepakatan awal sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh H. MAHLIL USMAN, SP Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sisanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) belum diserahkan dan masih dalam rekening H. MAHLIL USMAN, SP selaku Konsultan Perencanaan dan setelah selesai pembuatan laporan mingguan uang jasa konsultan sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dipotong langsung sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh PPTK dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diberikan tunai oleh PPTK kepada H. MAHLIL USMAN, SP ;

- Bahwa untuk kegiatan fisik, setelah dikeluarkannya Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009, saksi SYAFRIADI, BAKRI, S.Ag, dan AGUSMAR, S.T. selaku PPTK yang ditunjuk mulai melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengumpulkan masing-masing Sekolah Penerima DAK beserta Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Pendidikan Dasar (UPTPD) Kecamatan Pasaman, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada bulan September 2009 bertempat di Kampus YAPTIP dari jam 08.00 WIB s/d jam 13.00 WIB yang hadir dalam kegiatan sosialisasi adalah seluruh Kepala Sekolah yang mendapat DAK serta Komite Sekolah, Bendaharawan Sekolah, dan dari Dinas Pendidikan dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan, PPTK Syafriadi, Bakri dan AGUSMAR, S.T., UPTPD dan yang dibicarakan adalah mengenai bagaimana pengelolaan dana bantuan DAK, pelaksanaan proyek DAK, mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, tata cara pencairan dana, penjelasan tersebut disampaikan oleh Terdakwa, pimpinan kegiatan, dana diberikan langsung kepada sekolah ke rekening Kepala Sekolah ;
- Bahwa setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut, kepada sekolah-sekolah juga diperintahkan untuk memulai pelaksanaan pekerjaan fisik oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan mengeluarkan Surat

Hal. 59 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor :425/2186/Din.Dik-2009 tanggal 25 September 2009 (B-13) ;

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas, rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC dan rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sekira akhir bulan September 2009 masing-masing sekolah mulai membentuk panitia yang berasal dari unsur Kepala Sekolah, Bendaharawan, Guru serta Komite Sekolah ;
- Bahwa untuk pembiayaan pekerjaan tersebut pencairan dana kegiatan dilakukan secara bertahap melalui tiga kali pencairan, proses pencairan dana dilaksanakan secara bertahap (tiga tahap), untuk tahap I sebanyak 30% (Rp7.330.000.500,00) tahap II 45% (Rp10.995.750.000,00) dan tahap III 25% (Rp6.108.750.000,00), pemberian dana hibah dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dari Kas Umum Daerah ke Rekening sekolah, untuk proses permintaan dana tahap I diawali dengan adanya telaahan staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 12 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan antara lain Naskah perjanjian hibah DAK antara KPA dengan Kepala Sekolah yang disetujui Pengguna Anggaran (PA), rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh PPTK dan disetujui KPA, Telaahan staf dari Dinas Pendidikan yang telah disetujui oleh Bupati, SK Penetapan sekolah, RAB dan gambar kerja dari masing-masing sekolah ;

Untuk pencairan dana tahap II dan III dilaksanakan dengan melampirkan surat pertanggungjawaban dana tahap sebelumnya, rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, laporan kemajuan oleh konsultan pengawas yang disetujui oleh PPTK dan diketahui oleh Kepala Dinas, Telaahan staf, Berita Acara kemajuan pekerjaan, Berita acara pembayaran, Berita acara serah terima pekerjaan, Kwitansi bermaterai dan foto dokumentasi tingkat kemajuan, yang diatur berdasarkan Perbub Nomor 29 tahun 2009 tentang sistem/prosedur dan pertanggung jawaban pelaksanaan belanja hibah DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 tanggal 26 Oktober 2009 dalam Pasal 19 ;

Hal. 60 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tahap I dicairkan berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat/ Wakil Bupati Pasaman Barat telah dimintakan untuk dicairkan pada tanggal 12 Oktober 2009 (B-440) dan dana tahap I tersebut dicairkan serta masuk ke rekening sekolah penerima sekira bulan November 2009 ;
- Bahwa dana tahap II dicairkan berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat/ Wakil Bupati Pasaman Barat telah dimintakan untuk dicairkan pada tanggal 4 November 2009 (B-433) dan dana II tersebut dicairkan serta masuk ke rekening sekolah penerima pada akhir Desember 2009 ;
- Bahwa dana tahap III dicairkan berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat/Wakil Bupati Pasaman Barat telah dimintakan untuk dicairkan pada tanggal 11 Desember 2009 (B-439) dan dana III tersebut dicairkan serta masuk ke rekening sekolah penerima pada akhir Desember 2009 bersamaan dengan dana tahap II ;
- Bahwa untuk pencairan dana yang dilaksanakan 3 tahap dengan persyaratan diantaranya yaitu :
 1. Untuk pencairan dana Tahap I dilengkapi dengan proposal dari sekolah, gambar dan RAB, bahan-bahan kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap baru diserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.,M.Si.), setelah persyaratan pencairan dana tahap I diserahkan ke DPKAD selanjutnya DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing sekolah penerima ;
 2. Untuk pencairan dana Tahap II dilengkapi dengan adanya SPJ tahap I dan laporan mingguan, bahan-bahan kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap baru diserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.,M.Si.), setelah persyaratan pencairan dana tahap I diserahkan ke DPKAD selanjutnya DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing sekolah penerima ;
 3. Untuk pencairan dana Tahap III dilengkapi dengan adanya SPJ tahap II dan laporan mingguan, bahan-bahan kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap baru diserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.,M.Si.), setelah persyaratan pencairan dana tahap I diserahkan ke DPKAD selanjutnya

Hal. 61 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing sekolah penerima ;

- Bahwa sebelum dana dicairkan saksi Drs. YAMAN, MM melalui Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. (PPTK) meminta dana partisipasi kepada sekolah-sekolah penerima DAK tahun 2009 yang dipungut oleh Terdakwa Drs. SYAFRIADI, Terdakwa BAKRI, S.Ag dan Terdakwa AGUSMAR, S.T., adapun nominalnya adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-lokal ;
- Bahwa selanjutnya dalam realisasi Pelaksanaan Dana DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu adanya pungutan/permintaan dana kepada sekolah-sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2009 yang dilakukan oleh Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S. Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. pelaksana kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009 yang besar jumlah pungutannya telah ditentukan oleh Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S. Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T., jenis pungutan tersebut antara lain permintaan Dana Partisipasi Lokal, Permintaan Dana untuk Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Kemajuan Kegiatan (Laporan Mingguan) ;
- Bahwa untuk permintaan dana kepada pihak sekolah-sekolah sebelumnya telah disampaikan atau diberitahukan dari Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S. Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T., kepada Kepala UPTPD untuk mengumpulkan uang partisipasi lokal, pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Kemajuan Kegiatan (Laporan Mingguan) dari kepala sekolah yang sekolahannya menerima dana DAK 2009 dan setelah uang pungutan tersebut terkumpul selanjutnya diserahkan oleh Kepala UPTPD kepada PPTK kegiatan DAK 2009 dan ada juga langsung dari para kepala sekolah penerima DAK kepada masing-masing Terdakwa ;
- Bahwa untuk pembayaran pungutan/permintaan Dana kepada sekolah-sekolah penerima (Dana Alokasi Khusus) DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 yang dilakukan oleh PPTK Kegiatan DAK 2009 tersebut dilakukan dalam berbagai cara antara lain dibayarkan secara langsung oleh kepala sekolah Penerima DAK 2009 kepada PPTK, serta ada yang pembayarannya dilakukan dengan cara uang pungutan tersebut dititipkan oleh Kepala

Hal. 62 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Sekolah Penerima DAK 2009 kepada Kepala UPTPD di kantor UPTPD dan selanjutnya untuk diserahkan kepada PPTK ;

- Bahwa jumlah dana partisipasi lokal kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009 yang dikumpulkan oleh PPTK yaitu Drs. SYAFRIADI sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), BAKRI, S.Ag sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan AGUSMAR, S.T. sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya PPTK melaporkan seluruh Dana Partisipasi yang telah terkumpul sejumlah Rp470.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dana partisipasi tersebut di bagi oleh Kepala Dinas Pendidikan yaitu Drs. YAMAN, MM dengan pembagian untuk Drs. YAMAN, MM sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Drs. SYAFRIADI sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), BAKRI, S.Ag sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan AGUSMAR, S.T. sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan untuk DPKAD Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni para kepala sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009, perihal permintaan dana dari PPTK kepada Sekolah-sekolah Penerima DAK 2009, jumlah Permintaan Dana tersebut antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
I.	KECAMATAN PASAMAN	
1	SDN 08 PASAMAN	
2	SDN 19 PASAMAN	
3	SDN 20 PASAMAN	
4	SDN 25 PASAMAN	4,500,000
5	SDN 27 PASAMAN	5,500,000
6	SDN 14 PASAMAN	4,500,000
7	SDN 32 PASAMAN	
8	SDN 01 PASAMAN	3,000,000
9	SDN 09 PASAMAN	7,500,000
10	SDN 07 PASAMAN	4,500,000
11	SDN 11 PASAMAN	3,000,000
12	SDN 06 PASAMAN	0
13	SDN 05 PASAMAN	4,500,000
14	SDN 23 PASAMAN	4,500,000
15	SDN 21 PASAMAN	4,500,000
16	SDN 18 PASAMAN	
17	SDN 10 PASAMAN	4,500,000
JUMLAH		50,500,000



NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
II.	KECAMATAN LEMBAH MELINTANG	
1	SDN 13 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
2	SDN 15 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
3	SDN 20 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
4	SDN 22 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
5	SDN 23 LEMBAH MELINTANG	
6	SDN 24 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
7	SDN 08 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
8	SDN 25 LEMBAH MELINTANG	4,000,000
9	SDN 19 LEMBAH MELINTANG	4,000,000
10	SDN 03 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
11	SDN 01 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
12	SDN 11 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
13	SDN 02 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
14	SDN 18 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
JUMLAH		74,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
III.	KECAMATAN GUNUNG TULEH	
1	SDN 02 GUNUNG TULEH	6,000,000
2	SDN 04 GUNUNG TULEH	
3	SDN 17 GUNUNG TULEH	4,500,000
4	SDN 08 GUNUNG TULEH	4,500,000
5	SDN 10 GUNUNG TULEH	4,500,000
6	SDN 12 GUNUNG TULEH	4,500,000
7	SDN 20 GUNUNG TULEH	
8	SDN 09 GUNUNG TULEH	4,500,000
9	SDN 13 GUNUNG TULEH	4,500,000
JUMLAH		33,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
IV.	KECAMATAN SUNGAI AUR	
1	SDN 01 SUNGAI AUR	7,500,000
2	SDN 03 SUNGAI AUR	7,500,000
3	SDN 07 SUNGAI AUR	4,500,000
4	SDN 13 SUNGAI AUR	4,500,000
5	SDN 14 SUNGAI AUR	4,500,000
6	SDN 06 SUNGAI AUR	4,500,000
7	SDN 08 SUNGAI AUR	4,500,000
8	SDN 11 SUNGAI AUR	3,000,000
JUMLAH		40,500,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
V.	KECAMATAN SASAK RANAH PESISIR	
1	SDN 08 SASAK RANAH PESISIR	4,500,000
2	SDN 02 SASAK RANAH PESISIR	3,000,000
3	SDN 04 SASAK RANAH PESISIR	6,000,000
4	SDN 06 SASAK RANAH PESISIR	4,500,000
5	SDN 07 SASAK RANAH PESISIR	3,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	SDN 09 SASAK RANAH PESISIE	3,000,000
JUMLAH		24,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
VI.	KECAMATAN TALAMAU	
1	SDN 09 TALAMAU	7,500,000
2	SDN 09 TALAMAU	
3	SDN 10 TALAMAU	4,500,000
4	SDN 17 TALAMAU	4,500,000
5	SDN 21 TALAMAU	4,500,000
6	SDN 03 TALAMAU	6,000,000
7	SDN 18 TALAMAU	4,500,000
8	SDN 04 TALAMAU	4,500,000
9	SDN 16 TALAMAU	4,500,000
10	SDN 25 TALAMAU	3,000,000
JUMLAH		43,500,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
VII.	KECAMATAN KINALI	
1	SDN 03 KINALI	8,500,000
2	SDN 08 KINALI	4,500,000
3	SDN 16 KINALI	10,000,000
4	SDN 18 KINALI	4,500,000
5	SDN 19 KINALI	4,500,000
6	SDN 20 KINALI	4,500,000
7	SDN 26 KINALI	4,500,000
8	SDN 29 KINALI	10,500,000
9	SDN 30 KINALI	6,000,000
10	SDN 31 KINALI	4,500,000
11	SDN 32 KINALI	4,500,000
12	SDN 39 KINALI	8,500,000
13	SDN 22 KINALI	4,500,000
14	SDN 33 KINALI	4,500,000
15	SDN 17 KINALI	4,500,000
16	SDN 05 KINALI	4,500,000
17	SDN 24 KINALI	4,500,000
18	SDN 25 KINALI	4,500,000
19	SDN 01 KINALI	4,500,000
20	SDN 12 KINALI	4,500,000
JUMLAH		111,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
VIII.	KECAMATAN LUHAK NAN DUO	
1	SDN 07 LUHAK NAN DUO	4,500,000
2	SDN 08 LUHAK NAN DUO	3,000,000
3	SDN 15 LUHAK NAN DUO	4,500,000
4	SDN 16 LUHAK NAN DUO	4,500,000
5	SDN 02 LUHAK NAN DUO	3,000,000
6	SDN 21 LUHAK NAN DUO	4,500,000
7	SDN 03 LUHAK NAN DUO	3,000,000
8	SDN 09 LUHAK NAN DUO	3,500,000

Hal. 65 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9	SDN 18 LUHAK NAN DUO	3,000,000
JUMLAH		33,500,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
IX.	KECAMATAN KOTO BALINGKA	
1	SDN 05 KOTO BALINGKA	8,000,000
2	SDN 09 KOTO BALINGKA	6,000,000
3	SDN 12 KOTO BALINGKA	4,500,000
4	SDN 13 KOTO BALINGKA	6,000,000
5	SDN 17 KOTO BALINGKA	8,000,000
6	SDN 18 KOTO BALINGKA	2,000,000
JUMLAH		34,500,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
X.	KECAMATAN SUNGAI BEREMAS	
1	SDN 05 SUNGAI BEREMAS	6,000,000
2	SDN 06 SUNGAI BEREMAS	6,000,000
3	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	8,000,000
4	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	
JUMLAH		20,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
XI.	KECAMATAN RANAH BATAHAN	
1	SDN 01 RANAH BATAHAN	4,000,000
2	SDN 15 RANAH BATAHAN	6,000,000
3	SDN 03 RANAH BATAHAN	6,000,000
4	SDN 06 RANAH BATAHAN	6,000,000
5	SDN 09 RANAH BATAHAN	6,000,000
6	SDN 02 RANAH BATAHAN	6,000,000
7	SDN 16 RANAH BATAHAN	6,000,000
8	SDN 17 RANAH BATAHAN	
9	SDN 11 RANAH BATAHAN	6,000,000
10	SDN 20 RANAH BATAHAN	2,000,000
JUMLAH		48,000,000

JUMLAH I S/D XI	512,500,000
-----------------	-------------

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
XII.	ALOKASI PUSTAKA	
1	SDN 02 KINALI	
2	SDN 05 LUHAK NAN DUO	
3	SDN 26 PASAMAN	2,000,000
4	SDN 05 SASAK RANAH PESISIE	
5	SDN 13 TALAMAU	2,250,000
6	SDN 01 GUNUNG TULEH	1,500,000
7	SDN 10 SUNGAI AUR	2,000,000
8	SDN 12 LEMBAH MELINTANG	
9	SDN 02 KOTO BALINGKA	2,000,000
10	SDN 04 SUNGAI BEREMAS	2,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	SDN 08 RANAH BATAHAN	
JUMLAH		11,750,000

JUMLAH TOTAL I s/d XII		524,250,000
------------------------	--	-------------

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta, memungut, dan menerima dana partisipasi ruang serta uang/dana kegiatan perencanaan melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a, b, e, f, g, dan h Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
 2. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;
 3. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest) ;
 4. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;
 5. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
 6. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa" ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta dan memungut uang/dana partisipasi ruang kelas serta uang/dana kegiatan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi

Hal. 67 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 pada angka IV Penggunaan DAK Bidang Pendidikan halaman 14 huruf H menjelaskan, DAK bidang pendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Administrasi kegiatan ;
 2. Penyiapan kegiatan fisik ;
 3. Penelitian ;
 4. Pelatihan ;
 5. Perjalanan pegawai daerah ;
 6. Lain-lain biaya umum sejenis di luar ketentuan dalam petunjuk teknis ini ;
- Serta, angka VI huruf A dan B Pada halaman 18, 19, 20 dan 21 yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan untuk pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung dilaksanakan oleh Panitia dari unsur sekolah dan masyarakat yang mempunyai tugas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta dan memungut dana partisipasi ruang kelas serta dana kegiatan perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tanggal 4 November 2009 (B-444) tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 di dalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan dengan tugas :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain :
 1. Dokumen administrasi kegiatan ;
 2. Dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ;
 3. Mengetahui/menyetujui kwitansi yang dibuat Kepala Sekolah ;
 - d. Menyiapkan laporan realisasi fisik dan penyerapan dana ;

Hal. 68 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Melakukan pengendalian kegiatan dan melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;
- f. Menyiapkan naskah perjanjian hibah DAK Bidang Pendidikan antara Dinas Pengalolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Sekolah Penerima ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta dan memungut dana partisipasi ruang kelas serta dana kegiatan perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat telah merugikan keuangan Negara/daerah sejumlah Rp664.250.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp524.250.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jumlah dana partisipasi dan kurang lebih sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk dana perencanaan atau setidaknya sekira jumlah itu ;
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T., Drs. H. YAMAN, MM telah memperkaya atau membuat harta Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah berdasarkan keterangan Drs. H. YAMAN, MM dan Drs. SYAFRIADI, saksi BAKRI, S.Ag, dan saksi AGUSMAR, S.T., dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Terdakwa Drs. H. YAMAN, MM memperoleh bagian dari dana kegiatan perencanaan DAK Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dana kegiatan fisik berupa dana partisipasi ruang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 2. Drs. SYAFRIADI selaku PPTK memperoleh bagian dari dana kegiatan perencanaan DAK Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dana kegiatan fisik berupa dana partisipasi ruang sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3. BAKRI, S.Ag selaku PPTK memperoleh bagian dari dana kegiatan perencanaan DAK Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dana kegiatan fisik berupa dana partisipasi ruang sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AGUSMAR, S.T. selaku PPTK memperoleh bagian dari dana kegiatan perencanaan DAK Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah dan dana kegiatan fisik berupa dana partisipasi ruang sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor 53/S/XVIII.PDG/01/2011 Tanggal 20 Januari 2011 dari hasil temuan pemeriksaan tentang pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1.118.951.818,18 (satu milyar seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan belas, koma delapan belas rupiah) dan pajak atas Perencanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp52.398.181,82 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Pegawai Negeri Sipil Kantor Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Pasaman Barat (Mantan PPTK Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dan sekarang selaku Guru di SMP 2 Kinali Kabupaten Pasaman Barat),
Terdakwa II. BAKRI, S.Ag Pegawai Negeri Sipil Kantor Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Pasaman Barat (Mantan PPTK Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dan sekarang selaku Guru di SD 05 Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat),
Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. Pegawai Negeri Sipil Kantor Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Pasaman Barat (Mantan PPTK Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dan sekarang selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat) dimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tanggal 4 November 2009 (B-444) mereka Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan

Hal. 70 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009, sekira bulan Oktober 2009 s/d Maret 2010 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2009 dan tahun 2010 dan Drs. H. YAMAN, MM. (di sidangkan dalam perkara terpisah) Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 dan sekarang selaku Guru pada SMKN Kinali Kabupaten Pasaman Barat), bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat atau di kantor-kantor Unit Pelaksana Tekhnis Pendidikan Dasar (UPTPD) Kecamatan Pasaman, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan atau bertempat di Sekolah-sekolah Dasar yang mendapat bantuan DAK tahun 2009 di Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/Bup-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 (B-453), atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Barat pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor : 1.20.05.02.0000.5.1 yang terletak pada kode rekening belanja hibah kepada Badan/lembaga/organisasi swasta (Belanja hibah kepada satuan pendidikan (DAK dan pendamping DAK Pendidikan) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat (B-437), telah dianggarkan dana untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang secara keseluruhan berjumlah Rp24.435.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan fisik yang bersumber dari dana APBN Rp22.216.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus enam belas juta

Hal. 71 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dana pendamping untuk Fisik (APBD) Rp2.219.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah) untuk kegiatan antara lain :

1. Rehabilitasi/rekontruksi ruang kelas rusak beserta penggantian meubelairnya ;
 2. Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC ;
 3. Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya, tidak termasuk pembelian buku ;
 4. Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan Meubelairnya ;
- Bahwa disamping anggaran untuk kegiatan fisik tersebut, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat nomor 1.01.01 yang terletak pada kode rekening Belanja Barang dan Jasa (B-429) telah dianggarkan dana sejumlah Rp411.700.000,00 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja Jasa Konsultan untuk pembuatan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan kegiatan antara lain :
1. Biaya Perencanaan konsultan untuk ruang kelas sejumlah 328 ruang untuk 1 ruang kelas @ Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp385.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
 2. Biaya Perencanaan konsultan untuk kamar mandi/WC sejumlah 16 unit untuk 1 unit @ Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 3. Biaya Perencanaan konsultan untuk ruang perpustakaan sejumlah 11 unit untuk 1 unit @ Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pengadaan/pembangunan baik ruang kelas rusak dan meubelairnya, kamar mandi/WC serta ruang perpustakaan bagi Sekolah Dasar Tahun 2009 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 dengan mempergunakan Dana Alokasi Khusus yang telah dianggarkan ;

Hal. 72 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 halaman 10 huruf B angka 5 menyebutkan, bahwa DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara Swakelola dengan melibatkan partisipasi Komite Sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah (MBS) ;
- Bahwa sesuai lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain :
 - A. Pada halaman 11 angka IV huruf C, telah dibagi satuan biaya untuk setiap komponen kegiatan diantaranya :
 1. Rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta penggantian meubelairnya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per-kelas ;
 2. Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per- sekolah ;
 3. Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) per-sekolah ;
 4. Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan Meubelairnya sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) per-sekolah ;
 - B. Pada halaman 14 huruf H menjelaskan, DAK bidang pendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 1. Administrasi kegiatan ;
 2. Penyiapan kegiatan fisik ;
 3. Penelitian ;
 4. Pelatihan ;
 5. Perjalanan pegawai daerah ;
 6. Lain-lain biaya umum sejenis diluar ketentuan dalam petunjuk teknis ini ;
 - C. Pada halaman 18, 19, 20 dan 21, angka VI huruf A dan B dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan untuk

Hal. 73 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung dilaksanakan oleh Panitia dari unsur sekolah dan masyarakat yang mempunyai tugas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/417/Bup.Pasbar.2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Perubahan sebagian Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/388/Bup.Pasbar.2009 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009, telah ditunjuk saksi ASMAYULIS, SE.,M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belanja hibah kepada Satuan Pendidikan (DAK dan Pendamping DAK Pendidikan. (B-446) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk tingkat Sekolah Dasar telah ditunjuk Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. Sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 800/175/Dindik-2009 tanggal 14 April 2009 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 800/175/Dindik-2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 (B-451) ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tanggal 4 November 2009 (B-444) tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 di dalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :
 1. BAKRI, S.Ag, Kasi Perencanaan Dinas Pendidikan, selaku PPTK Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur ;
 2. Drs. SYAFRIADI, Kasi Sarana Prasarana TK/SD Dinas Pendidikan, selaku PPTK Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Kinali ;
 3. AGUSMAR, S.T., Kasi Sarana Prasarana SLTP/SLTA Dinas Pendidikan, selaku PPTK Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan dengan tugas :
 - a. Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan ;



- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain :
 1. Dokumen administrasi kegiatan ;
 2. Dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ;
 3. Mengetahui/menyetujui kwitansi yang dibuat Kepala Sekolah ;
 - d. Menyiapkan laporan Realisasi Fisik dan Penyerapan Dana ;
 - e. Melakukan pengendalian kegiatan dan melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;
 - f. Menyiapkan naskah perjanjian hibah DAK Bidang Pendidikan antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Sekolah Penerima ;
- Bahwa penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk tingkat Sekolah Dasar telah ditetapkan Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 (B-453) antara lain :
1. Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan /perbaikan meubelair Ruang Kelas sejumlah 113 Sekolah Dasar dengan jumlah ruangan 328 ruang ;
 2. Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Meubelair Perpustakaan sejumlah 11 Sekolah Dasar dengan jumlah 11 Unit ;
 3. Rehabilitasi/pengadaan Sumber dan Sanitasi Air Bersih serta Kamar Mandi dan WC sejumlah 16 Sekolah Dasar dengan jumlah 16 Unit ;
- Bahwa Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 telah menetapkan sebanyak 140 Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 antara lain :

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH RUANG	KET
I	II	III	IV	V
1	SDN 08 PASAMAN	LUBUK LANDUR	3	
2	SDN 19 PASAMAN	LINTANG UTARA	3	
3	SDN 20 PASAMAN	SUKAMENANTI	3	
4	SDN 25 PASAMAN	LEMBAH BINUANG	3	
5	SDN 27 PASAMAN	AIR GADANG TIMUR	3	
6	SDN 14 PASAMAN	LEMBAH BINUANG	3	
7	SDN 32 PASAMAN	LADANG RIMBO	2	
8	SDN 01 PASAMAN	SUKAMENANTI	2	
9	SDN 09 PASAMAN	PASAMAN BARU	5	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	SDN 07 PASAMAN	BANDAREJO	3	
11	SDN 11 PASAMAN	BANDAREJO	2	
12	SDN 06 PASAMAN	BATANG BIYU	4	
13	SDN 05 PASAMAN	SUKAMENANTI	3	
14	SDN 23 PASAMAN	AIR GADANG	3	
15	SDN 21 PASAMAN	PINAGAR	3	
16	SDN 18 PASAMAN	LINTANG SELATAN	1	
17	SDN 10 PASAMAN	AIR GADANG TIMUR	3	
18	SDN 13 LEMBAH MELINTANG	SAROHA	3	
19	SDN 15 LEMBAH MELINTANG	PASAR LAMA	3	
20	SDN 20 LEMBAH MELINTANG	SERASAH SITUAK BARAT	3	
21	SDN 22 LEMBAH MELINTANG	SITUAK	3	
22	SDN 23 LEMBAH MELINTANG	LUBUK ALAI	2	
23	SDN 24 LEMBAH MELINTANG	NUSANTARA TIMUR	3	
24	SDN 08 LEMBAH MELINTANG	KOTO SAWAH	3	
25	SDN 08 LEMBAH MELINTANG	BANJAR BAHAL	2	
26	SDN 19 LEMBAH MELINTANG	BATANG GUNUNG	2	
27	SDN 03 LEMBAH MELINTANG	RANAH SALODO	3	
28	SDN 01 LEMBAH MELINTANG	SITUAK	3	
29	SDN 11 LEMBAH MELINTANG	BRASTAGI	3	
30	SDN 02 LEMBAH MELINTANG	NUSANTARA BARAT	3	
31	SDN 18 LEMBAH MELINTANG	KOTO SAWAH	3	
32	SDN 02 GUNUNG TULEH	SUDIRMAN	4	
33	SDN 04 GUNUNG TULEH	PARAMAN AMPALU	3	
34	SDN 17 GUNUNG TULEH	HUTA TONGA	3	
35	SDN 08 GUNUNG TULEH	SILIGAWAN	3	
36	SDN 10 GUNUNG TULEH	MUAR KIAWAI BARAT	3	
37	SDN 12 GUNUNG TULEH	SUDIRMAN	3	
38	SDN 20 GUNUNG TULEH	BURUH GUNUNG	4	
39	SDN 09 GUNUNG TULEH	KARTINI	3	
40	SDN 13 GUNUNG TULEH	MUARA KIAWAI	3	
41	SDN 01 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	5	
42	SDN 03 SUNGAI AUR	SIKILANG	5	
43	SDN 07 SUNGAI AUR	KARANG PUTIH	3	
44	SDN 13 SUNGAI AUR	SERASAH	3	
45	SDN 14 SUNGAI AUR	PEMANTANG SONTANG	3	
46	SDN 06 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	3	
47	SDN 08 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	3	
48	SDN 11 SUNGAI AUR	KOTO HARAPAN	2	
49	SDN 08 SASAK RANAH PASISIE	RANTAU PANJANG	3	
50	SDN 02 SASAK RANAH PASISIE	MALIGI	2	
51	SDN 04 SASAK RANAH PASISIE	PONDOK	4	
51	SDN 06 SASAK RANAH PASISIE	MALIGI	3	
53	SDN 07 SASAK RANAH PASISIE	SIALANG	2	
54	SDN 09 SASAK RANAH PASISIE	BANDAR BARU	2	
55	SDN 09 TALAMAU	TIMBO ABU LOKAL JAUH	2	
56	SDN 09 TALAMAU	TIMBO ABU	3	
57	SDN 10 TALAMAU	KEMAKMURAN	3	
58	SDN 17 TALAMAU	TIMBO ABU	3	
59	SDN 21 TALAMAU	KAMPUNG NAN TIGO	3	
60	SDN 03 TALAMAU	TINGGAM	4	
61	SDN 18 TALAMAU	TINGGAM	3	
62	SDN 04 TALAMAU	SEI JANIH	3	
63	SDN 16 TALAMAU	KAJAI	3	
64	SDN 25 TALAMAU	BATAS SEMUT	2	
65	SDN 03 KINALI	KAPUNDUNG	3	
66	SDN 08 KINALI	SILAMBAU	3	
67	SDN 16 KINALI	BANDAR DURIAN GADANG	3	

Hal. 76 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	SDN 18 KINALI	KOTO GADANG JAYA	3	
69	SDN 19 KINALI	TANJUNG MEDAN	3	
70	SDN 20 KINALI	KAMPUNG KURAI	3	
71	SDN 26 KINALI	KAMPUNG TALANG	3	
72	SDN 29 KINALI	SUNGAI PAKU	4	
73	SDN 30 KINALI	SIDODADI	3	
74	SDN 31 KINALI	RANTING BAMBAN	3	
75	SDN 32 KINALI	AUA BADIDIK	3	
76	SDN 39 KINALI	GUNUNG SANGKUR	3	
77	SDN 22 KINALI	TAMPUNIK	3	
78	SDN 33 KINALI	BASCAMP	3	
79	SDN 17 KINALI	LANGGAM	3	
80	SDN 05 KINALI	PADANG RAJO	3	
81	SDN 24 KINALI	DURIAN KILANGAN	3	
82	SDN 25 KINALI	AIR RAHU	3	
83	SDN 01 KINALI	MANDIANGIN	3	
84	SDN 12 KINALI	WONOSARI	3	
85	SDN 07 LUHAK NAN DUO	SIMPANG KAPAR	3	
86	SDN 08 LUHAK NAN DUO	KAPAR SELATAN	3	
87	SDN 15 LUHAK NAN DUO	MAHAKARYA	3	
88	SDN 16 LUHAK NAN DUO	SARIK	3	
89	SDN 02 LUHAK NAN DUO	SUNGAI TALANG	2	
90	SDN 21 LUHAK NAN DUO	SIMPANG TIGA	3	
91	SDN 03 LUHAK NAN DUO	PUJARAHAYU	2	
92	SDN 09 LUHAK NAN DUO	SUNGAI TALANG	3	
93	SDN 18 LUHAK NAN DUO	PADANG BALIMBING	2	
94	SDN 05 KOTO BALINGKA	SIMPANG BARUNDIR	3	
95	SDN 09 KOTO BALINGKA	SIKABAU	3	
96	SDN 12 KOTO BALINGKA	PEMUKIMAN BARU PARIT	3	
97	SDN 13 KOTO BALINGKA	SIMPANG BARUNDIR	3	
98	SDN 17 KOTO BALINGKA	RURA PATONTANG	4	
99	SDN 18 KOTO BALINGKA	AEK NABIRONG	1	
100	SDN 05 SUNGAI BEREMAS	PASAR BARU	3	
101	SDN 06 SUNGAI BEREMAS	KOTO SEMBILAN	3	
102	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	KAMPUNG PADANG	3	
103	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	LUBUK BUTAR	1	
104	SDN 01 RANAH BATAHAN	SILAPING	2	
105	SDN 01 RANAH BATAHAN	MUARO GOBING SILAYANG	3	
106	SDN 01 RANAH BATAHAN	KAMPUNG MESJID BARU	3	
107	SDN 01 RANAH BATAHAN	TANJUNG SEPAKAT MUDIK	3	
108	SDN 01 RANAH BATAHAN	SILAPING	3	
109	SDN 01 RANAH BATAHAN	MOARO GOBING SILAYANG	3	
110	SDN 01 RANAH BATAHAN	SILAPING	3	
111	SDN 01 RANAH BATAHAN	SUKOREJO	3	
112	SDN 01 RANAH BATAHAN	PINTU PADANG	3	
113	SDN 01 RANAH BATAHAN	SIGANTANG	1	
JUMLAH			328	

PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN DAN PENGADAAN MEUBELAIR PERPUSTAKAAN

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH UNIT	KET
I	II	III	IV	V
1	SDN 02 KINALI	PASAR DURIAN KILANGAN	1	
2	SDN 05 LUHAK NAN DUO	SIMPANG TIGA	1	
3	SDN 26 PASAMAN	TONGAR	1	
4	SDN 05 SASAK RANAH PASISIE	PASAR LAMA	1	



5	SDN 13 TALAMAU	TALU	1	
6	SDN 01 GUNUNG TULEH	LERENG KENAIKAN	1	
7	SDN 10 SUNGAI AUR	AIR HAJI	1	
8	SDN 12 LEMBAH MELINTANG	KUAMANG	1	
9	SDN 02 KOTO BALINGKA	PARIT	1	
10	SDN 04 SUNGAI BEREMAS	KOTO JAMBUA	1	
11	SDN 08 RANAH BATAHAN	SIMPANG KOTO	1	

PEMBANGUNAN SUMBER DAN SANITASI AIR BERSIH SERTA KAMAR MANDI DAN WC

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH UNIT	KET
I	II	III	IV	V
1	SDN 33 KINALI	BASECAMP	1	
2	SDN 34 KINALI	KAMPUNG PISANG	1	
3	SDN 20 LUHAK NAN DUO	SARIK	1	
4	SDN 23 LUHAK NAN DUO	PUJARAHAYU	1	
5	SDN 14 PASAMAN	LEMBAH BINUANG	1	
6	SDN 06 PASAMAN	BATANG BIYU	1	
7	SDN 01 SASAK RANAH PASISIE	SASAK	1	
8	SDN 01 TALAMAU	BANGKOK	1	
9	SDN 04 GUNUNG TULEH	PARAMAN AMPALU	1	
10	SDN 05 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	1	
11	SDN 14 LEMBAH MELINTANG	IRIAN	1	
12	SDN 10 LEMBAH MELINTANG	SUMBA	1	
13	SDN 05 KOTO BALINGKA	SIMPANG BARUNDING	1	
14	SDN 01 SUNGAI BEREMAS	KOTO JAMBUA	1	
15	SDN 03 RANAH BATAHAN	KAMPUNG MESJID BARU	1	
16	SDN 14 RANAH BATAHAN	MULYO REJO	1	

- Bahwa untuk kegiatan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pagu dananya telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2009 ;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 dalam lampiran I angka VI tentang Panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung huruf B tentang Tugas dan tanggung jawab panitia DAK Bidang pendidikan di sekolah pada pokoknya menyebutkan untuk pembuatan gambar, RAB, serta laporan merupakan tanggung jawab dari masing-masing sekolah ;
- Bahwa dalam pelaksanaan untuk pembuatan RAB dan gambar, berdasarkan kesepakatan para Terdakwa selaku PPTK diserahkan ke MAHLIL, karena yang bersangkutan pernah melaksanakan kegiatan tersebut tahun sebelumnya, lalu mereka Terdakwa menyampaikan kepada Kepala Dinas (Drs. YAMAN, MM.) bahwa yang membuat perencanaan adalah sdr. MAHLIL dan Kepala Dinas menyetujui, lalu para Terdakwa memberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHLIL untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dan MAHLIL meminta SK Penetapan Sekolah penerima DAK tahun 2009 sedangkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan gambar dan RAB juga telah diberitahukan PPTK kepada MAHLIL ;

- Bahwa mereka Terdakwa memungut dana perencanaan yang disediakan di APBD Kabupaten Pasaman Barat yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah dana Rp411.700.000,00 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja Jasa Konsultan untuk pembuatan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan kegiatan pembuatan gambar dan RAB antara lain :
 1. Biaya perencanaan konsultan untuk ruang kelas sejumlah 328 ruang untuk 1 ruang kelas @ Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp385.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
 2. Biaya perencanaan konsultan untuk kamar mandi/WC sejumlah 16 unit untuk 1 unit @ Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 3. Biaya Perencanaan konsultan untuk ruang perpustakaan sejumlah 11 unit untuk 1 unit @ Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekira bulan Maret 2009 Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI selaku PPTK datang menemui saksi MAHLIL USMAN di Toko Jaya bangunan Simpang Empat lalu Terdakwa I. SYAFRIADI dan dan Terdakwa II. BAKRI menanyakan berapa sanggup mengerjakan gambar dan RAB untuk proyek fisik DAK Sekolah Dasar dan saya menjawab Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per-lokal, nilai bersih tidak ada biaya-biaya lain yang dikeluarkan seperti pajak dan lainnya, dan PPTK menyetujui, selanjutnya beberapa hari setelah itu Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI datang lagi ke kantor saksi Mahli Usman mengantarkan Daftar sekolah yang menerima DAK beserta nilai uang kegiatan perencanaan per lokal yakni Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per-lokal dan mengatakan pada saksi Mahliil Usman untuk segera melakukan survey lapangan, setelah melihat berapa nilai sesungguhnya dari biaya perencanaan-

Hal. 79 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an, saksi Mahlil Usman ada menanyakan “apakah nantinya saya akan menandatangani kwitansi sejumlah yang tertera di daftar ini ? dan dijawab oleh Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI “ya” dengan alasan karena ada biaya yang kami tumpangi di situ sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu per-lokal) yang nantinya akan digunakan untuk bayar pajak dan biaya operasional Tim Dinas Pendidikan selama pengelolaan bangunan sampai selesai ;

Setelah Terdakwa I. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. memberitahukan perihal pungutan tersebut kepada Drs. H. YAMAN, MM di rumah saksi Drs. H. YAMAN, MM, lalu Drs. H. YAMAN, MM meminta uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan disetujui oleh Terdakwa I. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T., selanjutnya atas nama ketiga Terdakwa selaku PPTK, Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI menemui saksi Mahlil di kantornya untuk membicarakan masalah perencanaan, setelah menyampaikan hasil pembicaraan PPTK dengan Kepala Dinas kepada Mahlil, MAHLIL menyanggupi dengan jasa/biaya untuk perencanaan sejumlah lebih kurang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk penyerahannya dilakukan apabila pekerjaan sudah selesai dan uang telah ditransfer oleh Kepala Sekolah ke Rekening MAHLIL ;

Setelah pelaksanaan kegiatan perencanaan selesai uang diserahkan oleh MAHLIL kepada Terdakwa I. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI dengan cara pembayaran tunai dan lewat cek di Bank Mandiri, dengan jumlah total keseluruhan lebih kurang Rp140.000.000. (seratus empat puluh juta rupiah).

Uang tersebut disampaikan kepada Terdakwa III. Agusmar, selanjutnya uang tersebut dibawa ke Kepala Dinas bertempat di Rumah Kepala Dinas di Jl. Jati II Pasaman Baru, uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Kepala Dinas (Drs. YAMAN, MM.) sisanya dibagi tiga rata untuk para Terdakwa masing-masing lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 dalam hal perencanaan kegiatan dilakukan oleh Konsultan Perencanaan yang ditunjuk secara lisan oleh PPTK dan penunjukan Konsultan Perencanaan tersebut tanpa adanya perjanjian kontrak, di mana tugas Konsultan Perencanaan tersebut yaitu dalam hal pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Pembuatan Gambar Kerja di buat oleh Konsultan

Hal. 80 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan kegiatan DAK 2009 yaitu H. MAHLIL USMAN, SP, ADITIAWARMAN dan BUSYRA ;

- Bahwa Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag ada mendatangi saksi H. MAHLIL USMAN untuk meminta titipan dana untuk pajak dan Dana Operasional Kegiatan sesuai kesepakatan secara lisan antara Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dengan saksi H. MAHLIL USMAN sebesar Rp175.100.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Mahlil Usman membayarkan permintaan dana sejumlah Rp175.100.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) kepada terkdawa Drs. SYAFRIADI melalui 4 (empat) kali pembayaran dan saksi ada menuliskan tanda terima di buku agenda saksi sebanyak 3 kali dari 4 kali penyerahan uang tersebut, 2 diantaranya melalui cek Bank Mandiri Cabang Simpang Empat, yang menandatangani adalah Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan saat itu ada saksi dan Terdakwa II. BAKRI serta karyawan saksi yang bernama ELFIA (B-449) ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara H. MAHLIL USMAN, SP Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, saksi H. MAHLIL USMAN, SP telah membuat 86 (delapan puluh enam) laporan mingguan dengan dana sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) selanjutnya diberikan uang oleh Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag kepada H. MAHLIL USMAN, SP uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak diberikan karena berkaitan dengan biaya konsultan yang disepakati dalam kesepakatan awal sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang di serahkan oleh H. MAHLIL USMAN, SP Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sisanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) belum diserahkan dan masih dalam Rekening H. MAHLIL USMAN, SP selaku Konsultan Perencanaan dan setelah selesai pembuatan laporan mingguan uang jasa konsultan sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dipotong langsung sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh PPTK dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diberikan tunai oleh PPTK kepada H. MAHLIL USMAN, SP ;
- Bahwa untuk kegiatan fisik, setelah dikeluarkannya Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009, saksi

Hal. 81 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRIADI, BAKRI, S.Ag, dan AGUSMAR, S.T. selaku PPTK yang ditunjuk mulai melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengumpulkan masing-masing Sekolah Penerima DAK beserta Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Pendidikan Dasar (UPTPD) Kecamatan Pasaman, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan pada bulan September 2009 bertempat di Kampus YAPTIP dari jam 08.00 WIB s/d jam 13.00 WIB yang hadir dalam kegiatan sosialisasi adalah Seluruh Kepala Sekolah yang mendapat DAK serta Komite Sekolah, Bendaharawan Sekolah, dan dari Dinas Pendidikan dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan, PPTK Syafriadi, Bakri dan AGUSMAR, S.T., UPTPD dan yang dibicarakan adalah mengenai bagaimana pengelolaan dana bantuan DAK, pelaksanaan proyek DAK, mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, tata cara pencairan dana, penjelasan tersebut disampaikan oleh Terdakwa, Pimpinan kegiatan, dana diberikan langsung kepada Sekolah ke rekening Kepala Sekolah ;

- Bahwa setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut, kepada sekolah-sekolah juga diperintahkan untuk memulai pelaksanaan pekerjaan fisik oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan mengeluarkan Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) Nomor : 425/2186/Din.Dik-2009 tanggal 25 September 2009 (B-13) ;
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan/perbaikan meubelair Ruang Kelas, Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC dan Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sekira akhir bulan September 2009 masing-masing sekolah mulai membentuk panitia yang berasal dari Unsur Kepala Sekolah, Bendaharawan, Guru serta Komite Sekolah ;
- Bahwa untuk pembiayaan pekerjaan tersebut pencairan dana kegiatan dilakukan secara bertahap melalui tiga kali pencairan, proses pencairan dana dilaksanakan secara bertahap (tiga tahap), untuk tahap I sebanyak 30% (Rp7.330.000.500,00) tahap II 45% (Rp10.995.750.000,00) dan tahap III 25% (Rp6.108.750.000), pemberian dana hibah dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dari Kas Umum Daerah ke Rekening sekolah,

Hal. 82 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



untuk proses permintaan dana tahap I diawali dengan adanya telaahan staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 12 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan antara lain Naskah perjanjian hibah DAK antara KPA dengan Kepala Sekolah yang disetujui Pengguna Anggaran (PA), Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh kepala Sekolah dan diketahui oleh PPTK dan disetujui KPA, Telaahan staf dari Dinas Pendidikan yang telah disetujui oleh Bupati, SK Penetapan sekolah, RAB dan gambar kerja dari masing-masing sekolah ;

Untuk pencairan dana tahap II dan III dilaksanakan dengan melampirkan surat pertanggungjawaban dana tahap sebelumnya, rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, laporan kemajuan oleh konsultan pengawas yang disetujui oleh PPTK dan diketahui oleh Kepala Dinas, Telaahan staf, Berita Acara kemajuan pekerjaan, Berita acara pembayaran, Berita acara serah terima pekerjaan, Kwitansi bermaterai dan foto dokumentasi tingkat kemajuan, yang diatur berdasarkan Perbub Nomor 29 tahun 2009 tentang sistim/prosedur dan pertanggung jawaban pelaksanaan belanja hibah DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 tanggal 26 Oktober 2009 dalam Pasal 19 ;

- Bahwa dana tahap I dicairkan berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat/ Wakil Bupati Pasaman Barat telah dimintakan untuk dicairkan pada tanggal 12 Oktober 2009 (B-440) dan dana tahap I tersebut dicairkan serta masuk ke rekening sekolah penerima sekira bulan November 2009 ;
- Bahwa dana tahap II dicairkan berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat/ Wakil Bupati Pasaman Barat telah dimintakan untuk dicairkan pada tanggal 4 November 2009 (B-433) dan dana II tersebut dicairkan serta masuk ke rekening sekolah penerima pada akhir Desember 2009 ;
- Bahwa dana tahap III dicairkan berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat/Wakil Bupati Pasaman Barat telah dimintakan untuk dicairkan pada tanggal 11 Desember 2009 (B-439) dan dana III tersebut dicairkan serta masuk ke rekening sekolah penerima pada akhir Desember 2009 bersamaan dengan dana tahap II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan dana yang dilaksanakan 3 tahap dengan persyaratan diantaranya yaitu :
 1. Untuk pencairan dana Tahap I dilengkapi dengan Proposal dari sekolah, gambar dan RAB, bahan-bahan kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap baru diserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.,M.Si.), setelah persyaratan pencairan dana tahap I diserahkan ke DPKAD selanjutnya DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing sekolah penerima ;
 2. Untuk pencairan dana Tahap II dilengkapi dengan adanya SPJ tahap I dan laporan mingguan, bahan-bahan kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap baru diserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.,M.Si.), setelah persyaratan pencairan dana tahap I diserahkan ke DPKAD selanjutnya DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing sekolah penerima ;
 3. Untuk pencairan dana Tahap III dilengkapi dengan adanya SPJ tahap II dan laporan mingguan, bahan-bahan kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap baru diserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.,M.Si.), setelah persyaratan pencairan dana tahap I diserahkan ke DPKAD selanjutnya DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing sekolah penerima ;
- Bahwa sebelum dana dicairkan saksi Drs. YAMAN, MM melalui Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. (PPTK) meminta dana partisipasi kepada sekolah-sekolah penerima DAK tahun 2009 yang dipungut oleh Terdakwa Drs. SYAFRIADI, Terdakwa BAKRI, S.Ag dan Terdakwa AGUSMAR, S.T., adapun nominalnya adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-lokal ;
- Bahwa selanjutnya dalam realisasi Pelaksanaan Dana DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu adanya pungutan/permintaan dana kepada sekolah-sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2009 yang dilakukan oleh Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S. Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. pelaksana kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009 yang besar jumlah pungutannya telah ditentukan oleh Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S. Ag, dan Terdakwa III.

Hal. 84 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSMAR, S.T., jenis pungutan tersebut antara lain permintaan Dana Partisipasi Lokal, Permintaan Dana untuk Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Kemajuan Kegiatan (Laporan Mingguan) ;

- Bahwa untuk permintaan dana kepada pihak sekolah-sekolah sebelumnya telah disampaikan atau diberitahukan dari Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S. Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T., kepada Kepala UPTPD untuk mengumpulkan uang partisipasi lokal, pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Kemajuan Kegiatan (Laporan Mingguan) dari kepala sekolah yang sekolahannya menerima dana DAK 2009 dan setelah uang pungutan tersebut terkumpul selanjutnya diserahkan oleh Kepala UPTPD kepada PPTK kegiatan DAK 2009 dan ada juga langsung dari para kepala sekolah penerima DAK kepada masing-masing Terdakwa ;
- Bahwa untuk pembayaran pungutan/permintaan dana kepada sekolah-sekolah penerima (Dana Alokasi Khusus) DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 yang dilakukan oleh PPTK Kegiatan DAK 2009 tersebut dilakukan dalam berbagai cara antara lain dibayarkan secara langsung oleh Kepala Sekolah Penerima DAK 2009 kepada PPTK ,serta ada yang pembayarannya dilakukan dengan cara uang pungutan tersebut dititipkan oleh Kepala Sekolah Penerima DAK 2009 kepada Kepala UPTPD di kantor UPTPD dan selanjutnya untuk diserahkan kepada PPTK ;
- Bahwa jumlah dana partisipasi lokal kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009 yang dikumpulkan oleh PPTK yaitu Drs. SYAFRIADI sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), BAKRI, S.Ag sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan AGUSMAR, S.T. sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya PPTK melaporkan seluruh Dana Partisipasi yang telah terkumpul sejumlah Rp470.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dana partisipasi tersebut dibagi oleh Kepala Dinas Pendidikan yaitu Drs. YAMAN, MM dengan pembagian untuk Drs. YAMAN, MM sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Drs. SYAFRIADI sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), BAKRI, S.Ag sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan AGUSMAR, S.T. sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan untuk DPKAD Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Hal. 85 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni para kepala sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009, perihal permintaan dana dari PPTK kepada Sekolah-sekolah Penerima DAK 2009, jumlah Permintaan Dana tersebut antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
I. KECAMATAN PASAMAN		
1	SDN 08 PASAMAN	
2	SDN 19 PASAMAN	
3	SDN 20 PASAMAN	
4	SDN 25 PASAMAN	4,500,000
5	SDN 27 PASAMAN	5,500,000
6	SDN 14 PASAMAN	4,500,000
7	SDN 32 PASAMAN	
8	SDN 01 PASAMAN	3,000,000
9	SDN 09 PASAMAN	7,500,000
10	SDN 07 PASAMAN	4,500,000
11	SDN 11 PASAMAN	3,000,000
12	SDN 06 PASAMAN	0
13	SDN 05 PASAMAN	4,500,000
14	SDN 23 PASAMAN	4,500,000
15	SDN 21 PASAMAN	4,500,000
16	SDN 18 PASAMAN	
17	SDN 10 PASAMAN	4,500,000
JUMLAH		50,500,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
II. KECAMATAN LEMBAH MELINTANG		
1	SDN 13 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
2	SDN 15 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
3	SDN 20 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
4	SDN 22 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
5	SDN 23 LEMBAH MELINTANG	
6	SDN 24 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
7	SDN 08 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
8	SDN 25 LEMBAH MELINTANG	4,000,000
9	SDN 19 LEMBAH MELINTANG	4,000,000
10	SDN 03 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
11	SDN 01 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
12	SDN 11 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
13	SDN 02 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
14	SDN 18 LEMBAH MELINTANG	6,000,000
JUMLAH		74,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
III. KECAMATAN GUNUNG TULEH		
1	SDN 02 GUNUNG TULEH	6,000,000
2	SDN 04 GUNUNG TULEH	
3	SDN 17 GUNUNG TULEH	4,500,000
4	SDN 08 GUNUNG TULEH	4,500,000
5	SDN 10 GUNUNG TULEH	4,500,000

Hal. 86 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	SDN 12 GUNUNG TULEH	4,500,000
7	SDN 20 GUNUNG TULEH	
8	SDN 09 GUNUNG TULEH	4,500,000
9	SDN 13 GUNUNG TULEH	4,500,000
JUMLAH		33,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
IV. KECAMATAN SUNGAI AUR		
1	SDN 01 SUNGAI AUR	7,500,000
2	SDN 03 SUNGAI AUR	7,500,000
3	SDN 07 SUNGAI AUR	4,500,000
4	SDN 13 SUNGAI AUR	4,500,000
5	SDN 14 SUNGAI AUR	4,500,000
6	SDN 06 SUNGAI AUR	4,500,000
7	SDN 08 SUNGAI AUR	4,500,000
8	SDN 11 SUNGAI AUR	3,000,000
JUMLAH		40,500,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
V. KECAMATAN SASAK RANAH PESISIR		
1	SDN 08 SASAK RANAH PESISIR	4,500,000
2	SDN 02 SASAK RANAH PESISIR	3,000,000
3	SDN 04 SASAK RANAH PESISIR	6,000,000
4	SDN 06 SASAK RANAH PESISIR	4,500,000
5	SDN 07 SASAK RANAH PESISIR	3,000,000
6	SDN 09 SASAK RANAH PESISIR	3,000,000
JUMLAH		24,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
VI. KECAMATAN TALAMAU		
1	SDN 09 TALAMAU	7,500,000
2	SDN 09 TALAMAU	
3	SDN 10 TALAMAU	4,500,000
4	SDN 17 TALAMAU	4,500,000
5	SDN 21 TALAMAU	4,500,000
6	SDN 03 TALAMAU	6,000,000
7	SDN 18 TALAMAU	4,500,000
8	SDN 04 TALAMAU	4,500,000
9	SDN 16 TALAMAU	4,500,000
10	SDN 25 TALAMAU	3,000,000
JUMLAH		43,500,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
VII. KECAMATAN KINALI		
1	SDN 03 KINALI	8,500,000
2	SDN 08 KINALI	4,500,000
3	SDN 16 KINALI	10,000,000
4	SDN 18 KINALI	4,500,000
5	SDN 19 KINALI	4,500,000
6	SDN 20 KINALI	4,500,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	SDN 26 KINALI	4,500,000
8	SDN 29 KINALI	10,500,000
9	SDN 30 KINALI	6,000,000
10	SDN 31 KINALI	4,500,000
11	SDN 32 KINALI	4,500,000
12	SDN 39 KINALI	8,500,000
13	SDN 22 KINALI	4,500,000
14	SDN 33 KINALI	4,500,000
15	SDN 17 KINALI	4,500,000
16	SDN 05 KINALI	4,500,000
17	SDN 24 KINALI	4,500,000
18	SDN 25 KINALI	4,500,000
19	SDN 01 KINALI	4,500,000
20	SDN 12 KINALI	4,500,000
JUMLAH		111,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
VIII.	KECAMATAN LUHAK NAN DUO	
1	SDN 07 LUHAK NAN DUO	4,500,000
2	SDN 08 LUHAK NAN DUO	3,000,000
3	SDN 15 LUHAK NAN DUO	4,500,000
4	SDN 16 LUHAK NAN DUO	4,500,000
5	SDN 02 LUHAK NAN DUO	3,000,000
6	SDN 21 LUHAK NAN DUO	4,500,000
7	SDN 03 LUHAK NAN DUO	3,000,000
8	SDN 09 LUHAK NAN DUO	3,500,000
9	SDN 18 LUHAK NAN DUO	3,000,000
JUMLAH		33,500,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
IX.	KECAMATAN KOTO BALINGKA	
1	SDN 05 KOTO BALINGKA	8,000,000
2	SDN 09 KOTO BALINGKA	6,000,000
3	SDN 12 KOTO BALINGKA	4,500,000
4	SDN 13 KOTO BALINGKA	6,000,000
5	SDN 17 KOTO BALINGKA	8,000,000
6	SDN 18 KOTO BALINGKA	2,000,000
JUMLAH		34,500,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
X.	KECAMATAN SUNGAI BEREMAS	
1	SDN 05 SUNGAI BEREMAS	6,000,000
2	SDN 06 SUNGAI BEREMAS	6,000,000
3	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	8,000,000
4	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	
JUMLAH		20,000,000

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
XI.	KECAMATAN RANAH BATAHAN	
1	SDN 01 RANAH BATAHAN	4,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	SDN 15 RANAH BATAHAN	6,000,000
3	SDN 03 RANAH BATAHAN	6,000,000
4	SDN 06 RANAH BATAHAN	6,000,000
5	SDN 09 RANAH BATAHAN	6,000,000
6	SDN 02 RANAH BATAHAN	6,000,000
7	SDN 16 RANAH BATAHAN	6,000,000
8	SDN 17 RANAH BATAHAN	
9	SDN 11 RANAH BATAHAN	6,000,000
10	SDN 20 RANAH BATAHAN	2,000,000
JUMLAH		48,000,000

JUMLAH I S/D XI	512,500,000
-----------------	-------------

NO	NAMA SDN	PARTISIPASI LOKAL (Rp)
XII.	ALOKASI PUSTAKA	
1	SDN 02 KINALI	
2	SDN 05 LUHAK NAN DUO	
3	SDN 26 PASAMAN	2,000,000
4	SDN 05 SASAK RANAH PESISIE	
5	SDN 13 TALAMAU	2,250,000
6	SDN 01 GUNUNG TULEH	1,500,000
7	SDN 10 SUNGAI AUR	2,000,000
8	SDN 12 LEMBAH MELINTANG	
9	SDN 02 KOTO BALINGKA	2,000,000
10	SDN 04 SUNGAI BEREMAS	2,000,000
11	SDN 08 RANAH BATAHAN	
JUMLAH		11,750,000

JUMLAH TOTAL I s/d XII	524,250,000
------------------------	-------------

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta, memungut, dan menerima dana partisipasi ruang serta uang/dana kegiatan perencanaan melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a, b, e, f, g, dan h Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
 2. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;

Hal. 89 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



3. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest) ;
 4. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;
 5. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
 6. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa” ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta dan memungut uang/dana partisipasi ruang kelas serta uang/dana kegiatan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 Pada angka IV Penggunaan DAK Bidang Pendidikan halaman 14 huruf H menjelaskan, DAK bidang pendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Administrasi kegiatan ;
 2. Penyiapan kegiatan fisik ;
 3. Penelitian ;
 4. Pelatihan ;
 5. Perjalanan pegawai daerah ;
 6. Lain-lain biaya umum sejenis di luar ketentuan dalam petunjuk teknis ini ;
- Serta, angka VI huruf A dan B Pada halaman 18, 19, 20 dan 21 yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan untuk pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung dilaksanakan oleh Panitia dari unsur sekolah dan masyarakat yang mempunyai tugas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta dan memungut dana partisipasi ruang kelas serta dana kegiatan perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tanggal 4 November 2009 (B-444) tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 di dalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :

Dengan tugas :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain :
 1. Dokumen administrasi Kegiatan ;
 2. Dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ;
 3. Mengetahui/menyetujui kwitansi yang dibuat Kepala Sekolah ;
 - d. Menyiapkan laporan Realisasi Fisik dan Penyerapan Dana ;
 - e. Melakukan pengendalian kegiatan dan melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;
 - f. Menyiapkan naskah perjanjian hibah DAK Bidang Pendidikan antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dengan Sekolah Penerima ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta dan memungut dana partisipasi ruang kelas serta dana kegiatan perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat telah merugikan keuangan Negara/daerah sejumlah Rp664.250.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp524.250.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jumlah dana partisipasi dan kurang lebih sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk dana perencanaan atau setidaknya sekira jumlah itu ;
 - Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T., Drs. H. YAMAN, MM telah memperkaya atau membuat harta Terdakwa atau

Hal. 91 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau korporasi bertambah berdasarkan keterangan Drs. H. YAMAN, MM dan Drs. SYAFRIADI, saksi BAKRI, S.Ag, dan saksi AGUSMAR, S.T., dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa Drs. H. YAMAN, MM memperoleh bagian dari dana kegiatan perencanaan DAK Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah dan dana kegiatan fisik berupa dana partisipasi ruang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Drs. SYAFRIADI selaku PPTK memperoleh bagian dari dana kegiatan perencanaan DAK Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah dan dana kegiatan fisik berupa dana partisipasi ruang sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. BAKRI, S.Ag selaku PPTK memperoleh bagian dari dana kegiatan perencanaan DAK Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah dan dana kegiatan fisik berupa dana partisipasi ruang sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) ;
4. AGUSMAR, S.T. selaku PPTK memperoleh bagian dari dana kegiatan perencanaan DAK Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah dan dana kegiatan fisik berupa dana partisipasi ruang sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor 53/S/XVIII.PDG/01/2011 Tanggal 20 Januari 2011 dari hasil temuan pemeriksaan tentang pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1.118.951.818,18 (satu milyar seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu delapan ratus delapan belas, koma delapan belas rupiah) dan pajak atas Perencanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp52.398.181,82 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Hal. 92 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

D A N :

KEDUA :

Khusus untuk Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S. Ag :

Bahwa Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Pegawai Negeri Sipil Kantor Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Pasaman Barat (Mantan PPTK Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dan sekarang selaku Guru di SMP 2 Kinali Kabupaten Pasaman Barat), Terdakwa II. BAKRI, S.Ag Pegawai Negeri Sipil Kantor Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Pasaman Barat (Mantan PPTK Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dan sekarang selaku Guru di SD 05 Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat) di mana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor :188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tanggal 4 November 2009 (B-444) mereka Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009, sekira bulan Oktober 2009 s/d Maret 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat atau di kantor-kantor Unit Pelaksana Tekhnis Pendidikan Dasar (UPTPD) Kecamatan Pasaman, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak Nan Duo, atau bertempat di Sekolah-sekolah Dasar yang mendapat bantuan DAK tahun 2009 di Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/Bup-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 (B-453), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Barat pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor : 1.20.05.02.0000.5.1 yang terletak pada kode

Hal. 93 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening belanja hibah kepada Badan/lembaga/organisasi swasta (Belanja hibah kepada satuan pendidikan (DAK dan pendamping DAK Pendidikan) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat (B-437), telah dianggarkan dana untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang secara keseluruhan berjumlah Rp24.435.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan fisik yang bersumber dari dana APBN Rp22.216.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus enam belas juta rupiah) dan dana pendamping untuk Fisik (APBD) Rp2.219.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah) untuk kegiatan antara lain :

1. Rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta penggantian meubelairnya ;
 2. Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC ;
 3. Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya, tidak termasuk pembelian buku ;
 4. Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan Meubelairnya ;
- Bahwa disamping anggaran untuk kegiatan fisik tersebut, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1.01.01 yang terletak pada kode rekening Belanja Barang dan jasa (B-429) telah dianggarkan dana sejumlah Rp411.700.000,00 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja Jasa Konsultan untuk pembuatan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan kegiatan antara lain :
1. Biaya perencanaan konsultan untuk ruang kelas sejumlah 328 ruang untuk 1 ruang kelas @ Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp385.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
 2. Biaya perencanaan konsultan untuk kamar mandi/WC sejumlah 16 unit untuk 1 unit @ Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 3. Biaya perencanaan konsultan untuk ruang perpustakaan sejumlah 11 unit untuk 1 unit @ Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Hal. 94 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pengadaan/pembangunan baik ruang kelas rusak dan meubelairnya, kamar mandi/WC serta ruang perpustakaan bagi Sekolah Dasar Tahun 2009 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus yang telah dianggarkan ;
- Bahwa sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 halaman 10 huruf B angka 5 menyebutkan, bahwa DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara Swakelola dengan melibatkan partisipasi Komite Sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah (MBS) ;
- Bahwa sesuai lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain :
 - A. Pada halaman 11 angka IV huruf C, telah dibagi satuan biaya untuk setiap komponen kegiatan diantaranya :
 1. Rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta penggantian meubelairnya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per-kelas ;
 2. Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per- sekolah ;
 3. Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) per-sekolah ;
 4. Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan meubelairnya sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) per-sekolah ;
 - B. Pada halaman 14 huruf H menjelaskan, DAK bidang pendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 1. Administrasi kegiatan ;
 2. Penyiapan kegiatan fisik ;

Hal. 95 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penelitian ;
4. Pelatihan ;
5. Perjalanan pegawai daerah ;
6. Lain-lain biaya umum sejenis diluar ketentuan dalam petunjuk teknis ini ;

C. Pada halaman 18, 19, 20 dan 21, angka VI huruf A dan B dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan untuk pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung dilaksanakan oleh Panitia dari unsur sekolah dan masyarakat yang mempunyai tugas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/417/Bup.Pasbar.2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Perubahan sebagian Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/388/Bup.Pasbar.2009 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009, telah ditunjuk saksi ASMAYULIS, SE.,M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belanja hibah kepada Satuan Pendidikan (DAK dan Pendamping DAK Pendidikan. (B-446) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk tingkat Sekolah Dasar telah ditunjuk Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. Sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 800/175/Dindik-2009 tanggal 14 April 2009 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 800/175/Dindik-2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 (B-451) ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tanggal 4 November 2009 (B-444) tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 di dalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :
 1. BAKRI, S.Ag, Kasi Perencanaan Dinas Pendidikan, selaku PPTK Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur ;

Hal. 96 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. SYAFRIADI, Kasi Sarana Prasarana TK/SD Dinas Pendidikan, selaku PPTK Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Kinali ;
3. AGUSMAR, S.T., Kasi Sarana Prasarana SLTP/SLTA Dinas Pendidikan, selaku PPTK Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan, dengan tugas:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain :
 1. Dokumen administrasi kegiatan ;
 2. Dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ;
 3. Mengetahui/menyetujui kwitansi yang dibuat Kepala Sekolah ;
 - d. Menyiapkan laporan Realisasi Fisik dan Penyerapan Dana ;
 - e. Melakukan pengendalian kegiatan dan melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;
 - f. Menyiapkan naskah perjanjian hibah DAK Bidang Pendidikan antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Sekolah Penerima ;
- Bahwa penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk tingkat Sekolah Dasar telah ditetapkan Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 (B-453) antara lain :
 1. Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan /perbaikan meubelair Ruang Kelas sejumlah 113 Sekolah Dasar dengan jumlah ruangan 328 ruang ;
 2. Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Meubelair Perpustakaan sejumlah 11 Sekolah Dasar dengan jumlah 11 Unit ;
 3. Rehabilitasi/pengadaan Sumber dan Sanitasi Air Bersih serta Kamar Mandi dan WC sejumlah 16 Sekolah Dasar dengan jumlah 16 Unit ;
- Bahwa Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 telah menetapkan sebanyak 140 Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 antara lain :

Hal. 97 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH RUANG	KET
I	II	III	IV	V
1	SDN 08 PASAMAN	LUBUK LANDUR	3	
2	SDN 19 PASAMAN	LINTANG UTARA	3	
3	SDN 20 PASAMAN	SUKAMENANTI	3	
4	SDN 25 PASAMAN	LEMBAH BINUANG	3	
5	SDN 27 PASAMAN	AIR GADANG TIMUR	3	
6	SDN 14 PASAMAN	LEMBAH BINUANG	3	
7	SDN 32 PASAMAN	LADANG RIMBO	2	
8	SDN 01 PASAMAN	SUKAMENANTI	2	
9	SDN 09 PASAMAN	PASAMAN BARU	5	
10	SDN 07 PASAMAN	BANDAREJO	3	
11	SDN 11 PASAMAN	BANDAREJO	2	
12	SDN 06 PASAMAN	BATANG BIYU	4	
13	SDN 05 PASAMAN	SUKAMENANTI	3	
14	SDN 23 PASAMAN	AIR GADANG	3	
15	SDN 21 PASAMAN	PINAGAR	3	
16	SDN 18 PASAMAN	LINTANG SELATAN	1	
17	SDN 10 PASAMAN	AIR GADANG TIMUR	3	
18	SDN 13 LEMBAH MELINTANG	SAROHA	3	
19	SDN 15 LEMBAH MELINTANG	PASAR LAMA	3	
20	SDN 20 LEMBAH MELINTANG	SERASAH SITUAK BARAT	3	
21	SDN 22 LEMBAH MELINTANG	SITUAK	3	
22	SDN 23 LEMBAH MELINTANG	LUBUK ALAI	2	
23	SDN 24 LEMBAH MELINTANG	NUSANTARA TIMUR	3	
24	SDN 08 LEMBAH MELINTANG	KOTO SAWAH	3	
25	SDN 08 LEMBAH MELINTANG	BANJAR BAHAL	2	
26	SDN 19 LEMBAH MELINTANG	BATANG GUNUNG	2	
27	SDN 03 LEMBAH MELINTANG	RANAH SALODO	3	
28	SDN 01 LEMBAH MELINTANG	SITUAK	3	
29	SDN 11 LEMBAH MELINTANG	BRASTAGI	3	
30	SDN 02 LEMBAH MELINTANG	NUSANTARA BARAT	3	
31	SDN 18 LEMBAH MELINTANG	KOTO SAWAH	3	
32	SDN 02 GUNUNG TULEH	SUDIRMAN	4	
33	SDN 04 GUNUNG TULEH	PARAMAN AMPALU	3	
34	SDN 17 GUNUNG TULEH	HUTA TONGA	3	
35	SDN 08 GUNUNG TULEH	SILIGAWAN	3	
36	SDN 10 GUNUNG TULEH	MUAR KIAWAI BARAT	3	
37	SDN 12 GUNUNG TULEH	SUDIRMAN	3	
38	SDN 20 GUNUNG TULEH	BURUH GUNUNG	4	
39	SDN 09 GUNUNG TULEH	KARTINI	3	
40	SDN 13 GUNUNG TULEH	MUARA KIAWAI	3	
41	SDN 01 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	5	
42	SDN 03 SUNGAI AUR	SIKILANG	5	
43	SDN 07 SUNGAI AUR	KARANG PUTIH	3	
44	SDN 13 SUNGAI AUR	SERASAH	3	
45	SDN 14 SUNGAI AUR	PEMANTANG SONTANG	3	
46	SDN 06 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	3	
47	SDN 08 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	3	
48	SDN 11 SUNGAI AUR	KOTO HARAPAN	2	
49	SDN 08 SASAK RANAH PASISIE	RANTAU PANJANG	3	
50	SDN 02 SASAK RANAH PASISIE	MALIGI	2	
51	SDN 04 SASAK RANAH PASISIE	PONDOK	4	
51	SDN 06 SASAK RANAH PASISIE	MALIGI	3	
53	SDN 07 SASAK RANAH PASISIE	SIALANG	2	
54	SDN 09 SASAK RANAH PASISIE	BANDAR BARU	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	SDN 09 TALAMAU	TIMBO ABU LOKAL JAUH	2	
56	SDN 09 TALAMAU	TIMBO ABU	3	
57	SDN 10 TALAMAU	KEMAKMURAN	3	
58	SDN 17 TALAMAU	TIMBO ABU	3	
59	SDN 21 TALAMAU	KAMPUNG NAN TIGO	3	
60	SDN 03 TALAMAU	TINGGAM	4	
61	SDN 18 TALAMAU	TINGGAM	3	
62	SDN 04 TALAMAU	SEI JANIH	3	
63	SDN 16 TALAMAU	KAJAI	3	
64	SDN 25 TALAMAU	BATAS SEMUT	2	
65	SDN 03 KINALI	KAPUNDUNG	3	
66	SDN 08 KINALI	SILAMBAU	3	
67	SDN 16 KINALI	BANDAR DURIAN GADANG	3	
68	SDN 18 KINALI	KOTO GADANG JAYA	3	
69	SDN 19 KINALI	TANJUNG MEDAN	3	
70	SDN 20 KINALI	KAMPUNG KURAI	3	
71	SDN 26 KINALI	KAMPUNG TALANG	3	
72	SDN 29 KINALI	SUNGAI PAKU	4	
73	SDN 30 KINALI	SIDODADI	3	
74	SDN 31 KINALI	RANTING BAMBAN	3	
75	SDN 32 KINALI	AUA BADIDIK	3	
76	SDN 39 KINALI	GUNUNG SANGKUR	3	
77	SDN 22 KINALI	TAMPUNIK	3	
78	SDN 33 KINALI	BASCAMP	3	
79	SDN 17 KINALI	LANGGAM	3	
80	SDN 05 KINALI	PADANG RAJO	3	
81	SDN 24 KINALI	DURIAN KILANGAN	3	
82	SDN 25 KINALI	AIR RAHU	3	
83	SDN 01 KINALI	MANDIANGIN	3	
84	SDN 12 KINALI	WONOSARI	3	
85	SDN 07 LUHAK NAN DUO	SIMPANG KAPAR	3	
86	SDN 08 LUHAK NAN DUO	KAPAR SELATAN	3	
87	SDN 15 LUHAK NAN DUO	MAHAKARYA	3	
88	SDN 16 LUHAK NAN DUO	SARIK	3	
89	SDN 02 LUHAK NAN DUO	SUNGAI TALANG	2	
90	SDN 21 LUHAK NAN DUO	SIMPANG TIGA	3	
91	SDN 03 LUHAK NAN DUO	PUJARAHAYU	2	
92	SDN 09 LUHAK NAN DUO	SUNGAI TALANG	3	
93	SDN 18 LUHAK NAN DUO	PADANG BALIMBING	2	
94	SDN 05 KOTO BALINGKA	SIMPANG BARUNDING	3	
95	SDN 09 KOTO BALINGKA	SIKABAU	3	
96	SDN 12 KOTO BALINGKA	PEMUKIMAN BARU PARIT	3	
97	SDN 13 KOTO BALINGKA	SIMPANG BARUNDING	3	
98	SDN 17 KOTO BALINGKA	RURA PATONTANG	4	
99	SDN 18 KOTO BALINGKA	AEK NABIRONG	1	
100	SDN 05 SUNGAI BEREMAS	PASAR BARU	3	
101	SDN 06 SUNGAI BEREMAS	KOTO SEMBILAN	3	
102	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	KAMPUNG PADANG	3	
103	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	LUBUK BUTAR	1	
104	SDN 01 RANAH BATAHAN	SILAPING	2	
105	SDN 01 RANAH BATAHAN	MUARO GOBING SILAYANG	3	
106	SDN 01 RANAH BATAHAN	KAMPUNG MESJID BARU	3	
107	SDN 01 RANAH BATAHAN	TANJUNG SEPAKAT MUDIK	3	
108	SDN 01 RANAH BATAHAN	SILAPING	3	
109	SDN 01 RANAH BATAHAN	MOARO GOBING SILAYANG	3	
110	SDN 01 RANAH BATAHAN	SILAPING	3	
111	SDN 01 RANAH BATAHAN	SUKOREJO	3	
112	SDN 01 RANAH BATAHAN	PINTU PADANG	3	

Hal. 99 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113	SDN 01 RANAH BATAHAN	SIGANTANG	1	
	JUMLAH		328	

PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN DAN PENGADAAN MEUBELAIR PERPUSTAKAAN

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH UNIT	KET
I	II	III	IV	V
1	SDN 02 KINALI	PASAR DURIAN KILANGAN	1	
2	SDN 05 LUHAK NAN DUO	SIMPANG TIGA	1	
3	SDN 26 PASAMAN	TONGAR	1	
4	SDN 05 SASAK RANAH PASISIE	PASAR LAMA	1	
5	SDN 13 TALAMAU	TALU	1	
6	SDN 01 GUNUNG TULEH	LERENG KENAIKAN	1	
7	SDN 10 SUNGAI AUR	AIR HAJI	1	
8	SDN 12 LEMBAH MELINTANG	KUAMANG	1	
9	SDN 02 KOTO BALINGKA	PARIT	1	
10	SDN 04 SUNGAI BEREMAS	KOTO JAMBUA	1	
11	SDN 08 RANAH BATAHAN	SIMPANG KOTO	1	

PEMBANGUNAN SUMBER DAN SANITASI AIR BERSIH SERTA KAMAR MANDI DAN WC

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH UNIT	KET
I	II	III	IV	V
1	SDN 33 KINALI	BASECAMP	1	
2	SDN 34 KINALI	KAMPUNG PISANG	1	
3	SDN 20 LUHAK NAN DUO	SARIK	1	
4	SDN 23 LUHAK NAN DUO	PUJARAHAYU	1	
5	SDN 14 PASAMAN	LEMBAH BINUANG	1	
6	SDN 06 PASAMAN	BATANG BIYU	1	
7	SDN 01 SASAK RANAH PASISIE	SASAK	1	
8	SDN 01 TALAMAU	BANGKOK	1	
9	SDN 04 GUNUNG TULEH	PARAMAN AMPALU	1	
10	SDN 05 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	1	
11	SDN 14 LEMBAH MELINTANG	IRIAN	1	
12	SDN 10 LEMBAH MELINTANG	SUMBA	1	
13	SDN 05 KOTO BALINGKA	SIMPANG BARUNDING	1	
14	SDN 01 SUNGAI BEREMAS	KOTO JAMBUA	1	
15	SDN 03 RANAH BATAHAN	KAMPUNG MESJID BARU	1	
16	SDN 14 RANAH BATAHAN	MULYO REJO	1	

- Bahwa selanjutnya setelah dikeluarkannya Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009, mereka Terdakwa selaku PPTK yang ditunjuk mulai melaksanakan kegiatan tersebut dengan terlebih dahulu mengumpulkan masing-masing Sekolah Penerima DAK beserta Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Pendidikan Dasar (UPTPD) Kecamatan Pasaman, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie,

Hal. 100 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan pada bulan September 2009 bertempat di Kampus YAPTIP dari jam 08.00 WIB s/d jam 13.00 WIB yang hadir dalam kegiatan sosialisasi adalah Seluruh Kepala Sekolah yang mendapat DAK serta Komite Sekolah, Bendaharawan Sekolah, dan dari Dinas Pendidikan yang hadir Kepala Dinas Pendidikan (Drs. Yaman), PPTK Syafriadi, Bakri dan AGUSMAR, S.T., UTPD dan yang dibicarakan adalah mengenai bagaimana pengelolaan dana bantuan DAK, pelaksanaan proyek DAK, mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, tata cara pencairan dana, penjelasan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas, Pimpinan Kegiatan, dana diberikan langsung kepada Sekolah ke rekening Kepala Sekolah ;

- Bahwa setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut, kepada sekolah-sekolah juga diperintahkan untuk memulai pelaksanaan pekerjaan fisik oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan mengeluarkan Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) Nomor : 425/2186/Din.Dik-2009 tanggal 25 September 2009 (B-13) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan/perbaikan meubelair Ruang Kelas, Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC dan Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sekira akhir bulan September 2009 masing-masing sekolah mulai membentuk panitia yang berasal dari Unsur Kepala Sekolah, Bendaharawan, Guru serta Komite Sekolah ;
- Bahwa untuk pembiayaan pekerjaan tersebut pencairan dana kegiatan dilakukan secara bertahap melalui tiga kali pencairan, proses pencairan dana dilaksanakan secara bertahap (tiga tahap), untuk tahap I sebanyak 30% (Rp7.330.000.500,00) tahap II 45% (Rp10.995.750.000,00) dan tahap III 25% (Rp6.108.750.000), pemberian dana hibah dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dari Kas Umum Daerah ke Rekening sekolah, untuk proses permintaan dana tahap I diawali dengan adanya telaahan staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 12 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan antara lain Naskah perjanjian hibah DAK antara KPA dengan Kepala Sekolah yang disetujui Pengguna Anggaran (PA),

Hal. 101 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh PPTK dan disetujui KPA, Telaahan staf dari Dinas Pendidikan yang telah disetujui oleh Bupati, SK Penetapan sekolah, RAB dan gambar kerja dari masing-masing sekolah ;

Untuk pencairan dana tahap II dan III dilaksanakan dengan melampirkan surat pertanggungjawaban dana tahap sebelumnya, rekomendasi dari kepala dinas pendidikan, laporan kemajuan oleh konsultan pengawas yang disetujui oleh PPTK dan diketahui oleh Kepala Dinas, Telaahan staf, Berita Acara kemajuan pekerjaan, Berita acara pembayaran, Berita acara serah terima pekerjaan, Kwitansi bermaterai dan foto dokumentasi tingkat kemajuan, yang diatur berdasarkan Perbub Nomor 29 tahun 2009 tentang sistem/prosedur dan pertanggung jawaban pelaksanaan belanja hibah DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 tanggal 26 Oktober 2009 dalam Pasal 19 ;

- Bahwa dana tahap I dicairkan berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat/Wakil Bupati Pasaman Barat telah dimintakan untuk dicairkan pada tanggal 12 Oktober 2009 (B-440) dan dana tahap I tersebut dicairkan serta masuk ke rekening sekolah penerima sekira bulan November 2009 ;
- Bahwa dana tahap II dicairkan berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat/Wakil Bupati Pasaman Barat telah dimintakan untuk dicairkan pada tanggal 4 November 2009 (B-433) dan dana II tersebut dicairkan serta masuk ke rekening sekolah penerima pada akhir Desember 2009 ;
- Bahwa dana tahap III dicairkan berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat/Wakil Bupati Pasaman Barat telah dimintakan untuk dicairkan pada tanggal 11 Desember 2009 (B-439) dan dana III tersebut dicairkan serta masuk ke rekening sekolah penerima pada akhir Desember 2009 bersamaan dengan dana tahap II ;
- Bahwa untuk pencairan dana yang dilaksanakan 3 tahap dengan persyaratan diantaranya yaitu :
 1. Untuk pencairan dana Tahap I dilengkapi dengan Proposal dari sekolah, gambar dan RAB, bahan-bahan kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap baru diserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.,M.Si.), setelah



persyaratan pencairan dana tahap I diserahkan ke DPKAD selanjutnya DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing sekolah penerima ;

2. Untuk pencairan dana Tahap II dilengkapi dengan adanya SPJ tahap I dan laporan mingguan, bahan-bahan kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap baru diserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.,M.Si.), setelah persyaratan pencairan dana tahap I diserahkan ke DPKAD selanjutnya DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing sekolah penerima ;

3. Untuk pencairan dana Tahap III dilengkapi dengan adanya SPJ tahap II dan laporan mingguan, bahan-bahan kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap baru diserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.,M.Si.), setelah persyaratan pencairan dana tahap I diserahkan ke DPKAD selanjutnya DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing sekolah penerima ;

- Bahwa sebelum dana dicairkan saksi Drs. YAMAN, MM melalui Terdakwa Drs. SYAFRIADI, Terdakwa BAKRI, S.Ag (PPTK) meminta dana partisipasi kepada sekolah-sekolah penerima DAK tahun 2009 yang dipungut oleh Terdakwa Drs. SYAFRIADI, Terdakwa BAKRI, S.Ag, adapun nominalnya adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-lokal ;
- Bahwa selanjutnya dalam realisasi Pelaksanaan Dana DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu adanya pungutan/permintaan dana kepada sekolah-sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2009 yang dilakukan oleh Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S. Ag, pelaksana kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009 yang besar jumlah pungutannya telah ditentukan oleh Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, dan Terdakwa II. BAKRI, S. Ag, jenis pungutan tersebut antara lain permintaan Dana Partisipasi Lokal, Permintaan Dana untuk Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Kemajuan Kegiatan (Laporan Mingguan) ;
- Bahwa untuk permintaan dana kepada pihak sekolah-sekolah sebelumnya telah disampaikan atau diberitahukan dari Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S. Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T., kepada Kepala UPTPD untuk mengumpulkan uang partisipasi lokal, pembuatan



Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Kemajuan Kegiatan (Laporan Mingguan) dari kepala sekolah yang sekolahannya menerima dana DAK 2009 dan setelah uang pungutan tersebut terkumpul selanjutnya diserahkan oleh Kepala UPTPD kepada PPTK kegiatan DAK 2009 dan ada juga langsung dari para kepala sekolah penerima DAK kepada masing-masing Terdakwa ;

- Bahwa mekanisme pembayaran pungutan/permintaan Dana kepada sekolah-sekolah penerima (Dana Alokasi Khusus) DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 yang dilakukan oleh PPTK Kegiatan DAK 2009 tersebut dilakukan dalam berbagai cara antara lain dibayarkan secara langsung oleh kepala sekolah Penerima DAK 2009 kepada PPTK, serta ada yang pembayarannya dilakukan dengan cara uang pungutan tersebut dititipkan oleh Kepala Sekolah Penerima DAK 2009 kepada Kepala UPTPD di kantor UPTPD dan selanjutnya untuk diserahkan kepada PPTK ;
- Bahwa jumlah Dana Partisipasi lokal kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009 yang dikumpulkan oleh PPTK yaitu Drs. SYAFRIADI sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), BAKRI, S.Ag sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan AGUSMAR, S.T. sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya PPTK melaporkan seluruh Dana Partisipasi yang telah terkumpul sejumlah Rp470.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Dana Partisipasi tersebut di bagi oleh Kepala Dinas Pendidikan yaitu Drs. YAMAN, MM dengan pembagian untuk Drs. YAMAN, MM sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) , Drs. SYAFRIADI sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), BAKRI, S.Ag sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan AGUSMAR, S.T. sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan untuk DPKAD Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni para kepala sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009, perihal permintaan dana dari PPTK kepada Sekolah-sekolah Penerima DAK 2009, jumlah Permintaan Dana tersebut antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA SDN	LAPORAN KEGIATAN (Rp)	SPJ (Rp)	JUMLAH (Rp)
I.	KECAMATAN PASAMAN			
1	SDN 08 PASAMAN		4,500,000	4,500,000
2	SDN 19 PASAMAN	1,500,000	4,500,000	6,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	SDN 20 PASAMAN	0	4,500,000	4,500,000
4	SDN 25 PASAMAN	2,000,000	2,000,000	4,000,000
5	SDN 27 PASAMAN		3,000,000	3,000,000
6	SDN 14 PASAMAN	1,500,000	3,000,000	4,500,000
7	SDN 32 PASAMAN	0	3,000,000	3,000,000
8	SDN 01 PASAMAN	0	3,000,000	3,000,000
9	SDN 09 PASAMAN		3,500,000	3,500,000
10	SDN 07 PASAMAN	1,500,000	2,500,000	4,000,000
11	SDN 11 PASAMAN	3,500,000		3,500,000
12	SDN 06 PASAMAN	1,500,000	3,500,000	5,000,000
13	SDN 05 PASAMAN	4,000,000		4,000,000
14	SDN 23 PASAMAN	1,500,000	0	1,500,000
15	SDN 21 PASAMAN	2,000,000	3,000,000	5,000,000
16	SDN 18 PASAMAN	1,500,000	1,500,000	3,000,000
17	SDN 10 PASAMAN	2,000,000	2,000,000	4,000,000
JUMLAH		22,500,000	43,500,000	66,000,000

NO	NAMA SDN	LAPORAN KEGIATAN (Rp)	SPJ (Rp)	JUMLAH (Rp)
II. KECAMATAN GUNUNG TULEH				
1	SDN 02 GUNUNG TULEH	0	2,000,000	2,000,000
2	SDN 04 GUNUNG TULEH	0		
3	SDN 17 GUNUNG TULEH		2,000,000	2,000,000
4	SDN 08 GUNUNG TULEH		2,000,000	2,000,000
5	SDN 10 GUNUNG TULEH		2,000,000	2,000,000
6	SDN 12 GUNUNG TULEH		2,000,000	2,000,000
7	SDN 20 GUNUNG TULEH		6,000,000	6,000,000
8	SDN 09 GUNUNG TULEH		2,000,000	2,000,000
9	SDN 13 GUNUNG TULEH		1,500,000	1,500,000
JUMLAH		0	19,500,000	19,500,000

NO	NAMA SDN	LAPORAN KEGIATAN (Rp)	SPJ (Rp)	JUMLAH (Rp)
III. KECAMATAN SUNGAI AUR				
1	SDN 01 SUNGAI AUR	0	2,000,000	2,000,000
2	SDN 03 SUNGAI AUR		2,000,000	2,000,000
3	SDN 07 SUNGAI AUR	1,500,000	3,000,000	4,500,000
4	SDN 13 SUNGAI AUR	1,500,000	2,500,000	4,500,000
5	SDN 14 SUNGAI AUR	1,500,000		1,500,000
6	SDN 06 SUNGAI AUR	1,500,000	2,000,000	3,500,000
7	SDN 08 SUNGAI AUR	1,500,000	2,500,000	4,000,000
8	SDN 11 SUNGAI AUR	1,500,000	2,000,000	3,500,000
JUMLAH		9,000,000	16,000,000	25,000,000

NO	NAMA SDN	LAPORAN KEGIATAN (Rp)	SPJ (Rp)	JUMLAH (Rp)
IV. KECAMATAN SASAK RANAH PESISIR				
1	SDN 08 SASAK RANAH PESISIR	0	2,500,000	2,500,000
2	SDN 02 SASAK RANAH PESISIR	1,500,000	2,000,000	3,500,000
3	SDN 04 SASAK RANAH PESISIR	2,500,000	2,500,000	5,000,000
4	SDN 06 SASAK RANAH PESISIR	1,500,000	3,000,000	4,500,000
5	SDN 07 SASAK RANAH PESISIR	2,000,000	2,000,000	4,000,000
6	SDN 09 SASAK RANAH PESISIR	2,000,000	2,300,000	4,300,000
JUMLAH		9,500,000	14,300,000	23,800,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA SDN	LAPORAN KEGIATAN (Rp)	SPJ (Rp)	JUMLAH (Rp)
V	KECAMATAN TALAMAU			
1	SDN 09 TALAMAU		8,000,000	
2	SDN 09 TALAMAU			8,000,000
3	SDN 10 TALAMAU	2,000,000	2,500,000	4,500,000
4	SDN 17 TALAMAU	2,000,000	2,500,000	4,500,000
5	SDN 21 TALAMAU	2,000,000	2,500,000	4,500,000
6	SDN 03 TALAMAU	2,000,000	2,500,000	4,500,000
7	SDN 18 TALAMAU	2,000,000	2,500,000	4,500,000
8	SDN 04 TALAMAU	2,000,000	2,500,000	4,500,000
9	SDN 16 TALAMAU	2,000,000	2,500,000	4,500,000
10	SDN 25 TALAMAU	2,000,000	2,500,000	4,500,000
	JUMLAH	16,000,000	28,000,000	44,000,000

NO	NAMA SDN	LAPORAN KEGIATAN (Rp)	SPJ (Rp)	JUMLAH (Rp)
VII.	KECAMATAN KINALI			
1	SDN 03 KINALI	0		8,500,000
2	SDN 08 KINALI	4,000,000		4,000,000
3	SDN 16 KINALI			0
4	SDN 18 KINALI		4,000,000	4,000,000
5	SDN 19 KINALI	1,500,000	2,500,000	4,000,000
6	SDN 20 KINALI	2,000,000	2,500,000	4,500,000
7	SDN 26 KINALI		4,000,000	4,000,000
8	SDN 29 KINALI			0
9	SDN 30 KINALI		2,500,000	2,500,000
10	SDN 31 KINALI	1,500,000	2,500,000	4,000,000
11	SDN 32 KINALI	2,000,000	2,000,000	4,000,000
12	SDN 39 KINALI			0
13	SDN 22 KINALI	1,500,000	2,500,000	4,000,000
14	SDN 33 KINALI	2,000,000		2,000,000
15	SDN 17 KINALI	1,500,000	2,500,000	4,000,000
16	SDN 05 KINALI	1,500,000	2,500,000	4,000,000
17	SDN 24 KINALI	1,500,000	2,500,000	4,000,000
18	SDN 25 KINALI	1,500,000	2,500,000	4,000,000
19	SDN 01 KINALI	1,500,000	2,500,000	4,000,000
20	SDN 12 KINALI	1,500,000	2,500,000	4,000,000
	JUMLAH	23,500,000	37,500,000	69,500,000

NO	NAMA SDN	LAPORAN KEGIATAN (Rp)	SPJ (Rp)	JUMLAH (Rp)
VI.	KECAMATAN LUHAK NAN DUO			
1	SDN 07 LUHAK NAN DUO	500,000	3,500,000	4,000,000
2	SDN 08 LUHAK NAN DUO		3,500,000	3,500,000
3	SDN 15 LUHAK NAN DUO	1,500,000	2,500,000	4,000,000
4	SDN 16 LUHAK NAN DUO		3,500,000	3,500,000
5	SDN 02 LUHAK NAN DUO		3,000,000	3,000,000
6	SDN 21 LUHAK NAN DUO		3,500,000	3,500,000
7	SDN 03 LUHAK NAN DUO		2,500,000	2,500,000
8	SDN 09 LUHAK NAN DUO		3,500,000	3,500,000
9	SDN 18 LUHAK NAN DUO	1,500,000	2,500,000	4,000,000
	JUMLAH	3,500,000	28,000,000	31,500,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH I S/D VI	84,000,000	186,800,000	279.300,000
-----------------	------------	-------------	-------------

NO	NAMA SDN	LAPORAN KEGIATAN (Rp)	SPJ (Rp)	JUMLAH (Rp)
VII	ALOKASI PUSTAKA			
1	SDN 02 KINALI			0
2	SDN 05 LUHAK NAN DUO			0
3	SDN 26 PASAMAN		3,000,000	6,000,000
4	SDN 05 SASAK RANAH PESISIE	1,500,000	1,500,000	3,000,000
5	SDN 13 TALAMAU	2,000,000	2,500,000	7,750,000
6	SDN 01 GUNUNG TULEH	2,000,000	2,000,000	5,500,000
7	SDN 10 SUNGAI AUR	1,500,000	1,500,000	5,000,000
	JUMLAH	7,000,000	10,500,000	27,250,000

NO	NAMA SDN	LAPORAN KEGIATAN (Rp)	SPJ (Rp)	JUMLAH (Rp)
VIII	ALOKASI WC DAN KAMAR MANDI			
1	SDN 33 KINALI			0
2	SDN 34 KINALI		500,000	500,000
3	SDN 20 LUHAK NAN DUO		500,000	500,000
4	SDN 23 LUHAK NAN DUO			0
5	SDN 14 PASAMAN			0
6	SDN 06 PASAMAN			0
7	SDN 01 SASAK RANAH PESISIE			0
8	SDN 01 TALAMAU		500,000	500,000
9	SDN 05 SUNGAI AUR			
	JUMLAH	0	1,500,000	1,500,000

JUMLAH TOTAL I s/d VIII	91,000,000	198,800,000	308.050.000
-------------------------	------------	-------------	-------------

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag meminta, memungut, dan menerima dana partisipasi ruang serta uang/ dana kegiatan perencanaan melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a, b, e, f, g, dan h Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
 2. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;



3. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest) ;
 4. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;
 5. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
 6. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa” ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, meminta dan memungut dana partisipasi ruang kelas serta dana kegiatan perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 Pada halaman 14 huruf H menjelaskan, DAK bidang pendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 1. Administrasi kegiatan ;
 2. Penyiapan kegiatan fisik ;
 3. Penelitian ;
 4. Pelatihan ;
 5. Perjalanan pegawai daerah ;
 6. Lain-lain biaya umum sejenis diluar ketentuan dalam petunjuk teknis ini ;Serta, angka VI huruf A dan B Pada halaman 18, 19, 20 dan 21 yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan untuk pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung dilaksanakan oleh Panitia dari unsur sekolah dan masyarakat yang mempunyai tugas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag meminta dan memungut dana partisipasi ruang kelas serta dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tanggal 4 November 2009 (B-444) tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 di dalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan Dengan tugas :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain :
 1. Dokumen administrasi kegiatan ;
 2. Dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ;
 3. Mengetahui/menyetujui kwitansi yang dibuat Kepala Sekolah ;
 - d. Menyiapkan laporan Realisasi Fisik dan Penyerapan Dana ;
 - e. Melakukan pengendalian kegiatan dan melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;
 - f. Menyiapkan naskah perjanjian hibah DAK Bidang Pendidikan antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Sekolah Penerima ;
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. YAMAN, MM telah memperkaya atau membuat harta Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah berdasarkan keterangan Terdakwa Drs. H. YAMAN, MM dan Drs. SYAFRIADI, saksi BAKRI, S.Ag, dan saksi AGUSMAR, S.T., dengan rincian sebagai berikut :
1. Drs. SYAFRIADI selaku PPTK memperoleh bagian dari dana kegiatan perencanaan DAK Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah dan dana kegiatan fisik berupa dana partisipasi ruang sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 2. BAKRI, S.Ag selaku PPTK memperoleh bagian dari dana kegiatan perencanaan DAK Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah dan dana kegiatan fisik berupa dana partisipasi ruang sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) ;

Hal. 109 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI dan Terdakwa II. BAKRI, S.Ag meminta dan memungut dana partisipasi ruang kelas serta dana kegiatan perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat telah merugikan keuangan Negara/daerah sejumlah Rp664.250.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp524.250.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jumlah dana partisipasi dan kurang lebih sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk dana perencanaan atau setidaknya sekira jumlah itu atau setidaknya sekira jumlah itu ;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor 53/S/XVIII.PDG/01/2011 Tanggal 20 Januari 2011 dari hasil temuan pemeriksaan tentang pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 Tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1.118.951.818,18 (satu milyar seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu delapan ratus delapan belas, koma delapan belas rupiah) dan pajak atas Perencanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp52.398.181,82 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

untuk Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. :

Bahwa Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. Pegawai Negeri Sipil Kantor Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten Pasaman Barat (Mantan PPTK Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dan sekarang selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat) dimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tanggal 4 November 2009 (B-444) Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009, sekira bulan Oktober 2009 s/d Maret 2010 atau setidaknya setidaknya masih dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas

Hal. 110 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat atau di kantor-kantor Unit Pelaksana Tekhnis Pendidikan Dasar (UPTPD) Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan atau bertempat di Sekolah-sekolah Dasar yang mendapat bantuan DAK tahun 2009 di Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan SK Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/Bup-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009(B-453), atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Barat pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung Nomor : 1.20.05.02.0000.5.1 yang terletak pada kode rekening belanja hibah kepada Badan/lembaga/organisasi swasta (Belanja hibah kepada satuan pendidikan (DAK dan pendamping DAK Pendidikan) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat (B-437), telah dianggarkan dana untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang secara keseluruhan berjumlah Rp24.435.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan fisik yang bersumber dari dana APBN Rp22.216.000.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus enam belas juta rupiah) dan dana pendamping untuk Fisik (APBD) Rp2.219.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah) untuk kegiatan antara lain :
 1. Rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta penggantian meubelairnya ;
 2. Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC ;
 3. Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya, tidak termasuk pembelian buku ;
 4. Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan Meubelairnya ;
- Bahwa di samping anggaran untuk kegiatan fisik tersebut, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman

Hal. 111 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat nomor 1.01.01 yang terletak pada kode rekening Belanja Barang dan jasa (B-429) telah dianggarkan dana sejumlah Rp411.700.000,00 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Belanja Jasa Konsultan untuk pembuatan gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan kegiatan antara lain :

1. Biaya perencanaan konsultan untuk ruang kelas sejumlah 328 ruang untuk 1 ruang kelas @ Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp385.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
 2. Biaya perencanaan konsultan untuk kamar mandi/WC sejumlah 16 unit untuk 1 unit @ Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 3. Biaya perencanaan konsultan untuk ruang perpustakaan sejumlah 11 unit untuk 1 unit @ Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pengadaan/pembangunan baik ruang kelas rusak dan meubelairnya, kamar mandi/WC serta ruang perpustakaan bagi Sekolah Dasar Tahun 2009 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 dengan mempergunakan Dana Alokasi Khusus yang telah dianggarkan ;
 - Bahwa sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 halaman 10 huruf B angka 5 menyebutkan, bahwa DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara Swakelola dengan melibatkan partisipasi Komite Sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah (MBS) ;
 - Bahwa sesuai lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain :
 - A. Pada halaman 11 angka IV huruf C, telah dibagi satuan biaya untuk setiap komponen kegiatan diantaranya :

Hal. 112 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta penggantian meubelairnya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per-kelas ;
 2. Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC sejumlah 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per-sekolah ;
 3. Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) per-sekolah ;
 4. Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan Meubelairnya sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) per-sekolah ;
- B. Pada halaman 14 huruf H menjelaskan, DAK bidang pendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Administrasi kegiatan ;
 2. Penyiapan kegiatan fisik ;
 3. Penelitian ;
 4. Pelatihan ;
 5. Perjalanan pegawai daerah ;
 6. Lain-lain biaya umum sejenis di luar ketentuan dalam petunjuk teknis ini ;
- C. Pada halaman 18, 19, 20 dan 21, angka VI huruf A dan B dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan untuk pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung dilaksanakan oleh Panitia dari unsur sekolah dan masyarakat yang mempunyai tugas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/417/Bup.Pasbar.2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Perubahan Sebagian Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/388/Bup.Pasbar.2009 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009, telah ditunjuk saksi ASMAYULIS, SE.,M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belanja hibah kepada Satuan Pendidikan (DAK dan Pendamping DAK Pendidikan. (B-446) ;
 - Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk tingkat Sekolah Dasar telah ditunjuk Terdakwa I. Drs.

Hal. 113 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. Sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 800/175/Dindik-2009 tanggal 14 April 2009 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Pasaman Barat Nomor : 800/175/Dindik-2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 (B-451) ;

- Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tanggal 4 November 2009 (B-444) tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/ Rehabilitasi Ruang Kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 di dalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :

1. BAKRI, S.Ag, Kasi Perencanaan Dinas Pendidikan, selaku PPTK Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur ;
2. Drs. SYAFRIADI, Kasi Sarana Prasarana TK/SD Dinas Pendidikan, selaku PPTK Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Kinali ;
3. AGUSMAR, S.T., Kasi Sarana Prasarana SLTP/SLTA Dinas Pendidikan, selaku PPTK Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan dengan tugas :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain :
 1. Dokumen administrasi kegiatan ;
 2. Dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ;
 3. Mengetahui/menyetujui kwitansi yang dibuat Kepala Sekolah ;
 - d. Menyiapkan laporan Realisasi Fisik dan Penyerapan Dana ;
 - e. Melakukan pengendalian kegiatan dan melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;

Hal. 114 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



- f. Menyiapkan naskah perjanjian hibah DAK Bidang Pendidikan antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Sekolah Penerima ;
- Bahwa penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk tingkat Sekolah Dasar telah ditetapkan Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 (B-453) antara lain :
 1. Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan/perbaikan meubelair Ruang Kelas sejumlah 113 Sekolah Dasar dengan jumlah ruangan 328 ruang ;
 2. Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Meubelair Perpustakaan sejumlah 11 Sekolah Dasar dengan jumlah 11 Unit ;
 3. Rehabilitasi/pengadaan Sumber dan Sanitasi Air Bersih serta Kamar Mandi dan WC sejumlah 16 Sekolah Dasar dengan jumlah 16 Unit ;
 - Bahwa Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 telah menetapkan sebanyak 140 Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 antara lain :

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH RUANG	KET
I	II	III	IV	V
1	SDN 08 PASAMAN	LUBUK LANDUR	3	
2	SDN 19 PASAMAN	LINTANG UTARA	3	
3	SDN 20 PASAMAN	SUKAMENANTI	3	
4	SDN 25 PASAMAN	LEMBAH BINUANG	3	
5	SDN 27 PASAMAN	AIR GADANG TIMUR	3	
6	SDN 14 PASAMAN	LEMBAH BINUANG	3	
7	SDN 32 PASAMAN	LADANG RIMBO	2	
8	SDN 01 PASAMAN	SUKAMENANTI	2	
9	SDN 09 PASAMAN	PASAMAN BARU	5	
10	SDN 07 PASAMAN	BANDAREJO	3	
11	SDN 11 PASAMAN	BANDAREJO	2	
12	SDN 06 PASAMAN	BATANG BIYU	4	
13	SDN 05 PASAMAN	SUKAMENANTI	3	
14	SDN 23 PASAMAN	AIR GADANG	3	
15	SDN 21 PASAMAN	PINAGAR	3	
16	SDN 18 PASAMAN	LINTANG SELATAN	1	
17	SDN 10 PASAMAN	AIR GADANG TIMUR	3	
18	SDN 13 LEMBAH MELINTANG	SAROKA	3	
19	SDN 15 LEMBAH MELINTANG	PASAR LAMA	3	
20	SDN 20 LEMBAH MELINTANG	SERASAH SITUAK BARAT	3	
21	SDN 22 LEMBAH MELINTANG	SITUAK	3	
22	SDN 23 LEMBAH MELINTANG	LUBUK ALAI	2	
23	SDN 24 LEMBAH MELINTANG	NUSANTARA TIMUR	3	
24	SDN 08 LEMBAH MELINTANG	KOTO SAWAH	3	
25	SDN 08 LEMBAH MELINTANG	BANJAR BAHAL	2	
26	SDN 19 LEMBAH MELINTANG	BATANG GUNUNG	2	
27	SDN 03 LEMBAH MELINTANG	RANAH SALODO	3	
28	SDN 01 LEMBAH MELINTANG	SITUAK	3	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	SDN 11 LEMBAH MELINTANG	BRASTAGI	3	
30	SDN 02 LEMBAH MELINTANG	NUSANTARA BARAT	3	
31	SDN 18 LEMBAH MELINTANG	KOTO SAWAH	3	
32	SDN 02 GUNUNG TULEH	SUDIRMAN	4	
33	SDN 04 GUNUNG TULEH	PARAMAN AMPALU	3	
34	SDN 17 GUNUNG TULEH	HUTA TONGA	3	
35	SDN 08 GUNUNG TULEH	SILIGAWAN	3	
36	SDN 10 GUNUNG TULEH	MUAR KIAWAI BARAT	3	
37	SDN 12 GUNUNG TULEH	SUDIRMAN	3	
38	SDN 20 GUNUNG TULEH	BURUH GUNUNG	4	
39	SDN 09 GUNUNG TULEH	KARTINI	3	
40	SDN 13 GUNUNG TULEH	MUARA KIAWAI	3	
41	SDN 01 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	5	
42	SDN 03 SUNGAI AUR	SIKILANG	5	
43	SDN 07 SUNGAI AUR	KARANG PUTIH	3	
44	SDN 13 SUNGAI AUR	SERASAH	3	
45	SDN 14 SUNGAI AUR	PEMANTANG SONTANG	3	
46	SDN 06 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	3	
47	SDN 08 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	3	
48	SDN 11 SUNGAI AUR	KOTO HARAPAN	2	
49	SDN 08 SASAK RANAH PASISIE	RANTAU PANJANG	3	
50	SDN 02 SASAK RANAH PASISIE	MALIGI	2	
51	SDN 04 SASAK RANAH PASISIE	PONDOK	4	
51	SDN 06 SASAK RANAH PASISIE	MALIGI	3	
53	SDN 07 SASAK RANAH PASISIE	SIALANG	2	
54	SDN 09 SASAK RANAH PASISIE	BANDAR BARU	2	
55	SDN 09 TALAMAU	TIMBO ABU LOKAL JAUH	2	
56	SDN 09 TALAMAU	TIMBO ABU	3	
57	SDN 10 TALAMAU	KEMAKMURAN	3	
58	SDN 17 TALAMAU	TIMBO ABU	3	
59	SDN 21 TALAMAU	KAMPUNG NAN TIGO	3	
60	SDN 03 TALAMAU	TINGGAM	4	
61	SDN 18 TALAMAU	TINGGAM	3	
62	SDN 04 TALAMAU	SEI JANIH	3	
63	SDN 16 TALAMAU	KAJAI	3	
64	SDN 25 TALAMAU	BATAS SEMUT	2	
65	SDN 03 KINALI	KAPUNDUNG	3	
66	SDN 08 KINALI	SILAMBAU	3	
67	SDN 16 KINALI	BANDAR DURIAN GADANG	3	
68	SDN 18 KINALI	KOTO GADANG JAYA	3	
69	SDN 19 KINALI	TANJUNG MEDAN	3	
70	SDN 20 KINALI	KAMPUNG KURAI	3	
71	SDN 26 KINALI	KAMPUNG TALANG	3	
72	SDN 29 KINALI	SUNGAI PAKU	4	
73	SDN 30 KINALI	SIDODADI	3	
74	SDN 31 KINALI	RANTING BAMBAN	3	
75	SDN 32 KINALI	AUA BADIDIK	3	
76	SDN 39 KINALI	GUNUNG SANGKUR	3	
77	SDN 22 KINALI	TAMPUNIK	3	
78	SDN 33 KINALI	BASCAMP	3	
79	SDN 17 KINALI	LANGGAM	3	
80	SDN 05 KINALI	PADANG RAJO	3	
81	SDN 24 KINALI	DURIAN KILANGAN	3	
82	SDN 25 KINALI	AIR RAHU	3	
83	SDN 01 KINALI	MANDIANGIN	3	
84	SDN 12 KINALI	WONOSARI	3	
85	SDN 07 LUHAK NAN DUO	SIMPANG KAPAR	3	
86	SDN 08 LUHAK NAN DUO	KAPAR SELATAN	3	

Hal. 116 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	SDN 15 LUHAK NAN DUO	MAHAKARYA	3	
88	SDN 16 LUHAK NAN DUO	SARIK	3	
89	SDN 02 LUHAK NAN DUO	SUNGAI TALANG	2	
90	SDN 21 LUHAK NAN DUO	SIMPANG TIGA	3	
91	SDN 03 LUHAK NAN DUO	PUJARAHAYU	2	
92	SDN 09 LUHAK NAN DUO	SUNGAI TALANG	3	
93	SDN 18 LUHAK NAN DUO	PADANG BALIMBING	2	
94	SDN 05 KOTO BALINGKA	SIMPANG BARUNDING	3	
95	SDN 09 KOTO BALINGKA	SIKABAU	3	
96	SDN 12 KOTO BALINGKA	PEMUKIMAN BARU PARIT	3	
97	SDN 13 KOTO BALINGKA	SIMPANG BARUNDING	3	
98	SDN 17 KOTO BALINGKA	RURA PATONTANG	4	
99	SDN 18 KOTO BALINGKA	AEK NABIRONG	1	
100	SDN 05 SUNGAI BEREMAS	PASAR BARU	3	
101	SDN 06 SUNGAI BEREMAS	KOTO SEMBILAN	3	
102	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	KAMPUNG PADANG	3	
103	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	LUBUK BUTAR	1	
104	SDN 01 RANAH BATAHAN	SILAPING	2	
105	SDN 01 RANAH BATAHAN	MUARO GOBING SILAYANG	3	
106	SDN 01 RANAH BATAHAN	KAMPUNG MESJID BARU	3	
107	SDN 01 RANAH BATAHAN	TANJUNG SEPAKAT MUDIK	3	
108	SDN 01 RANAH BATAHAN	SILAPING	3	
109	SDN 01 RANAH BATAHAN	MUARO GOBING SILAYANG	3	
110	SDN 01 RANAH BATAHAN	SILAPING	3	
111	SDN 01 RANAH BATAHAN	SUKOREJO	3	
112	SDN 01 RANAH BATAHAN	PINTU PADANG	3	
113	SDN 01 RANAH BATAHAN	SIGANTANG	1	
JUMLAH			328	

PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN DAN PENGADAAN MEUBELAIR PERPUSTAKAAN

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH UNIT	KET
I	II	III	IV	V
1	SDN 02 KINALI	PASAR DURIAN KILANGAN	1	
2	SDN 05 LUHAK NAN DUO	SIMPANG TIGA	1	
3	SDN 26 PASAMAN	TONGAR	1	
4	SDN 05 SASAK RANAH PASISIE	PASAR LAMA	1	
5	SDN 13 TALAMAU	TALU	1	
6	SDN 01 GUNUNG TULEH	LERENG KENAIKAN	1	
7	SDN 10 SUNGAI AUR	AIR HAJI	1	
8	SDN 12 LEMBAH MELINTANG	KUAMANG	1	
9	SDN 02 KOTO BALINGKA	PARIT	1	
10	SDN 04 SUNGAI BEREMAS	KOTO JAMBUA	1	
11	SDN 08 RANAH BATAHAN	SIMPANG KOTO	1	

PEMBANGUNAN SUMBER DAN SANITASI AIR BERSIH SERTA KAMAR MANDI DAN WC

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH UNIT	KET
I	II	III	IV	V
1	SDN 33 KINALI	BASECAMP	1	
2	SDN 34 KINALI	KAMPUNG PISANG	1	
3	SDN 20 LUHAK NAN DUO	SARIK	1	
4	SDN 23 LUHAK NAN DUO	PUJARAHAYU	1	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	SDN 14 PASAMAN	LEMBAH BINUANG	1	
6	SDN 06 PASAMAN	BATANG BIYU	1	
7	SDN 01 SASAK RANAH PASISIE	SASAK	1	
8	SDN 01 TALAMAU	BANGKOK	1	
9	SDN 04 GUNUNG TULEH	PARAMAN AMPALU	1	
10	SDN 05 SUNGAI AUR	SUNGAI AUR	1	
11	SDN 14 LEMBAH MELINTANG	IRIAN	1	
12	SDN 10 LEMBAH MELINTANG	SUMBA	1	
13	SDN 05 KOTO BALINGKA	SIMPANG BARUNDING	1	
14	SDN 01 SUNGAI BEREMAS	KOTO JAMBUA	1	
15	SDN 03 RANAH BATAHAN	KAMPUNG MESJID BARU	1	
16	SDN 14 RANAH BATAHAN	MULYO REJO	1	

- Bahwa selanjutnya setelah dikeluarkannya Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009, mereka Terdakwa selaku PPTK yang ditunjuk mulai melaksanakan kegiatan tersebut dengan terlebih dahulu mengumpulkan masing-masing Sekolah Penerima DAK beserta Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Pendidikan Dasar (UPTPD) Kecamatan Pasaman, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada bulan September 2009 bertempat di Kampus YAPTIP dari jam 08.00 WIB s/d jam 13.00 WIB yang hadir dalam kegiatan sosialisasi adalah seluruh Kepala Sekolah yang mendapat DAK serta Komite Sekolah, Bendaharawan Sekolah, dan dari Dinas Pendidikan yang hadir Kepala Dinas Pendidikan (Drs. Yaman), PPTK Syafriadi, Bakri dan AGUSMAR, S.T., UPTPD dan yang dibicarakan adalah mengenai bagaimana pengelolaan dana bantuan DAK, pelaksanaan proyek DAK, mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, tata cara pencairan dana, penjelasan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas, Pimpinan kegiatan, dana diberikan langsung kepada Sekolah ke rekening Kepala Sekolah ;
- Bahwa setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut, kepada sekolah-sekolah juga diperintahkan untuk memulai pelaksanaan pekerjaan fisik oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat dengan mengeluarkan Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) nomor : 425/2186/Din.Dik-2009 tanggal 25 September 2009 (B-13) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan/perbaikan meubelair Ruang Kelas, Rehabilitasi/pengadaan

Hal. 118 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC dan Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan beserta pengadaan meubelairnya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sekira akhir bulan September 2009 masing-masing sekolah mulai membentuk panitia yang berasal dari Unsur Kepala Sekolah, Bendaharawan, Guru serta Komite Sekolah ;

- Bahwa untuk pembiayaan pekerjaan tersebut pencairan dana kegiatan dilakukan secara bertahap melalui tiga kali pencairan, proses pencairan dana dilaksanakan secara bertahap (tiga tahap), untuk tahap I sebanyak 30% (Rp7.330.000.500,00) tahap II 45% (Rp10.995.750.000,00) dan tahap III 25% (Rp6.108.750.000), pemberian dana hibah dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dari Kas Umum Daerah ke rekening sekolah, untuk proses permintaan dana tahap I diawali dengan adanya telaahan staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 12 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan antara lain Naskah perjanjian hibah DAK antara KPA dengan Kepala Sekolah yang disetujui Pengguna Anggaran (PA), rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh PPTK dan disetujui KPA, Telaahan staf dari Dinas Pendidikan yang telah disetujui oleh Bupati, SK Penetapan Sekolah, RAB dan gambar kerja dari masing-masing sekolah ;

Untuk pencairan dana tahap II dan III dilaksanakan dengan melampirkan surat pertanggungjawaban dana tahap sebelumnya, rekomendasi dari kepala dinas pendidikan, laporan kemajuan oleh konsultan pengawas yang disetujui oleh PPTK dan diketahui oleh Kepala Dinas, Telaahan staf, Berita Acara kemajuan pekerjaan, Berita acara pembayaran, Berita acara serah terima pekerjaan, Kwitansi bermaterai dan foto dokumentasi tingkat kemajuan, yang diatur berdasarkan Perbub Nomor 29 tahun 2009 tentang sistem/prosedur dan pertanggung jawaban pelaksanaan belanja hibah DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 tanggal 26 Oktober 2009 dalam Pasal 19 ;

- Bahwa dana tahap I dicairkan berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat/ Wakil Bupati Pasaman Barat telah dimintakan untuk dicairkan pada tanggal 12 Oktober 2009 (B-440) dan dana tahap I tersebut dicairkan serta masuk ke rekening sekolah penerima sekira bulan November 2009 ;

Hal. 119 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tahap II dicairkan berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat/Wakil Bupati Pasaman Barat telah dimintakan untuk dicairkan pada tanggal 4 November 2009 (B-433) dan dana II tersebut dicairkan serta masuk ke rekening sekolah penerima pada akhir Desember 2009 ;
- Bahwa dana tahap III dicairkan berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat/Wakil Bupati Pasaman Barat telah dimintakan untuk dicairkan pada tanggal 11 Desember 2009 (B-439) dan dana III tersebut dicairkan serta masuk ke rekening sekolah penerima pada akhir Desember 2009 bersamaan dengan dana tahap II ;
- Bahwa untuk pencairan dana yang dilaksanakan 3 tahap dengan persyaratan di antaranya yaitu :
 1. Untuk pencairan dana Tahap I dilengkapi dengan Proposal dari sekolah, gambar dan RAB, bahan-bahan kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap baru diserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.,M.Si.), setelah persyaratan pencairan dana tahap I diserahkan ke DPKAD selanjutnya DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing sekolah penerima ;
 2. Untuk pencairan dana Tahap II dilengkapi dengan adanya SPJ tahap I dan laporan mingguan, bahan-bahan kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap baru diserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.,M.Si.), setelah persyaratan pencairan dana tahap I diserahkan ke DPKAD selanjutnya DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing sekolah penerima ;
 3. Untuk pencairan dana Tahap III dilengkapi dengan adanya SPJ tahap II dan laporan mingguan, bahan-bahan kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap baru diserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.,M.Si.), setelah persyaratan pencairan dana tahap I diserahkan ke DPKAD selanjutnya DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing sekolah penerima ;
- Bahwa sebelum dana dicairkan saksi Drs. YAMAN, MM melalui Terdakwa AGUSMAR, S.T. (PPTK) meminta dana partisipasi kepada sekolah-sekolah penerima DAK tahun 2009 yang dipungut oleh Terdakwa AGUSMAR, S.T.,

Hal. 120 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun nominalnya adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-lokal ;

- Bahwa selanjutnya dalam realisasi Pelaksanaan Dana DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu adanya pungutan/permintaan dana kepada sekolah-sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2009 yang dilakukan oleh Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. pelaksana kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 yang besar jumlah pungutannya telah ditentukan oleh Terdakwa III. AGUSMAR, S.T., jenis pungutan tersebut antara lain permintaan Dana Partisipasi Lokal, Permintaan Dana untuk Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Kemajuan Kegiatan (Laporan Mingguan) ;
- Bahwa untuk permintaan dana kepada pihak sekolah-sekolah sebelumnya telah disampaikan atau diberitahukan dari Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S. Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T., kepada Kepala UPTPD untuk mengumpulkan uang partisipasi lokal, pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Kemajuan Kegiatan (Laporan Mingguan) dari kepala sekolah yang sekolahannya menerima dana DAK 2009 dan setelah uang pungutan tersebut terkumpul selanjutnya diserahkan oleh Kepala UPTPD kepada PPTK kegiatan DAK 2009 dan ada juga langsung dari para kepala sekolah penerima DAK kepada masing-masing Terdakwa ;
- Bahwa mekanisme pembayaran pungutan/permintaan Dana kepada sekolah-sekolah penerima (Dana Alokasi Khusus) DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 yang dilakukan oleh PPTK Kegiatan DAK 2009 tersebut dilakukan dalam berbagai cara antara lain dibayarkan secara langsung oleh Kepala Sekolah Penerima DAK 2009 kepada PPTK, serta ada yang pembayarannya dilakukan dengan cara uang pungutan tersebut dititipkan oleh Kepala Sekolah Penerima DAK 2009 kepada Kepala UPTPD di kantor UPTPD dan selanjutnya untuk diserahkan kepada PPTK ;
- Bahwa jumlah Dana Partisipasi lokal kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2009 yang dikumpulkan oleh PPTK yaitu Drs. SYAFRIADI sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), BAKRI, S.Ag sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan AGUSMAR, S.T. sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya PPTK melaporkan seluruh Dana Partisipasi yang telah terkumpul sejumlah Rp470.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu

Hal. 121 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), selanjutnya dana partisipasi tersebut dibagi oleh Kepala Dinas Pendidikan yaitu Drs. YAMAN, MM dengan pembagian untuk Drs. YAMAN, MM sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Drs. SYAFRIADI sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), BAKRI, S.Ag sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan AGUSMAR, S.T. sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan untuk DPKAD Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni para Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009, perihal permintaan dana dari PPTK kepada Sekolah-sekolah Penerima DAK 2009, jumlah Permintaan Dana tersebut antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA SDN	SPJ (Rp)
I.	KECAMATAN LEMBAH MELINTANG	
1	SDN 13 LEMBAH MELINTANG	2,000,000
2	SDN 15 LEMBAH MELINTANG	2,000,000
3	SDN 20 LEMBAH MELINTANG	2,000,000
4	SDN 22 LEMBAH MELINTANG	2,000,000
5	SDN 23 LEMBAH MELINTANG	
6	SDN 24 LEMBAH MELINTANG	2,000,000
7	SDN 08 LEMBAH MELINTANG	2,000,000
8	SDN 25 LEMBAH MELINTANG	1,500,000
9	SDN 19 LEMBAH MELINTANG	1,500,000
10	SDN 03 LEMBAH MELINTANG	2,000,000
11	SDN 01 LEMBAH MELINTANG	2,000,000
12	SDN 11 LEMBAH MELINTANG	2,000,000
13	SDN 02 LEMBAH MELINTANG	2,000,000
14	SDN 18 LEMBAH MELINTANG	2,000,000
JUMLAH		25,000,000

NO	NAMA SDN	SPJ (Rp)
II.	KECAMATAN KOTO BALINGKA	
1	SDN 05 KOTO BALINGKA	
2	SDN 09 KOTO BALINGKA	2,000,000
3	SDN 12 KOTO BALINGKA	2,000,000
4	SDN 13 KOTO BALINGKA	2,000,000
5	SDN 17 KOTO BALINGKA	2,000,000
6	SDN 18 KOTO BALINGKA	2,000,000
JUMLAH		10,000,000

NO	NAMA SDN	SPJ (Rp)
III.	KECAMATAN SUNGAI BEREMAS	
1	SDN 05 SUNGAI BEREMAS	2,500,000
2	SDN 06 SUNGAI BEREMAS	2,500,000
3	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	5,000,000



4	SDN 08 SUNGAI BEREMAS	
JUMLAH		10,000,000

NO	NAMA SDN	SPJ (Rp)
IV.	KECAMATAN RANAH BATAHAN	
1	SDN 01 RANAH BATAHAN	2,000,000
2	SDN 15 RANAH BATAHAN	2,000,000
3	SDN 03 RANAH BATAHAN	2,000,000
4	SDN 06 RANAH BATAHAN	2,000,000
5	SDN 09 RANAH BATAHAN	2,000,000
6	SDN 02 RANAH BATAHAN	2,000,000
7	SDN 16 RANAH BATAHAN	2,000,000
8	SDN 17 RANAH BATAHAN	
9	SDN 11 RANAH BATAHAN	2,000,000
10	SDN 20 RANAH BATAHAN	2,000,000
JUMLAH		18,000,000

JUMLAH I S/D IV	63.000.000
-----------------	------------

NO	NAMA SDN	SPJ (Rp)
V	ALOKASI PUSTAKA	
1	SDN 12 LEMBAH MELINTANG	
2	SDN 02 KOTO BALINGKA	2,000,000
3	SDN 04 SUNGAI BEREMAS	1,500,000
4	SDN 08 RANAH BATAHAN	
JUMLAH		3,500,000

NO	NAMA SDN	SPJ (Rp)
VI	ALOKASI WC DAN KAMAR MANDI	
1	SDN 14 LEMBAH MELINTANG	
2	SDN 10 LEMBAH MELINTANG	
3	SDN 05 KOTO BALINGKA	
4	SDN 01 SUNGAI BEREMAS	
5	SDN 03 RANAH BATAHAN	
6	SDN 14 RANAH BATAHAN	500,000
JUMLAH		500,000

JUMLAH TOTAL I s/d VI	67.000.000
-----------------------	------------

- Bahwa perbuatan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta, memungut, dan menerima dana partisipasi ruang serta uang/dana kegiatan perencanaan melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a, b, e, f, g, dan h Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
 2. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;
 3. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest) ;
 4. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;
 5. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
 6. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa” ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta dan memungut merupakan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta dan memungut dana partisipasi ruang kelas serta dana kegiatan perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 pada halaman 14 huruf H menjelaskan, DAK bidang pendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Hal. 124 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Administrasi kegiatan ;
2. Penyiapan kegiatan fisik ;
3. Penelitian ;
4. Pelatihan ;
5. Perjalanan pegawai daerah ;
6. Lain-lain biaya umum sejenis diluar ketentuan dalam petunjuk teknis ini ;

Serta, angka VI huruf A dan B Pada halaman 18, 19, 20 dan 21 yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan untuk pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung dilaksanakan oleh Panitia dari unsur sekolah dan masyarakat yang mempunyai tugas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. meminta dan memungut dana partisipasi ruang kelas serta dana kegiatan perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tanggal 4 November 2009 (B-444) tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 di dalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan dengan tugas :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain :
 1. Dokumen administrasi kegiatan ;
 2. Dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ;
 3. Mengetahui/menyetujui kwitansi yang dibuat Kepala Sekolah ;
 - d. Menyiapkan laporan Realisasi Fisik dan Penyerapan Dana ;
 - e. Melakukan pengendalian kegiatan dan melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;
 - f. Menyiapkan naskah perjanjian hibah DAK Bidang Pendidikan antara Dinas Pengalolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Sekolah Penerima ;
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. YAMAN, MM telah memperkaya atau membuat harta Terdakwa atau orang lain atau

Hal. 125 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi bertambah berdasarkan keterangan Terdakwa AGUSMAR, S.T., dengan rincian sebagai berikut :

1. AGUSMAR, S.T. selaku PPTK memperoleh bagian dari dana kegiatan perencanaan DAK Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah dan dana kegiatan fisik berupa dana partisipasi ruang sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUSMAR, S.T. meminta dan memungut dana partisipasi ruang kelas serta dana kegiatan perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat telah merugikan keuangan Negara/daerah sejumlah Rp664.250.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp524.250.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jumlah dana partisipasi dan kurang lebih sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk dana perencanaan atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah itu atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah itu ;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor 53/S/XVIII.PDG/01/2011 Tanggal 20 Januari 2011 dari hasil temuan pemeriksaan tentang pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1.118.951.818,18 (satu milyar seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan belas, koma delapan belas rupiah) dan pajak atas Perencanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp52.398.181,82 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SACARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam



pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila masing-masing Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag berupa uang pengganti sebesar Rp348.050.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag tidak membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. berupa uang pengganti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa III AGUSMAR, S.T. tidak membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) tahun ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - B-01 sampai dengan B-456 ;
Dipergunakan pada perkara Tindak Pidana Korupsi An. Drs. H. YAMAN, MM;
 - B-457 berupa uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

- B-458, B-460 sampai dengan B-462 ;

Dipergunakan pada perkara Tindak Pidana Korupsi An. Drs. H. YAMAN, MM;

- B- 459 berupa uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

7. Menetapkan agar Terdakwa I Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II BAKRI, S.Ag dan Terdakwa III AGUSMAR, S.T. membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 06/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 23 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai mana Dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dan Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Ke-Satu Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dan Dakwaan Ke-Dua tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair Lagi ;
4. Menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (satu) bulan ;
5. Menghukum para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing kepada Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Terdakwa II. BAKRI, S.Ag sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai

Hal. 128 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;

6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 08 Pasaman ;
 - 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke- I s/d Minggu ke XII SDN 08 Pasaman ;
 - 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 08 Pasaman ;
 - 1 (satu) rangkap permohonan Rehabilitasi ruang kelas dan Pengadaan / Perbaikan Meubelair ruang kelas SDN 08 Pasaman ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 19 Pasaman ;
 - 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke- I s/d Minggu ke XII SDN 19 Pasaman ;
 - 2 (dua) Rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 19 Pasaman ;
 - 2 (dua) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 14 Pasaman ;
 - 5 (lima) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke- I s/d Minggu ke XIII SDN 14 Pasaman ;
 - 3 (tiga) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 14 Pasaman ;
 - 1 (satu) rangkap Proposal permohonan Bantuan DAK 2009 pembangunan WC dan Salinitas Air Bersih SDN 14 Pasaman ;
 - 1 (satu) rangkap Proposal permohonan Rehabilitasi ruang kelas dan Pengadaan / Perbaikan Meubelair ruang kelas SDN 14 Pasaman ;
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 425/2917/Din.Dik-2009, tanggal 25 September 2009 ;
 - Undangan Sosialisasi Teknik Pelaksanaan dan Pelaporan Nomor : 425/2186/Din.dik- 2009 ;
 - 2 (dua) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 14 Pasaman ;

Hal. 129 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 32 Pasaman ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke- I s/d Minggu ke XIII SDN 32 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 32 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap permohonan Rehabilitasi ruang kelas dan Pengadaan / Perbaikan Meubelair ruang kelas SDN 32 Pasaman ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 32 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 01 Pasaman ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke- I s/d Minggu ke XIII SDN 01 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 01 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 09 Pasaman ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke- I s/d Minggu ke X SDN 09 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 09 Pasaman ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 09 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 07 Pasaman ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII SDN 07 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 07 Pasaman ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 07 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 11 Pasaman ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke- I s/d Minggu ke XIII SDN 11 Pasaman ;

Hal. 130 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 11 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap permohonan Rehabilitasi ruang kelas dan Pengadaan / Perbaikan Meubelair ruang kelas SDN 11 Pasaman ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 11 Pasaman ;
- 2 (dua) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 06 Pasaman ;
- 5 (lima) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 06 Pasaman Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan WC Dan Salinitas Air Bersih Minggu ke-V s/d Minggu ke VIII SDN 06 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas yaitu Tahap I, II dan III SDN 06 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan WC Dan Salinitas Air Bersih yaitu Tahap I, II dan III SDN 06 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap permohonan Rehabilitasi ruang kelas dan Pengadaan / Perbaikan Meubelair ruang kelas SDN 06 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap permohonan Pembangunan WC dan Saalinitas Air Bersih SDN 06 Pasaman ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 06 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 05 Pasaman ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke- I s/d Minggu ke XIII SDN 05 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 05 Pasaman ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 05 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 23 Pasaman ;

Hal. 131 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII SDN 23 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 23 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 21 Pasaman ;
- 3 (tiga) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII SDN 21 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas yaitu Tahap I, II dan III SDN 21 Pasaman ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 21 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 18 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII SDN 18 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas yaitu Tahap I, II dan III SDN 18 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban Rehabilitasi Ruang Kelas (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 10 Pasaman ;
- 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas yaitu Tahap I, II dan III SDN 13 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 13 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) Rangkap Foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas yaitu Tahap I, II dan III SDN 15 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 15 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 20 Lembah Melintang ;

Hal. 132 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas yaitu Tahap I, II dan III SDN 22 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 22 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas yaitu Tahap I, II dan III SDN 24 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 24 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 08 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 08 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 08 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 08 Lembah Melintang ;
- 2 (dua) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 19 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 19 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 03 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 03 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 01 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 01 Lembah Melintang ;

Hal. 133 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d Minggu ke V Rehabilitasi Gedung SDN 01 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 11 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 11 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 11 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No : 425/2197/Dindik- 2009 tanggal 28 September 2009 ;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 02 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 02 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 02 Lembah Melintang ;
- 2 (dua) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 02 Gunung Tuleh ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 17 Gunung Tuleh ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 08 Gunung Tuleh ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 08 Gunung Tuleh ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d minggu XIII SDN 08 Gunung Tuleh ;
- 2 (dua) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 10 Gunung Tuleh ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 12 Gunung Tuleh ;

Hal. 134 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d minggu XIII SDN 12 Gunung Tuleh ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 20 Gunung Tuleh ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d minggu XIII SDN 20 Gunung Tuleh ;
- 2 (dua) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 09 Gunung Tuleh ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja Rehabilitasi ruang Kelas SDN 09 Gunung Tuleh ;
- 2 (dua) rangkap SPJ kegiatan DAK 2009 SDN 13 Gunung Tuleh ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja Rehabilitasi ruang Kelas SDN 13 Gunung Tuleh ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja Rehabilitasi ruang Kelas SDN 01 Sungai Aur ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d minggu XIII SDN 01 Sungai Aur ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 01 Sungai Aur ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 03 Sungai Aur ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan Dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SD 03 Sungai Aur ;
- 2 (dua) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 03 Sungai Aur ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 03 Sungai Aur ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Kegiatan DAK 2009 SDN 03 Sungai Aur tertanggal 18 November 2009 ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 07 Sungai Aur ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 13 Sungai Aur ;

Hal. 135 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan Dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SD 13 Sungai Aur ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 13 Sungai Aur ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 13 Sungai Aur ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 14 Sungai Aur ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan Dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SD 14 Sungai Aur ;
- 2 (dua) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 14 Sungai Aur ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 14 Sungai Aur ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan Dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SD 06 Sungai Aur ;
- 2 (dua) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 06 Sungai Aur ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 06 Sungai Aur ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan Dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SD 08 Sungai Aur ;
- 2 (dua) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 08 Sungai Aur ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 08 Sungai Aur ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 11 Sungai Aur ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan Dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 11 Sungai Aur ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 11 Sungai Aur ;

Hal. 136 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Buku Kas Uang Masuk / Uang KELuar DAK 2009 SDN 11 Sungai Aur ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran SDN 08 Sasak Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 08 Sasak ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 08 Sasak ;
- 2 (dua) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 08 Sasak kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 Sasak kegiatan DAK 2009 ;
- 2 (dua) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 02 Sasak ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 02 Sasak ;
- 3 (tiga) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 04 Sasak ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 04 Sasak kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening kegiatan DAK 2009 SDN 04 Sasak ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 06 Sasak ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 06 Sasak kegiatan DAK 2009 ;
- 3 (tiga) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 06 Sasak ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening kegiatan DAK 2009 SDN 06 Sasak ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 07 Sasak ;

Hal. 137 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 07 Sasak kegiatan DAK 2009 ;
- 3 (tiga) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 07 Sasak ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening kegiatan DAK 2009 SDN 07 Sasak ;
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Sekolah melalui kegiatan DAK 2009 SDN 07 Sasak ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening kegiatan DAK 2009 SDN 09 Sasak ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No : 823.4/1742/BKD- 2009 atas nama ENISPIDA yg dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar SPMK Kegiatan DAK 2009 No. 425/2197/Dindik- 2009 tertanggal 28 September 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 09 Talamau Lokal Jauh ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 09 Talamau Lokal Jauh kegiatan DAK 2009 ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 09 Talamau lokal jauh ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 09 Talamau Lokal Jauh ;
- 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Rehabilitasi Sekolah Melalui kegiatan DAK 2009 SDN 09 Talamau Lokal Jauh ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 09 Talamau ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 09 Talamau ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 09 Talamau ;
- 3 (tiga) rangkap Proposal Permohonan Rehabilitasi Sekolah Melalui kegiatan DAK 2009 SDN 09 Talamau ;

Hal. 138 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 10 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke V Rehabilitasi Gedung SDN 10 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 10 Talamau kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 10 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan kegiatan (DAK) 2009 Dinas Pendidikan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 17 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke V Rehabilitasi Gedung SDN 17 Talamau ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 17 Talamau ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 21 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 21 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 21 Talamau kegiatan DAK 2009 ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 21 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 03 Talamau ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-VI s/d Minggu ke- XIII Rehabilitasi Gedung SDN 03 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 03 Talamau kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 03 Talamau ;

Hal. 139 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 18 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 18 Talamau kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 18 Talamau ;
- 2 (dua) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 04 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 04 Talamau kegiatan DAK 2009 ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 04 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap foto bangunan SDN 04 Talamau ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 04 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap SPMK ;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 16 Talamau kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 16 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 25 Talamau kegiatan DAK 2009 ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 25 Talamau ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 25 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 03 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 03 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 08 Kinali kegiatan DAK 2009 ;

Hal. 140 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) SDN 08 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 08 Kinali ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 16 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 18 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 18 Kinali ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 18 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy SK Jabatan, Keputusan Gubernur Sumatera Barat SDN 18 Kinali ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak (SSP) SDN 18 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Proposal Rehabilitasi Gedung Sekolah (DAK) SDN 18 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) SDN. 18 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap buku Gambar Kerja SDN 18 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 19 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 19 Kinali ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 19 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 26 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 26 Kinali ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 26 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap SPJ tahap II & III Rehabilitasi Gedung Sekolah (DAK) SDN 26 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 26 Kinali ;

Hal. 141 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 30 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 30 Kinali ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 30 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Proposal Rehabilitasi Gedung Sekolah (DAK) 2009 SDN 30 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas 31 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 31 Kinali ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 32 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-VI s/d Minggu ke X Rehabilitasi Gedung SDN 32 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-XI s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 32 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 32 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 32 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Gedung Sekolah (DAK) 2009 SDN 32 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 39 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke V Rehabilitasi Gedung SDN 39 Kinali ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 39 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 39 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 22 Kinali kegiatan DAK 2009 ;

Hal. 142 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 22 Kinali ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 22 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Gedung Sekolah (DAK) 2009 SDN 22 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 22 Kinali ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 33 Kinali ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Rehabilitasi Gedung Kelas minggu ke I s/d V SDN 33 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 33 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Model A Bank Nagari tanggal 4 November 2009 Sebesar Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan Penyetor atas nama SYAFRIL, S,Pd SDN 33 KINALI ;
- 3 (tiga) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan WC Kelas SDN 33 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan dan RAB Kegiatan DAK 2009 SDN 33 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN.17 Kinali ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci rekening DAK 2009 SDN 17 Kinali ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 24 Kinali ;
- 1 (satu) lembar SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/872/BKD-2008 atas Nama KASMAN, S.Pd SDN 17 KINALI ;
- 1 (satu) rangkap SPJ Tahap I Kegiatan DAK 2009 SDN. 24 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 05 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 30 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 05 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap SPJ Tahap II & III Kegiatan DAK 2009 SDN 05 Kinali ;

Hal. 143 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 25 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 25 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap RAB Kegiatan DAK 2009 SDN 25 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Bangunan Meubeler SDN 25 Kinali ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 25 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke V Rehabilitasi Gedung SDN 01 Kinali ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 01 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 01 Kinali ;
- 2 (dua) rangkap foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) SDN 01 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Gedung Sekolah (DAK) 2009 SDN 01 Kinali ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 12 Kinali ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 12 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 12 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 12 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/1801/BKD-2004 SDN 12 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap foto Copy SK Bupati Pasaman Barat No. 821/042/BKD-2006 SDN 12 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 07 Luhak Nan Duo kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (SATU) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke V Rehabilitasi Gedung SDN 07 Luhak Nan Duo ;

Hal. 144 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 07 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 07 Luhak Nn Duo ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/4/2087/BKD-2005 SDN 07 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 08 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 08 Luhak Nan Duo kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SPJ tahap II & III kegiatan DAK 2009 SDN 08 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN08 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/4/1983/BKD-2003 SDN 08 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Proposal Usulan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 08 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 15 Luhak Nan Duo ;
- 2 (dua) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 15 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 15 Luhak Nan Duo kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 425/2197/Dindik-2009 tanggal 28 September ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/872/BKD-2008 tanggal 03 Maret 2008 An. SUHARDI ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 16 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 16 Luhak Nan Duo kegiatan DAK 2009 ;

Hal. 145 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 16 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/1085/BKD-2007 SDN 16 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap Surat Perintah Mulai Kerja SDN 16 Luhak nan Duo No. 425/2197/Dindik- 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 02 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 Luhak Nan Duo kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 02 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/516/BKD-2010 SDN 02 Luhak Nan Duo ;
- 3 (tiga) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 02 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap Proposal permohonan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Perbaikan Meubelair sdn 02 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) lembar SPMK No. 425/2187/Dindik- 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 21 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 21 Luhak nan Duo kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 21 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/2086/BKD-2005 SDN 21 Luhak Nan Duo ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 21 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 03 Luhak Nan Duo ;

Hal. 146 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 03 Luhak nan Duo kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 03 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/2954/BKD-2007 SDN 03 Luhak Nan Duo ;
- 2 (dua) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke X Rehabilitasi Gedung SDN 03 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 09 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 09 Luhak Nan Duo kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 09 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 18 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 18 Luhak Nan Duo kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 18 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/14/BKD-2011 SDN 18 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) lembar SPMK No. 425/2197/Dindik-2009 SDN 18 Luhak Nan Duo ;
- 3 (tiga) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 18 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 05 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 05 Koto Balingka kegiatan DAK 2009 ;

Hal. 147 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 05 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 09 Koto Balingka kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 09 Koto Balingka ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 09 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 09 Koto Balingka ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Bupati Pasaman No. 823.4/55/BKPL-2009 SDN 09 Koto Balingka ;
- 1 (satu) lembar SPMK No. 425/2197/Dindik-2009 SDN 09 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK SDN 12 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 12 Koto Balingka ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Bupati Pasaman Barat No. 821/28 BUP-PASBAR/2008 SDN 12 Koto Balingka ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 17 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 17 Koto Balingka kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 17 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SPMK No. 425/2197/Dindik- 2009 SDN 17 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap Juknis DAK 2009 No. 03 tahun 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy SK Bupati Pasaman Barat No. 821/28/BUP-PASBAR/2008 SDN 18 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 18 Koto Balingka kegiatan DAK 2009 ;

Hal. 148 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 18 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 18 Koto Balingka ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 18 Koto Balingka ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 05 Sungai Beremas ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/1741/BKD-2009 Atas Nama Nurnafida, A.Ma ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas 05 Sungai Beremas kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 05 Sungai Beremas ;
- 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 05 Sungai Beremas ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 06 Sungai Beremas ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 06 Sungai Beremas ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 06 Sungai Beremas kegiatan DAK 2009 ;
- 2 (dua) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 08 Sungai Beremas ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/1085/BKD-2007 Atas Nama CHAIRAWATI, A.Ma. Pd ;
- 2 (dua) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 08 Sungai Beremas kegiatan DAK 2009 ;
- 2 (dua) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 08 Sungai Beremas ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas 01 Ranah Batahan kegiatan DAK 2009 ;

Hal. 149 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 01 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 01 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) lembar SPMK No. 425/2197/Dindik-2009 SDN 01 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Bupati Pasaman No. 823.4/183/BKD-2003 Atas Nama Gontam,A.Ma. Pd ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas 15 Ranah Batahan kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 15 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 15 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 15 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) lembar SPMK No. 425/2197/Dindik-2009 SDN 15 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 03 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 03 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/1741/BKD-2009 Atas SDN 03 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan SDN 06 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 06 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 09 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 09 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 09 Ranah Batahan ;

Hal. 150 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas 09 Ranah Batahan kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) lembar SPMK No. 425/2197/Dindik-2009 SDN 09 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati pasaman barat No. 823.4/596/BKD-2002 SDN 09 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas 02 Ranah Batahan kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 02 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 02 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 02 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 16 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 16 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 16 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Buku Juknis DAK 2009 Bidang Pendidikan No. 03 tahun 2009 ;
- 1 (satu) lembar foto copy SPMK No. 425/2197/Dindik-2009 SDN 16 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati Pasaman Barat No. 823/050/BKPL-2008 SDN 16 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 11 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 11 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 11 Ranah Batahan ;

Hal. 151 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas 11 Ranah Batahan kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) lembar foto copy SPMK No. 425/2197/Dindik-2009 SDN 11 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati Pasaman Barat No. 823.4/2954/BKD-2007 SDN 11 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas 20 Ranah Batahan kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 20 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 20 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pengadaan WC SDN 20 Ranah Batahan kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 20 LUHAK NAN DUO ;
- 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan WC SDN 20 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 20 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/958/BKD- 2005 SDN 20 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap SK Bupati Pasaman Barat No: 821/03/BUP/2007 SDN 20 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 14 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Pengadaan WC SDN 01 Talamau kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 01 Talamau ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Rekening DAK 2009 SDN 34 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap RAB Kegiatan DAK 2009 SDN 34 Kinali alokasi WC ;
- 2 (dua) rangkap SPJ Pengadaan WC dan Salinitas Air Kegiatan DAK 2009 SDN 34 Kinali ;

Hal. 152 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Pengadaan Pustaka SDN 04 Sungai Beremas kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 04 Sungai Beremas ;
- 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Pustaka SDN 04 Sungai Beremas ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK Gubernur Sumatera Barat Nomor : 823.4/1742/BKD-2009 SDN 04 Sungai Beremas ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Pengadaan Pustaka SDN 02 Koto Balingka kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK Gubernur Sumatera Barat Nomor : 828.4/3577/BKD-2009 SDN 02 Koto Balingka ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 02 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Pengadaan Pustaka SDN 01 Gunung Tuleh kegiatan DAK 2009 ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Pustaka SDN 01 Gunung Tuleh ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 01 Gunung Tuleh ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 01 Gunung Tuleh ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Pengadaan Pustaka SDN 26 Pasaman kegiatan DAK 2009 ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 26 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap Pekerjaan Pengadaan Pustaka SDN 13 Talamau kegiatan DAK 2009 ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 13 Talamau ;
- 1 (satu) Buku Tabungan Sikoci SDN 05 Sasak Ranah Pasisie ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan SDN 05 Sasak Ranah Pasisie ;

Hal. 153 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap foto copy SPJ kegiatan DAK 2009 alokasi Pustaka SDN 05 Sasak Ranah Pasisie ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci SDN 10 Sungai Aur ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Rekening DAK 2009 SDN 05 Luhak Nan Duo ;
- 3 (tiga) Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan kegiatan DAK 2009 SDN 05 Luhak Nan Duo ;
- 3 (tiga) rangkap SPJ pengadaan Pustaka Kegiatan DAK 2009 SDN 05 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Rekening DAK 2009 SDN 01 Sasak ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Rekening DAK 2009 SDN 08 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bank Nagari untuk mengembalikan Dana (Kepala Sekolah) Kecamatan Pasaman yang menyangkut DAK 2009 Dinas Pendidikan sebesar Rp13.200.00,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2010 dengan Penyetor atas nama YUHASDI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 1 untuk Pembayaran Penyetoran titipan Dana DAK 2009 dari Kepala SD Kecamatan Lembah Melintang Sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 6 September 2010 atas nama Sdr. EDIMAR dan sebagai Penerima yaitu Sdr. AGUSMAR ;
- 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI untuk setoran Uang Partisipasi sekolah Penerima DAK 2009 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atas nama pemilik rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 13 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama AGUSMAR, S.T. ;
- 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank BNI untuk setoran uang Partisipasi Kepsek Penerima DAK 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 07 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama AGUSMAR, S.T.;
- 1 (satu) RANGKAP Surat Pernyataan dan Rincian Dana (lokal) tertanggal 04 Desember 2010 atas nama ARPHAN, S.Pd ;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 02 untuk Pembayaran Penyetoran titipan dana DAK 2009 dari Kepala SD kec. Sungai Beremas sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 06 September 2010 atas

Hal. 154 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdri. ERNI RATNA dan sebagai Penerima kwitansi atas nama Sdr. AGUSMAR ;

- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BNI untuk setoran Uang Partisipasi sekolah Penerima DAK 2009 atas nama pemilik rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 07 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama AGUSMAR, S.T. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 03 untuk Pembayaran Penyetoran titipan dana DAK 2009 dari Kepala SD Kecamatan Ranah Batahan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tertanggal 06 September 2010 atas nama Sdr. MAULUB dan sebagai Penerima kwitansi atas nama Sdr. AGUSMAR ;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BNI untuk setoran Uang Partisipasi sekolah Penerima DAK 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama pemilik rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 07 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama AGUSMAR, S.T. ;
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan-perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) rangkap SP2D Belanja Jasa Konsultan DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009, SP2D No.1959 s/d 2079 dan SP2D No. 2085 s/d 2103 ;
- 134 (seratus tiga puluh empat) Exemplar SPP/ SPM No. 53 s/d 186 Kegiatan DAK 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat ;
- 6 (enam) Exemplar SPP/ SPM No. 193 s/d 198 Kegiatan DAK 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat ;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Rekapitulasi Pertanggungjawaban Keuangan Per Kegiatan DAK 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat ;
- 1 (satu) bundel SPJ DAK 2009 pada SDN 03 Sungai Aur ;
- 1 (satu) bundel SPJ DAK 2009 pada SDN 01 Sungai Aur DPKAD tahap 1, 2 dan 3 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Definitif (RD) Dinas Pendidikan Kab. Pasaman Barat tahun 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) tahun anggaran

Hal. 155 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 belanja tidak langsung dengan No. DPA PPKD : 1.20-05-02-00-00-5-1 ;

- 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, perihal mohon Persetujuan Pencairan DAK Bid. Pendidikan tahap III Kabupaten Pasaman Barat TA. 2009 tanggal 20 Desember 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Telaahan Staff dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Perihal Permohonan Realisasi DAK 2009 Tahap III tanggal 11 Desember 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Telaahan Staff dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Perihal Permohonan Realisasi Dana Alokasi Khusus tanggal 12 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Telaahan Staff dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Perihal Permohonan Realisasi dana DAK 2009 tanggal 19 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Telaahan Staff dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Perihal Permohonan Realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2009 tanggal 30 November 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Telaahan Staff dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Perihal Permohonan Realisasi Dana DAK 2009 Tahap II tanggal 04 November 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan / Rehabilitasi Ruang Kelas dan Perpustakaan SD Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 4 November 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 tanggal 23 April 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No: 188.45/417/BUP- Pasbar/2009 tentang perubahan Keputusan Bupati No: 188.45/388/BUP-Pasbar/2009 tentang Penunjukan Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja DPKAD Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;

Hal. 156 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dana foto copy DAK 2009 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan penyetor atas nama AGUSMAR, S.T. untuk keperluan setoran dana foto copy DAK 2009 an. DPKAD Pasbar, tertanggal 16 November 2010 ;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Dokumen Perencanaan Phisik DAK 2009 tertanggal 11 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh konsultan perencana (MAHLIL USMAN) dan PPTK Disdik Kabupaten Pasaman Barat atas nama SYAFRIADI ;
- 1 (satu) lembar tanda penyerahan Uang dari Konsultan untuk Dinas Pendidikan sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Drs. SYAFRIADI, tertanggal 13 Oktober 2009, Uang sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) (dengan cek No. EM 687550 Bank Mandiri) tertanggal 4 November 2009 dan sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cek EM 689277 Bank Mandiri tertanggal 11 November 2009 yang masing-masing diterima oleh Drs. SYAFRIADI. (Asli) ;
- 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank BNI sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Uang Partisipasi sekolah penerima DAK 2009 tertanggal 01 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama Drs. SYAFRIADI dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat ;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat No. 800/175/DinDik- 2009 tanggal 14 April 2009 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kegiatan DAK 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat ;
- 1 (satu) rangkap laporan Phisik dan Keuangan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tahun 2009 No. 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Biaya Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan / Perbaikan Meubelair Ruang kelas DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- SKPD) tahun 2009 ;

Hal. 157 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy kwitansi Pembayaran Jasa Konsultan Perencanaan Pengelolaan DAK 2009 ;
- 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank BNI sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Uang Partisipasi sekolah Penerima DAK 2009 tertanggal 01 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama BAKRI dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat ;
- 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank BNI sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk keperluan Pengembalian Dana Partisipasi Kepsek Penerima DAK 2009 tertanggal 04 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama AGUSMAR, S.T. dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat ;
- 1 (satu) lembar Bukti setor Bank BNI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Uang Partisipasi dari Kepala SD Se- Pasaman Barat penerima DAK 2009 tertanggal 01 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama Drs. H. YAMAN, MM dan disetor ke Rekening Kas Umum daerah Kabupaten Pasaman Barat ;
- 1 (satu) lembar Rekening Giro HIT Bunga BB Pemerintah Bank BNI Nomor Rekening : 0060008601 ;

Dipergunakan pada perkara Tindak Pidana Korupsi An. Drs. H. YAMAN, MM;

- B-457 berupa uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank BNI sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Uang Partisipasi sekolah Penerima DAK 2009 tertanggal 01 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama BAKRI dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat. (B-458) ;
- 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank BNI sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk keperluan Pengembalian Dana Partisipasi Kepsek Penerima DAK 2009 tertanggal 04 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama AGUSMAR, S.T. dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat. (B-460) ;
- 1 (satu) lembar Bukti setor Bank BNI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Uang

Hal. 158 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partisipasi dari Kepala SD Se- Pasaman Barat penerima DAK 2009 tertanggal 01 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama Drs. H. YAMAN, MM dan disetor ke Rekening Kas Umum daerah Kabupaten Pasaman Barat . (B-461) ;

- 1 (satu) lembar Rekening Giro HIT Bunga BB Pemerintah Bank BNI Nomor Rekening : 0060008601. (B-462) ;

Dipergunakan pada perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Drs. H. YAMAN, MM ;

- B-459 berupa uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ; Dirampas untuk Negara ;

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No. 22/TIPIKOR/2012/PT.PDG tanggal 19 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 06/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG, tanggal 23 Juli 2012 ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa di kurang seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2486 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Februari 2013 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 22/TIPIKOR/2012/PT.PDG tanggal 19 September 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 06/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 23 Juli 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SACARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag, dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. membayar uang pengganti untuk Terdakwa I. Drs. SYAFRIADI sebesar Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II. BAKRI, S.Ag sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa III. AGUSMAR, S.T. sebesar Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 08 Pasaman ;
 - 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke- I s/d Minggu ke XII SDN 08 Pasaman ;
 - 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 08 Pasaman ;
 - 1 (satu) rangkap permohonan Rehabilitasi ruang kelas dan Pengadaan / Perbaikan Meubelair ruang kelas SDN 08 Pasaman ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 19 Pasaman ;
 - 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XII SDN 19 Pasaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 19 Pasaman ;
- 2 (dua) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 14 Pasaman ;
- 5 (lima) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII SDN 14 Pasaman ;
- 3 (tiga) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 14 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap Proposal permohonan Bantuan DAK 2009 pembangunan WC dan Salinitas Air Bersih SDN 14 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap Proposal permohonan Rehabilitasi ruang kelas dan Pengadaan / Perbaikan Meubelair ruang kelas SDN 14 Pasaman ;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 425/2917/Din.Dik-2009, tanggal 25 September 2009 ;
- Undangan Sosialisasi Teknik Pelaksanaan dan Pelaporan Nomor : 425/2186/Din.dik- 2009 ;
- 2 (dua) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 14 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 32 Pasaman ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke- I s/d Minggu ke XIII SDN 32 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 32 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap permohonan Rehabilitasi ruang kelas dan Pengadaan / Perbaikan Meubelair ruang kelas SDN 32 Pasaman ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 32 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 01 Pasaman ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII SDN 01 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 01 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 09 Pasaman ;

Hal. 161 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke X SDN 09 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 09 Pasaman ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 09 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 07 Pasaman ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke- VI s/d Minggu ke XIII SDN 07 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 07 Pasaman ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 07 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 11 Pasaman ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke- I s/d Minggu ke XIII SDN 11 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 11 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap permohonan Rehabilitasi ruang kelas dan Pengadaan / Perbaikan Meubelair ruang kelas SDN 11 Pasaman ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 11 Pasaman ;
- 2 (dua) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 06 Pasaman ;
- 5 (lima) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 06 Pasaman Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII ;
- 1 (satu)rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan WC Dan Salinitas Air Bersih Minggu ke-V s/d Minggu ke VIII SDN 06 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas yaitu Tahap I, II dan III SDN 06 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan WC Dan Salinitas Air Bersih yaitu Tahap I , II dan III SDN 06 Pasaman ;

Hal. 162 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap permohonan Rehabilitasi ruang kelas dan Pengadaan / Perbaikan Meubelair ruang kelas SDN 06 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap permohonan Pembangunan WC dan Saalinitas Air Bersih SDN 06 Pasaman ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 06 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 05 Pasaman ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke- I s/d Minggu ke XIII SDN 05 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 05 Pasaman ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 05 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 23 Pasaman ;
- 2 (dua) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII SDN 23 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 23 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 21 Pasaman ;
- 3 (tiga) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII SDN 21 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas yaitu Tahap I, II dan III SDN 21 Pasaman ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 21 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 18 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII SDN 18 Pasaman ;

Hal. 163 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas yaitu Tahap I, II dan III SDN 18 Pasaman ;
- 2 (dua) Rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban Rehabilitasi Ruang Kelas (SPJ) yaitu Tahap I, II dan III SDN 10 Pasaman ;
- 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas yaitu Tahap I, II dan III SDN 13 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 13 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) Rangkap Foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas yaitu Tahap I, II dan III SDN 15 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 15 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 20 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas yaitu Tahap I, II dan III SDN 22 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 22 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas yaitu Tahap I, II dan III SDN 24 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 24 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 08 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 08 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 08 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 08 Lembah Melintang ;

Hal. 164 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 19 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 19 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 03 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 03 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 01 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 01 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d Minggu ke V Rehabilitasi Gedung SDN 01 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 11 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 11 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 11 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No : 425/2197/Dindik-2009 tanggal 28 September 2009 ;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 02 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 02 Lembah Melintang ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 02 Lembah Melintang ;

Hal. 165 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 02 Gunung Tuleh ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 17 Gunung Tuleh ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 08 Gunung Tuleh ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 08 Gunung Tuleh ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d minggu XIII SDN 08 Gunung Tuleh ;
- 2 (dua) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 10 Gunung Tuleh ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 12 Gunung Tuleh ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d minggu XIII SDN 12 Gunung Tuleh ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 20 Gunung Tuleh ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d minggu XIII SDN 20 Gunung Tuleh ;
- 2 (dua) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 09 Gunung Tuleh ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja Rehabilitasi ruang Kelas SDN 09 Gunung Tuleh ;
- 2 (dua) rangkap SPJ kegiatan DAK 2009 SDN 13 Gunung Tuleh ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja Rehabilitasi ruang Kelas SDN 13 Gunung Tuleh ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja Rehabilitasi ruang Kelas SDN 01 Sungai Aur ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d minggu XIII SDN 01 Sungai Aur ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 01 Sungai Aur ;

Hal. 166 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 03 Sungai Aur ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan Dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SD 03 Sungai Aur ;
- 2 (dua) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 03 Sungai Aur ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 03 Sungai Aur ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Kegiatan DAK 2009 SDN 03 Sungai Aur tertanggal 18 November 2009 ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 07 Sungai Aur ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 13 Sungai Aur ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan Dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SD 13 Sungai Aur ;
- 2 (dua) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 13 Sungai Aur ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 13 Sungai Aur ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 14 Sungai Aur ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan Dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SD 14 Sungai Aur ;
- 2 (dua) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 14 Sungai Aur ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 14 Sungai Aur ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan Dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SD 06 Sungai Aur ;
- 2 (dua) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 06 Sungai Aur ;

Hal. 167 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 06 Sungai Aur ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan Dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SD 08 Sungai Aur ;
- 2 (dua) Rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK 2009 yaitu Tahap I, II dan III SDN 08 Sungai Aur ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 08 Sungai Aur ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja SDN 11 Sungai Aur ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan Dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 11 Sungai Aur ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Simpang Empat Rekening DAK 2009 SDN 11 Sungai Aur ;
- 1 (satu) rangkap Buku Kas Uang Masuk / Uang Keluar DAK 2009 SDN 11 Sungai Aur ;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran SDN 08 Sasak Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 08 Sasak ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 08 Sasak ;
- 2 (dua) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 08 Sasak kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 Sasak kegiatan DAK 2009 ;
- 2 (dua) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 02 Sasak ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 02 Sasak ;
- 3 (tiga) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 04 Sasak ;

Hal. 168 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I,II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 04 Sasak kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening kegiatan DAK 2009 SDN 04 Sasak ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 06 Sasak ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 06 Sasak kegiatan DAK 2009 ;
- 3 (tiga) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 06 Sasak ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening kegiatan DAK 2009 SDN 06 Sasak ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 07 Sasak ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 07 Sasak kegiatan DAK 2009 ;
- 3 (tiga) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 07 Sasak ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening kegiatan DAK 2009 SDN 07 Sasak ;
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Sekolah melalui kegiatan DAK 2009 SDN 07 Sasak ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening kegiatan DAK 2009 SDN 09 Sasak ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No : 823.4/1742/BKD- 2009 atas nama ENISPIDA yg dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar SPMK Kegiatan DAK 2009 No. 425/2197/Dindik-2009 tertanggal 28 September 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 09 Talamau Lokal Jauh ;

Hal. 169 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 09 Talamau Lokal Jauh kegiatan DAK 2009 ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 09 Talamau lokal jauh ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 09 Talamau Lokal Jauh ;
- 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Rehabilitasi Sekolah Melalui kegiatan DAK 2009 SDN 09 Talamau Lokal Jauh ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 09 Talamau ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 09 Talamau ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 09 Talamau ;
- 3 (tiga) rangkap Proposal Permohonan Rehabilitasi Sekolah Melalui kegiatan DAK 2009 SDN 09 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 10 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke V Rehabilitasi Gedung SDN 10 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 10 Talamau kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 10 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan kegiatan (DAK) 2009 Dinas Pendidikan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 17 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke V Rehabilitasi Gedung SDN 17 Talamau ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 17 Talamau ;

Hal. 170 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 21 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 21 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 21 Talamau kegiatan DAK 2009 ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 21 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 03 Talamau ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-VI s/d Minggu ke- XIII Rehabilitasi Gedung SDN 03 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 03 Talamau kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 03 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 18 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 18 Talamau kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 18 Talamau ;
- 2 (dua) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 04 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 04 Talamau kegiatan DAK 2009 ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 04 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap foto bangunan SDN 04 Talamau ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 04 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap SPMK ;

Hal. 171 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 16 Talamau kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 16 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 25 Talamau kegiatan DAK 2009 ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 25 Talamau ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 25 Talamau ;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 03 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 03 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 08 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Surat PERintah Mulai Kerja (SPMK) SDN 08 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 08 Kinali ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 16 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 18 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 18 Kinali ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 18 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy SK Jabatan, Keputusan Gubernur Sumatera Barat SDN 18 Kinali ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak (SSP) SDN 18 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Proposal Rehabilitasi Gedung Sekolah (DAK) SDN 18 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) SDN. 18 Kinali ;

Hal. 172 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap buku Gambar Kerja SDN 18 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 19 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 19 Kinali ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 19 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 26 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 26 Kinali ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 26 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap SPJ tahap II & III Rehabilitasi Gedung Sekolah (DAK) SDN 26 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 26 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 30 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 30 Kinali ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 30 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Proposal Rehabilitasi Gedung Sekolah (DAK) 2009 SDN 30 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas 31 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 31 Kinali ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 32 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-VI s/d Minggu ke X Rehabilitasi Gedung SDN 32 Kinali ;

Hal. 173 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-XI s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 32 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 32 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 32 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Gedung Sekolah (DAK) 2009 SDN 32 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 39 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke V Rehabilitasi Gedung SDN 39 Kinali ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 39 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 39 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 22 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 22 Kinali ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 22 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Gedung Sekolah (DAK) 2009 SDN 22 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 22 Kinali ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 33 Kinali ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Rehabilitasi Gedung Kelas minggu ke I s/d V SDN 33 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 33 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Setoran Model A Bank Nagari tanggal 4 November 2009 Sebesar Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan Penyetor atas nama SYAFRIL, S,Pd. SDN 33 KINALI ;

Hal. 174 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan WC Kelas SDN 33 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan dan RAB Kegiatan DAK 2009 SDN 33 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN.17 Kinali ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci rekening DAK 2009 SDN 17 Kinali ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 24 Kinali ;
- 1 (satu) lembar SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/872/BKD-2008 atas Nama KASMAN, S.Pd SDN 17 KINALI ;
- 1 (satu) rangkap SPJ Tahap I Kegiatan DAK 2009 SDN. 24 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 05 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 30 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 05 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap SPJ Tahap II & III Kegiatan DAK 2009 SDN 05 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 25 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 25 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap RAB Kegiatan DAK 2009 SDN 25 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Bangunan Meubeler SDN 25 Kinali ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-VI s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 25 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke V Rehabilitasi Gedung SDN 01 Kinali ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 01 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 01 Kinali ;
- 2 (dua) rangkap foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) SDN 01 Kinali ;

Hal. 175 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Gedung Sekolah (DAK) 2009 SDN 01 Kinali ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 12 Kinali ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 12 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 12 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 12 Kinali kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/1801/BKD-2004 SDN 12 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap foto Copy SK Bupati Pasaman Barat No. 821/042/BKD-2006 SDN 12 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 07 Luhak Nan Duo kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (SATU) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke V Rehabilitasi Gedung SDN 07 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 07 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 07 Luhak Nn Duo ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/4/2087/BKD-2005 SDN 07 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 08 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 08 Luhak Nan Duo kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SPJ tahap II & III kegiatan DAK 2009 SDN 08 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN08 Luhak Nan Duo ;

Hal. 176 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/4/1983/BKD-2003 SDN 08 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Proposal Usulan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 08 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 15 Luhak Nan Duo ;
- 2 (dua) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 15 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 15 Luhak Nan Duo kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 425/2197/Dindik-2009 tanggal 28 September ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/872/BKD-2008 tanggal 03 Maret 2008 An. SUHARDI ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 16 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 16 Luhak Nan Duo kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 16 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/1085/BKD-2007 SDN 16 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap Surat Perintah Mulai Kerja SDN 16 Luhak nan Duo No. 425/2197/Dindik- 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 02 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 Luhak Nan Duo kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 02 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/516/BKD-2010 SDN 02 Luhak Nan Duo ;

Hal. 177 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 02 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap Proposal permohonan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Perbaikan Meubelair sdn 02 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) lembar SPMK No. 425/2187/Dindik- 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 21 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 21 Luhak nan Duo kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 21 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/2086/BKD-2005 SDN 21 Luhak Nan Duo ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 21 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 03 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 03 Luhak nan Duo kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 03 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/2954/BKD-2007 SDN 03 Luhak Nan Duo ;
- 2 (dua) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke X Rehabilitasi Gedung SDN 03 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 09 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 09 Luhak Nan Duo kegiatan DAK 2009 ;

Hal. 178 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 09 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 18 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 18 Luhak Nan Duo kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 18 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/14/BKD-2011 SDN 18 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) lembar SPMK No. 425/2197/Dindik-2009 SDN 18 Luhak Nan Duo ;
- 3 (tiga) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke-I s/d Minggu ke XIII Rehabilitasi Gedung SDN 18 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 05 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 05 Koto Balingka kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 05 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 09 Koto Balingka kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 09 Koto Balingka ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 09 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 09 Koto Balingka ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Bupati Pasaman No. 823.4/55/BKPL-2009 SDN 09 Koto Balingka ;
- 1 (satu) lembar SPMK No. 425/2197/Dindik-2009 SDN 09 Koto Balingka ;

Hal. 179 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap buku Tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK SDN 12 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 12 Koto Balingka ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Bupati Pasaman Barat No. 821/28 BUP-PASBAR/2008 SDN 12 Koto Balingka ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 17 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 17 Koto Balingka kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 17 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SPMK No. 425/2197/Dindik- 2009 SDN 17 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap Juknis DAK 2009 No. 03 tahun 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy SK Bupati Pasaman Barat No. 821/28/BUP-PASBAR/2008 SDN 18 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 18 Koto Balingka kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 18 Koto Balingka ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 18 Koto Balingka ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 18 Koto Balingka ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 05 Sungai Beremas ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/1741/BKD-2009 Atas Nama Nurnafida, A.Ma ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas 05 Sungai Beremas kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 05 Sungai Beremas ;

Hal. 180 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 05 Sungai Beremas ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 06 Sungai Beremas ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 06 Sungai Beremas ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 06 Sungai Beremas kegiatan DAK 2009 ;
- 2 (dua) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 08 Sungai Beremas ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/1085/BKD-2007 Atas Nama CHAIRAWATI, A.Ma. Pd ;
- 2 (dua) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 08 Sungai Beremas kegiatan DAK 2009 ;
- 2 (dua) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 08 Sungai Beremas ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas 01 Ranah Batahan kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 01 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 01 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) lembar SPMK No. 425/2197/Dindik-2009 SDN 01 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Bupati Pasaman No. 823.4/183/BKD-2003 Atas Nama Gontam,A.Ma. Pd ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas 15 Ranah Batahan kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 15 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 15 Ranah Batahan ;

Hal. 181 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 15 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) lembar SPMK No. 425/2197/Dindik-2009 SDN 15 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 03 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 03 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) lembar foto copy SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/1741/BKD-2009 Atas SDN 03 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan SDN 06 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 06 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 09 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 09 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 09 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas 09 Ranah Batahan kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) lembar SPMK No. 425/2197/Dindik-2009 SDN 09 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati Pasaman Barat No. 823.4/596/BKD-2002 SDN 09 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas 02 Ranah Batahan kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 02 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 02 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 02 Ranah Batahan ;

Hal. 182 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 16 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 16 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 16 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Buku Juknis DAK 2009 Bidang Pendidikan No. 03 tahun 2009 ;
- 1 (satu) lembar foto copy SPMK No. 425/2197/Dindik-2009 SDN 16 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati Pasaman Barat No. 823/050/BKPL-2008 SDN 16 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 11 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 11 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 11 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas 11 Ranah Batahan kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) lembar foto copy SPMK No. 425/2197/Dindik-2009 SDN 11 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati Pasaman Barat No. 823.4/2954/BKD-2007 SDN 11 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas 20 Ranah Batahan kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 20 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 20 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pengadaan WC SDN 20 Ranah Batahan kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 20 LUHAK NAN DUO ;

Hal. 183 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan WC SDN 20 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 20 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap SK Gubernur Sumatera Barat No. 823.4/958/BKD- 2005 SDN 20 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) rangkap SK Bupati Pasaman Barat No: 821/03/BUP/2007 SDN 20 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 14 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Pengadaan WC SDN 01 Talamau kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 01 Talamau ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Rekening DAK 2009 SDN 34 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap RAB Kegiatan DAK 2009 SDN 34 Kinali alokasi WC ;
- 2 (dua) rangkap SPJ Pengadaan WC dan Salinitas Air Kegiatan DAK 2009 SDN 34 Kinali ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Pengadaan Pustaka SDN 04 Sungai Beremas kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 04 Sungai Beremas ;
- 1 (satu) rangkap Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Pustaka SDN 04 Sungai Beremas ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK Gubernur Sumatera Barat Nomor : 823.4/1742/BKD-2009 SDN 04 Sungai Beremas ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Pengadaan Pustaka SDN 02 Koto Balingka kegiatan DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK Gubernur Sumatera Barat Nomor : 828.4/3577/BKD-2009 SDN 02 Koto Balingka ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 02 Koto Balingka ;

Hal. 184 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Pengadaan Pustaka SDN 01 Gunung Tuleh kegiatan DAK 2009 ;
- 2 (dua) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Pengadaan Pustaka SDN 01 Gunung Tuleh ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Bank Nagari Rekening DAK 2009 SDN 01 Gunung Tuleh ;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja SDN. 01 Gunung Tuleh ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I, II dan III Pekerjaan Pengadaan Pustaka SDN 26 Pasaman kegiatan DAK 2009 ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 26 Pasaman ;
- 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap Pekerjaan Pengadaan Pustaka SDN 13 Talamau kegiatan DAK 2009 ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 13 Talamau ;
- 1 (satu) Buku Tabungan Sikoci SDN 05 Sasak Ranah Pasisie ;
- 3 (tiga) rangkap Laporan Mingguan SDN 05 Sasak Ranah Pasisie ;
- 2 (dua) rangkap foto copy SPJ kegiatan DAK 2009 alokasi Pustaka SDN 05 Sasak Ranah Pasisie ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci SDN 10 Sungai Aur ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Sikoci Rekening DAK 2009 SDN 05 Luhak Nan Duo ;
- 3 (tiga) Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan kegiatan DAK 2009 SDN 05 Luhak Nan Duo ;
- 3 (tiga) rangkap SPJ pengadaan Pustaka Kegiatan DAK 2009 SDN 05 Luhak Nan Duo ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Sikoci Rekening DAK 2009 SDN 01 Sasak ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sikoci Rekening DAK 2009 SDN 08 Ranah Batahan ;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bank Nagari untuk mengembalikan Dana (Kepala Sekolah) Kecamatan Pasaman yang menyangkut DAK 2009 Dinas Pendidikan sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2010 dengan Penyeter atas nama YUHASDI ;

Hal. 185 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 1 untuk Pembayaran Penyetoran titipan Dana DAK 2009 dari Kepala SD Kecamatan Lembah Melintang Sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 6 September 2010 atas nama Sdr. EDIMAR dan sebagai Penerima yaitu Sdr. AGUSMAR ;
- 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI untuk setoran Uang Partisipasi sekolah Penerima DAK 2009 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atas nama pemilik rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 13 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama AGUSMAR, S.T. ;
- 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank BNI untuk setoran uang Partisipasi Kepsek Penerima DAK 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 07 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama AGUSMAR, S.T.;
- 1 (satu) RANGKAP Surat Pernyataan dan Rincian Dana (lokal) tertanggal 04 Desember 2010 atas nama ARPHAN, S.Pd ;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 02 untuk Pembayaran Penyetoran titipan dana DAK 2009 dari Kepala SD Kecamatan Sungai Beremas sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 06 September 2010 atas nama Sdri. ERNI RATNA dan sebagai Penerima kwitansi atas nama Sdr. AGUSMAR ;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BNI untuk setoran Uang Partisipasi sekolah Penerima DAK 2009 atas nama pemilik rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 07 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama AGUSMAR, S.T. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 03 untuk Pembayaran Penyetoran titipan dana DAK 2009 dari Kepala SD Kecamatan Ranah Batahan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tertanggal 06 September 2010 atas nama Sdr. MAULUB dan sebagai Penerima kwitansi atas nama nama Sdr. AGUSMAR ;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BNI untuk setoran Uang Partisipasi sekolah Penerima DAK 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama pemilik rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 07 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama AGUSMAR, S.T. ;

Hal. 186 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan-perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) rangkap SP2D Belanja Jasa Konsultan DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009, SP2D No.1959 s/d 2079 dan SP2D No. 2085 s/d 2103 ;
- 134 (seratus tiga puluh empat) Exemplar SPP/ SPM No. 53 s/d 186 Kegiatan DAK 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat ;
- 6 (enam) Exemplar SPP/ SPM No. 193 s/d 198 Kegiatan DAK 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat ;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Rekapitulasi Pertanggungjawaban Keuangan Per Kegiatan DAK 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat ;
- 1 (satu) bundel SPJ DAK 2009 pada SDN 03 Sungai Aur ;
- 1 (satu) bundel SPJ DAK 2009 pada SDN 01 Sungai Aur DPKAD tahap 1, 2 dan 3 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Definitif (RD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) tahun anggaran 2009 belanja tidak langsung dengan No. DPA PPKD : 1.20-05-02-00-00-5-1 ;
- 1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, perihal mohon Persetujuan Pencairan DAK Bid. Pendidikan tahap III Kabupaten Pasaman Barat TA. 2009 tanggal 20 Desember 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Telaahan Staff dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Perihal Permohonan Realisasi DAK 2009 Tahap III tanggal 11 Desember 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Telaahan Staff dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Perihal Permohonan Realisasi Dana Alokasi Khusus tanggal 12 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Telaahan Staff dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Perihal Permohonan Realisasi dana DAK 2009 tanggal 19 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Telaahan Staff dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Perihal

Hal. 187 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2009 tanggal 30 November 2009 ;

- 1 (satu) rangkap Telaahan Staff dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Perihal Permohonan Realisasi Dana DAK 2009 Tahap II tanggal 04 November 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/451/BUP-Pasbar/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan / Rehabilitasi Ruang Kelas dan Perpustakaan SD Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 4 November 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 tanggal 23 April 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No : 188.45/417/BUP-Pasbar/2009 tentang Perubahan Keputusan Bupati No : 188.45/388/BUP-Pasbar/2009 tentang Penunjukan Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja DPKAD Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dana foto copy DAK 2009 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan penyeter atas nama AGUSMAR, S.T. untuk keperluan setoran dana foto copy DAK 2009 an. DPKAD Pasbar, tertanggal 16 November 2010 ;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Dokumen Perencanaan Phisik DAK 2009 tertanggal 11 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh konsultan perencana (MAHLIL USMAN) dan PPTK Disdik Kabupaten Pasaman Barat atas nama SYAFRIADI ;
- 1 (satu) lembar tanda penyerahan Uang dari Konsultan untuk Dinas Pendidikan sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Drs. SYAFRIADI, tertanggal 13 Oktober 2009, Uang sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) (dengan cek No. EM 687550 Bank Mandiri) tertanggal 4 November 2009 dan sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cek EM 689277 Bank Mandiri tertanggal 11 November 2009 yang masing-masing diterima oleh Drs. SYAFRIADI. (Asli) ;
- 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank BNI sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Uang Partisipasi sekolah penerima DAK 2009 tertanggal 01 Oktober 2010 dengan

Hal. 188 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor atas nama Drs. SYAFRIADI dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat ;

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat No. 800/175/DinDik- 2009 tanggal 14 April 2009 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kegiatan DAK 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat ;
- 1 (satu) rangkap laporan Phisik dan Keuangan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 ;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barattahun 2009 No. 188.45/166/BUP-Pasbar/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Biaya Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan / Perbaikan Meubelair Ruang kelas DAK 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- SKPD) tahun 2009 ;
- 1 (satu) bundel foto copy kwitansi Pembayaran Jasa Konsultan Perencanaan Pengelolaan DAK 2009 ;
- 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank BNI sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Uang Partisipasi sekolah Penerima DAK 2009 tertanggal 01 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama BAKRI dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat ;
- 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank BNI sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk keperluan Pengembalian Dana Partisipasi Kepsek Penerima DAK 2009 tertanggal 04 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama AGUSMAR, S.T. dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat ;
- 1 (satu) lembar Bukti setor Bank BNI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Uang Partisipasi dari Kepala SD Se- Pasaman Barat penerima DAK 2009 tertanggal 01 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama Drs. H. YAMAN, MM dan disetor ke Rekening Kas Umum daerah Kabupaten Pasaman Barat ;

Hal. 189 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Giro HIT Bunga BB Pemerintah Bank BNI
Nomor Rekening : 0060008601 ;

Dipergunakan pada perkara Tindak Pidana Korupsi An. Drs. H. YAMAN, MM;

- B-457 berupa uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank BNI sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Uang Partisipasi sekolah Penerima DAK 2009 tertanggal 01 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama BAKRI dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat. (B-458) ;
- 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank BNI sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk keperluan Pengembalian Dana Partisipasi Kepsek Penerima DAK 2009 tertanggal 04 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama AGUSMAR, S.T. dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat. (B-460) ;
- 1 (satu) lembar Bukti setor Bank BNI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Pembayaran Uang Partisipasi dari Kepala SD Se- Pasaman Barat penerima DAK 2009 tertanggal 01 Oktober 2010 dengan Penyetor atas nama Drs. H. YAMAN, MM dan disetor ke Rekening Kas Umum daerah Kabupaten Pasaman Barat . (B-461) ;
- 1 (satu) lembar Rekening Giro HIT Bunga BB Pemerintah Bank BNI
Nomor Rekening : 0060008601. (B-462) ;

Dipergunakan pada perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Drs. H. YAMAN, MM ;

- B-459 berupa uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 01 Akta/PK/Pid.Sus/2014/PN.PDG bertanggal 24 Januari 2014 yang menyatakan bahwa Para Terpidana : I. Drs. SYAFRIADI, II. BAKRI, S.Ag, dan III. AGUSMAR, S.T. pada tanggal 24 Januari 2014 telah memohon agar Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 190 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 April 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak tepat karena sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair telah ditentukan "setiap orang". Dan dalam pasal tersebut tidak ditentukan adanya suatu syarat, misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus menyertai "setiap orang" yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Pasal 1 ayat (3), pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dapat terdiri atas : orang perseorangan, dan/atau korporasi (R. Wiryono, S.H. dalam bukunya "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Edisi Kedua), sehingga dengan nyata penerapan pasal ini pada diri Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakm Agung pada tingkat Kasasi ;

2. Bahwa penerapan Pasal 12 huruf g Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi khusus untuk Terdakwa I. Drs. Syafriadi dan Terdakwa II Bakri, S.Ag dan Terdakwa III. Agusmar, S.T. adalah tidak tepat, karena Terpidana dalam kasus ini adalah Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) yang nota bene adalah Pejabat, sehingga Pemohon sepakat dengan pendapat *dissenting opinion* dari Anggota Majelis Hakim Agung Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. yang menyatakan "alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya menerapkan dakwaan Pasal 3 (dakwaan Lebih Subsidair Lagi)", lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksa-

Hal. 191 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



an dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, ataukah apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Kesimpulannya : Tolak permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dengan perbaikan, bunyi putusan atas dakwaan yang dinyatakan bebas, harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum ;

3. Bahwa penerapan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi terhadap Para Terpidana (Drs. Syafriadi, Bakri, S.Ag dan Agusmar, S.T.) adalah keliru, karena Para Terpidana telah mengembalikan uang partisipasi 1 (satu) tahun sebelum Para Terpidana diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Simpang Empat, yaitu uang partisipasi sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat (bukti setor Bank BNI tertanggal 1 Oktober 2010) atas nama Terdakwa I. Drs. Syafriadi (Rp63.000.000,00 + Rp4.500.000,00) yang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) disetor melalui Jaksa (B-457), untuk Terpidana Bakri, S.Ag juga telah mengembalikan partisipasi sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat (bukti setor Bank BNI tertanggal 1 Oktober 2010) atas nama Terdakwa II. Bakri, S.Ag (B-458 Rp52.000.000,00) dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) disetor melalui Jaksa (B-459), dan Terpidana Agusmar, S.T. telah menyerahkan uang partisipasi ke rekening Kas Umum Daerah Pasaman Barat (bukti setor Bank BNI) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2010 atas nama Terdakwa III. Agusmar, S.T. (B-460) dan Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk 4 (empat) UPTD, sehingga uang yang belum disetor (yang belum dibayarkan) adalah biaya perencanaan sebesar masing-masing : untuk Terpidana Drs. Syafriadi sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), untuk Terpidana Bakri, S.Ag sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan untuk Terpidana Agusmar, S.T. sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
4. Bahwa dalam kasus ini Para Terpidana dalam memungut uang/partisipasi dan uang/dana perencanaan adalah atas perintah bukan niat dari Para Terpidana, sehingga bagi mereka Para Terpidana seharusnya berlaku Pasal 51 ayat (1) KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 tersebut, pekerjaan siap 100% sesuai bestek dan pertanggungjawabannya telah selesai di verifikasi oleh DPKAD (vide pertimbangan Majelis Hakim Kasasi pada halaman 196 pada angka 4 hal-hal yang meringankan) ;

Bahwa terhadap penerapan pasal-pasal sebagaimana yang termuat dalam putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut adalah tidak tepat dan keliru, sehingga pertimbangan hukumnya tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri Pemohon Peninjauan Kembali ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon dalam perkara *a quo* telah memenuhi "Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili sendiri perkara *a quo*, *Judex Juris* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yang terbukti secara tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP baik berupa Novum maupun terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal. 193 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Para Terpidana : I. Drs. SYAFRIADI, II. BAKRI, S.Ag, dan III. AGUSMAR, S.T.** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/**Para Terpidana** untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Agustus 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana** dan **Jaksa/ Penuntut Umum.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 194 dari 194 hal. Put. No. 74 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)